

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR NOMOR
188.45/272/DPUPR/2019**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/1826/DPUPR/2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR**

TAHUN 2019



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/272/DPUPR/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR 188.45/1826/DPUPR/ 2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2016-2021.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Menetapkan

- KESATU : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- KEENAM :

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 9 Desember 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, W. MT
Pembina UtamaMuda
Nip. 19640913 199303 1 006

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2016–2021 adalah merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tugas Pokok dan Fungsi, serta kewenangan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) Tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Denpasar 2016–2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, serta disusun berdasarkan pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan serta isu-isu strategis yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi serta posisi Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali melalui pendekatan, teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*.

Renstra merupakan acuan Perangkat Daerah (PD) dalam Perencanaan serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan berbasis Kinerja dengan berorientasi hasil (out come) yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Denpasar, Renstra Pemerintah Propinsi Bali serta Kementerian terkait sehingga tercapai sasaran pembangunan daerah dan nasional di bidang infrastruktur serta tercapai target-target infrastruktur dalam lingkup Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Ketahanan Air. Disamping itu juga Renstra merupakan acuan dalam perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja PD dan penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sinergitas pembangunan nasional dan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta perencanaan yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah mengacu pada kebijakan pembangunan nasional.

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian perencanaan yang saling terkait/sinergi antar pembangunan nasional, dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga Rencana strategis PD harus dapat menjadi bagian yang tersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Adapun gambaran sinergi/keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Sinergi/keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya

Berdasarkan alur proses dan keterkaitan dokumen perencanaan sebagaimana Gambar 1.1, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menyusun Renstra perubahan Pertama 2016–2021 sebagai penjabaran perubahan Pertama RPJMD Kota Denpasar tahun 2016-2021. Perubahan RPJMD dan Renstra dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya struktur organisasi baru pada OPD yang sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan tercapainya prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan dilakukan pemerintah Kota bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Kota serta perencanaan yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra perubahan pertama PD merupakan dokumen yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah yang akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada PD untuk periode 5 (lima) tahun, sehingga dalam penyusunannya mengacu pada landasan-landasan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Pancasila merupakan landasan idiil, UUD 45 berikut perubahannya merupakan landasan Konstitusional serta Landasan Operasional adalah peraturan dan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 21. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 01/Prt/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;
 26. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16;

28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali;
30. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1)
31. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
32. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
33. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar 2016 – 2021.
34. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar 2016 – 2021.
35. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada pendahuluan di atas dimana Renstra PD ini dimaksudkan merupakan Rencana pembangunan yang bersifat indikatif jangka periode 5 (lima) tahun untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perencanaan Pembangunan dibidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi masyarakat meliputi pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan dan memperlancar distribusi lalu-lintas barang dan manusia, penyediaan infrastruktur air bersih, penyediaan infrastruktur pengairan, serta infrastruktur permukiman dan penyehatan lingkungan, menciptakan tertib penyelenggaraan Jasa konstruksi, serta menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum selama lima tahun.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2011–2016, maka sistematika penulisan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, berisi tentang penjelasan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Sitematika Renstra memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar serta susunan garis besar isi dokumen.

II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar memuat; tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dan/atau indikator lainnya seperti Sustainable Development Goals (SDG'S), atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Denpasar; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar hasil telaahan terhadap RT RW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGAKAT DAERAH

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Denpasar Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini *direview* kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, dan

implikasi RT RW bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Strategi Kebijakan memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang.

IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana Visi adalah visi Kota Denpasar yang tertuang pada RPJMD Kota Denpasar 2016-2021. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASARYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar yang telah dirubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang.
- b. Melaksanakan tugas membantu Walikota Denpasar dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah pada urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana;
- c. Menyusun pola, program, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketersediaan dan pelestarian sumber daya air;
- d. Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama

- instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kelancaran konektivitas;
- e. Melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kualitas;
 - f. Melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penyediaan sarana dan prasana jalan dan jembatan yang mantap;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai acuan penetapan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
 - h. Menyelenggarakan infrastruktur pada kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menata kawasan permukiman;
 - i. Menyelenggarakan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketersediaan bangunan gedung;
 - j. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga fungsi;
 - k. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi standar kelayakan;
 - l. Mengelola dan mengembangkan SPAM sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penyediaan air minum layak;
 - m. Mengembangkan sistem dan mengelola persampahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas pengelolaan persampahan;
 - n. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas dan pencegahan pencemaran lingkungan;
 - o. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing;
 - p. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan informasi;
 - q. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman kompetensi kualitas dan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi;


- r. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya menjaga dan meningkatkan kepatuhan;
- s. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Kota Denpasar dan Asosiasi Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya membangun sinergitas dan integritas;
- t. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa serta produk konstruksi dalam negeri sesuai ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan daya saing;
- u. Melaksanakan pemberian rekomendasi Teknis penelitian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai dasar pemberian perizinan;
- v. Mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kota Denpasar berdasarkan potensi untuk kemajuan di bidang konstruksi;
- w. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengaturan Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- x. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Kawasan Strategis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- y. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan pemanfaatan ruang serta kawasan strategis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel;
- z. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan pembinaan penataan ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- aa. Menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten/Kota dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan sinkronisasi;
- bb. Melaksanakan administrasi Dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan akuntabilitas;
- cc. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara membandingkan antara program kerja dan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- ee. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- ff. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah salah satu OPD Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar, khususnya bidang infrastruktur /fasilitas wilayah dan Penataan Ruang serta tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di segala bidang, meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang . Masing-masing Sub. Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian, dan masing-masing Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi, sebagaimana bagan struktur pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar

Tugas - tugas yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dengan 3 Sub Bagian yang masing-masing di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan 5 (lima) Kepala Bidang, masing-masing dengan 3 Seksi yang masing-masing dipimpin oleh 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Informasi Publik; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
2. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
4. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
5. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Program;
 - b. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
6. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- c. Seksi Penataan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah, uraian tugas berdasarkan jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah Sebagai berikut:

1. Uraian Tugas Kepala Dinas :
 - a. Menetapkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana;
 - g. Menyusun pola, program, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketersediaan dan pelestarian sumber daya air;

- h. Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kelancaran konektivitas;
- i. Melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kualitas;
- j. Melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penyediaan sarana dan prasana jalan dan jembatan yang mantap;
- k. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai acuan penetapan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- l. Menyelenggarakan infrastruktur pada kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menata kawasan permukiman;
- m. Menyelenggarakan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketersediaan bangunan gedung;
- n. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga fungsi;
- o. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi standar kelayakan;
- p. Mengelola dan mengembangkan SPAM sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penyediaan air minum layak;
- q. Mengembangkan sistem dan mengelola persampahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas pengelolaan persampahan;
- r. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas dan pencegahan pencemaran lingkungan;
- s. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing;
- t. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan informasi;
- u. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis

- dan penyuluhan jasa konstruksi, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman kompetensi kualitas dan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- v. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya menjaga dan meningkatkan kepatuhan;
 - w. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Kota Denpasar dan Asosiasi Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya membangun sinergitas dan integritas;
 - x. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa serta produk konstruksi dalam negeri sesuai ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan daya saing;
 - y. Melaksanakan pemberian rekomendasi Teknis penelitian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai dasar pemberian perizinan;
 - z. Mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kota Denpasar berdasarkan potensi untuk kemajuan di bidang konstruksi;
 - aa. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengaturan Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - bb. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Kawasan Strategis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - cc. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan pemanfaatan ruang serta kawasan strategis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel;
 - dd. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan pembinaan penataan ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
 - ee. Menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten/Kota dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan sinkronisasi;
 - ff. Melaksanakan administrasi Dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan akuntabilitas;

- gg. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- hh. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- ii. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- jj. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Uraian Tugas Sekretariat :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengkoordinasikan rencana, program, anggaran dan penyelenggaraan tugas – tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar terjadi sinkronisasi terhadap rencana operasional dan penyelenggaraan tugas;
- f. Memberikan pelayanan administratif serta pelayanan sarana dan prasarana perkantoran sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar mampu memenuhi kebutuhan administrasi, sarana, dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah untuk mewujudkan tatakelola keuangan yang baik;
- i. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik, publikasi, dan penyebarluasan informasi dinas sesuai kebutuhan, peraturan, dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan informasi publik;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas - tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Bina Marga

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Marga berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan serta preservasi jalan dan jembatan;
- f. Menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria Bidang Jalan aspal dan Jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pelayanan publik;
- g. Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan untuk penyelarasan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan akuntabilitas;
- i. Melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas dan kuantitas;
- j. Melaksanakan evaluasi dan penetapan layak fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas dan kuantitas;
- k. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dokumen data jalan;
- l. Memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan serta jembatan, peralatan dan pengujian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh kondisi jalan yang mantap;
- m. Melaksanakan pelayanan permohonan perizinan, koordinasi sarana perhubungan dan infrastruktur lainnya yang mempergunakan media jalan sebagai kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk terciptannya sinkronisasi dan sinergitas dalam pemanfaatan ruang jalan;
- n. Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian bencana yang berakibat pada rusaknya infrastruktur jalan, jembatan dan trotoar sesuai prosedur yang berlaku untuk optimalisasi manfaat dan fungsi jalan, jembatan dan trotoar;

- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas - tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Marga; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Air berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Air sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Air secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pengendalian bidang pengairan;
- f. menyusun program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
- g. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran irigasi, peningkatan komoditas dan produksi pertanian;

- h. menyusun studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- i. mengelola sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas sumber daya air;
- j. mengelola sistem hidrologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga fungsi hidrologi;
- k. mengelola sistem informasi sumber daya air sesuai sistem/prosedur yang ditetapkan untuk menjaga ketersediaan informasi data;
- l. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air sesuai keputusan yang telah ditetapkan untuk menjaga fungsi Sumber Daya Air;
- m. menyusun dan menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran proses pelayanan perizinan;
- n. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel;
- o. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana Bidang sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya menjaga pemanfaatan Sumber Daya Air dan menekan pelanggaran;
- p. melaksanakan pengelolaan persampahan di lingkungan perairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kebersihan dan fungsi sungai/saluran irigasi/drainase;
- q. melaksanakan pembangunan saluran irigasi sesuai ketentuan/kebijakan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan menjaga fungsi saluran irigasi subak;
- r. melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi subak sesuai ketentuan dan prosedur untuk menjaga kualitas, kuantitas dan fungsi saluran irigasi subak;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas - tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- t. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Air; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif, efisien serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengelola dan mengembangkan SPAM sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih;
- f. mengembangkan sistem dan mengelola persampahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk menanggulangi pencemaran yang disebabkan oleh sampah;

- g. mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk menanggulangi pencemaran air limbah domestik;
 - h. mengelola dan mengembangkan Sistem Drainase di kawasan permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas sistem drainase;
 - i. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur jalan lingkungan beserta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk penyediaan infrastruktur yang layak
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. menyusun rencana pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan berlaku untuk ketersediaan database;
- f. melaksanakan koordinasi, penyusunan, perencanaan, dan fasilitasi terhadap anggaran, penganggaran administrasi daerah, pemrograman dan administrasi kerja sama serta kegiatan strategis dinas sesuai dengan ketentuan berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketersediaan laporan kinerja dinas;
- h. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualifikasi dan jumlah tenaga terampil konstruksi;
- i. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketersediaan data dan pelaporan;
- j. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan kebijakan jasa konstruksi;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- l. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi tingkat pelanggaran;
- m. menyediakan bahan rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan penerbitan perizinan;
- n. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas, pemahaman dan penerapan jasa konstruksi;
- o. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya meningkatkan daya saing;
- p. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi sesuai potensi yang ada untuk pertumbuhan/pengembangan usaha jasa konstruksi

- q. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- r. Pelaksanaan pelaporan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi ketentuan pelaporan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- t. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penataan Ruang berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Ruang sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan Ruang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terciptanya ketertiban penataan ruang ;
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kota dan Kawasan Strategis Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota, kerjasama penataan ruang dengan Provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk bahan kerjasama;
- j. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan penataan ruang sesuai dengan ketentuan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi Tata Ruang dan menerbitkan informasi peruntukan ruang (advice planning) cakupan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk dapat menyediakan informasi data bagi masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- m. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keselarasan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas - tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penataan Ruang; dan

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
8. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan infrastruktur pada kawasan permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas permukiman;
 - f. menyusun bahan penetapan Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memenuhi persyaratan bangunan gedung;
 - g. menyelenggarakan Bangunan/Gedung pemerintah dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memenuhi kualitas dan ketersediaan bangunan/gedung;
 - h. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya lingkungan yang nyaman;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dan tugas - tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebanyak 156 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.

| No | JABATAN | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | S2 | | S1 | | D1-D3 | | SMA/SMK | | SMP | | SD | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Kepala Dinas PU | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sekrearis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ka.Bid | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ka.Si | 4 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ka.Sub.Bag | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Staf | - | - | 6 | 10 | - | 1 | 41 | 19 | 25 | - | 15 | - |
| | Jumlah | 8 | 2 | 17 | 20 | - | 1 | 41 | 19 | 25 | - | 15 | - |

Tabel 2.2 Jumlah PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dengan Bidang Pendidikan/ Jurusan tahun 2017.

| No | Bidang Pendidikan / Jurusan | Jumlah (Orang) |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1 | S1 Teknik Sipil | 18 |
| 2 | S2 Teknik Sipil | 5 |
| 3 | S1 Arsitektur | 2 |
| 4 | S2 Arsitektur | 3 |
| 5 | SMK / STM | |
| | a. Bangunan | 2 |
| | b. Listrik | 1 |
| | c. Mesin | 4 |
| 6 | Lain-Lain | 121 |
| | Jumlah | 156 |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana uraian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah melaksanakan pelayanan publik dalam penyediaan infrastruktur berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pedestrian/trotoar, irigasi, drainase, sanitasi, penyediaan pelayanan pendukung berupa penyediaan tenaga kerja untuk tenaga penggelontor, kebersihan sungai, normalisasi saluran, melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang serta untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan dan PerUndang-Undangan bidang ke-PU-an dan bidang Penataan Ruang, bahwa pembangunan infrastruktur ke-PU-an agar mencapai tingkatan yang andal, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ketersediaan dan tingkat pelayanan seluruh pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan kepada masyarakat harus dalam kondisi yang baik, layak serta berkepastian hukum dan berkeadilan. Kondisi yang baik adalah kondisi dimana semua infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang telah tersedia berfungsi sesuai peruntukan dan standar yang telah ditetapkan, kondisi layak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mendapatkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai standar pelayanan minimal. Berkepastian hukum dan berkeadilan adalah bahwa infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan / dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Kondisi dimana masyarakat dapat menempati ruang yang tertata secara serasi dan memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi akses jalan/transportasi darat, akses terhadap sumber

air, baik air bersih maupun air baku, serta akses pelayanan kepada prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang layak. Penataan kawasan perumahan dan permukiman ruang mencapai kondisi layak dan baik apabila masyarakat terlindungi dari resiko bencana alam dan non alam. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPUPR diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang untuk menjaga terkendalinya pembangunan Kota Denpasar.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah Kota Denpasar menetapkan reformasi birokrasi melalui 9 (sembilan) program yang mengacu pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi, dimana salah satunya adalah program peningkatan pelayanan publik sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota No.39 tahun 2013-2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi . Kriteria dan ukuran keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang **Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025**. Agenda prioritas reformasi birokrasi DPUPR 2017-2022 adalah:

- a. Peningkatan pelayanan publik mengacu pada penerapan standar pelayanan publik,
- b. Penguatan Kompetensi Aparatur di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capain target kinerja program dan kegiatan periode tahun 2010-2015 sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra DPU Kota Denpasar tahun 2010-2015 dan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang yang terdiri dari 12 program dengan 42 Kegiatan telah tercapai 100 persen sebanyak 41 kegiatan, sedangkan 1 (satu) kegiatan belum dapat direalisasikan yaitu kegiatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir (Retarding Basin) dikarenakan terkendalanya lokasi dan pembebasan lahan. Adapun rincian capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota periode 2010-2015 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Realisasi RPJMD Tahun 2015

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun N (Tahun 2015) | Keterangan | |
|--|---|---|---|---|--------------------------------------|-------------|
| | | | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2014 (%) | Target Tingkat Capaian Program Kegiatan s/d Tahun N (Tahun 2015) % | *) alasan | ***) solusi |
| 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 1.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi | 5 Paket | 180 | 100 | | |
| | 1.2 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum | 5 Paket | 80 | 100 | Dilaksanakan Oleh PDAM Kota Denpasar | |
| | 1.3 Panjang Pelaksanaan normalisasi Saluran sungai | 700 M | 1,240.14 | 100 | | |
| | 1.4 Panjang Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 11,250 M | 610.81 | 100 | | |
| | 1.5 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air | 17 Unit | 100 | 100 | | |
| | 1.6 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran sungai | 465,000 M | 100 | 100 | | |
| | 1.7 Jumlah Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | 17 KM | 100 | 100 | | |
| 2. Program penyediaan dan Pengelolaan air baku | 2.1 Panjang Pembangunan Prasarana pengembalian dan saluran pembawa | 101,695 M | 57.87 | 100 | Dilaksanakan Oleh PDAM Kota Denpasar | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|-----|---|--|
| 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 3.1 Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 5,822 | SR | 100 | 100 | | |
| | 3.2 Frekuensi fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan Air Limbah | 11 | Kali | 100 | 100 | | |
| | 3.3 Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah | 6,436 | SR | 100 | 100 | | |
| | 3.4 Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan | 5 | Lokasi | 80 | 100 | Dilaksanakan Per Tahun | |
| | 3.5 Panjang Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali | 26,550 | M | 137.71 | 100 | | |
| | 3.6 Jumlah Pembangunan Pusat-pusat pengendali banjir | 1 | Lokasi | 0 | 100 | Rencana Pembangunan Retarding Basin Terkendala Pembebasan Lahan | |
| | | | | | | | |
| 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 4.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jalan | 16 | Km | 461.59 | 100 | | |
| | 4.2 Panjang Pembangunan Jalan | 93,200 | M | 153.69 | 100 | | |
| | 4.3 Panjang Perencanaan Pembangunan Jembatan | 70 | M | 120 | 100 | | |
| | 4.4 Panjang Pembangunan Jembatan | 70 | M | 169.37 | 100 | | |
| | 4.5 Frekuensi Monitoring , Evaluasi | 10 | Kali | 80 | 100 | Dilaksanakan Per Tahun | |
| | | | | | | | |
| 5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | 5.1 Panjang Perencanaan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong | 10 | Kali | 210 | 100 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------------------------|--------|-----|---|--|
| | 5.2 Panjang Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong | 23,690 | M | 103.67 | 100 | | |
| 6. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 6.1 Jumlah Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | 150.40 | Km | 140.49 | 100 | | |
| 7. Program Pembangunan Sistem informasi/ data base jalan dan jembatan | 7.1 Jumlah Penyusunan Sistem informasi/ data base jalan | 3 | Lokasi Kec. (Denbar, Dentim, Denut) | 500 | 100 | | |
| 8. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | 8.1 Jumlah Pengadaan Alat - alat berat | 7 | Unit DT | 100 | 100 | | |
| | | 2 | Unit WL | 50 | 100 | Realisasi Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan | |
| | 8.2 Jumlah Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium kebinamargaan | 2 | Unit | 100 | 100 | | |
| 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 9.1 Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja | 780 | Kali | 80 | 100 | Direalisasikan Sesuai Kebutuhan | |
| | 9.2 Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor | 5 | Paket | 80 | 100 | Direalisasikan Sesuai Kebutuhan | |
| | 9.3 Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5 | Paket | 80 | 100 | Direalisasikan Sesuai Kebutuhan | |
| | 9.4 Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 | Paket | 80 | 100 | Direalisasikan Sesuai Kebutuhan | |
| | 9.5 Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5 | Paket | 80 | 100 | Direalisasikan Sesuai Kebutuhan | |
| | 9.6 Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5 | Kali | 80 | 100 | Dilaksanakan Per Tahun | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|-----|-----|--|--|
| | 9.7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 6 | Kali | 100 | 100 | | |
| 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 10.1 Jumlah Pembangunan Gedung Kantor | 5 | Unit | 100 | 100 | | |
| | 10.2 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 10 | Unit | 190 | 100 | | |
| | 10.3 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 5 | Unit | 280 | 100 | | |
| | 10.4 Jumlah Pengadaan Meubelair | 25 | Unit | 148 | 100 | | |
| 11. Peningkatan Disiplin Aparatur | 11.1 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | 1,008 | Biji/ Stel | 100 | 100 | Dilaksanakan Oleh Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kota Denpasar | |
| | 11.2 Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri | 1,008 | Biji/ Stel | 100 | 100 | Dilaksanakan Oleh Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kota Denpasar | |
| | 11.3 Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | 440 | Biji/ Stel | 100 | 100 | Dilaksanakan Oleh Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kota Denpasar | |
| 12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 12.1 Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal | 9 | Kali | 156 | 100 | | |
| | 12.2 Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan | 5 | Kali | 80 | 100 | Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan | |
| | 12.3 Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan | 10 | Kali | 80 | 100 | Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan | |

Sebagai pusat kegiatan perekonomian, pendidikan, perkantoran, perdagangan barang dan jasa serta merupakan salah satu daerah tujuan wisata, menjadikan Kota Denpasar sebagai kota yang sangat sibuk dengan keragaman pergerakan barang maupun manusia. Disamping itu Kota Denpasar menjadi pilihan sebagai tempat

bermukim sehingga pembangunan permukiman/perumahan semakin meningkat serta memicu peningkatan pertumbuhan penduduk, khususnya penduduk urbanisasi dan migrasi. Kondisi ini menuntut perlunya kemampuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan infrastruktur PU dan tercapainya *output* dan *outcome* pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta terkendalinya pemanfaatan ruang, ramah lingkungan dan berkeadilan.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan publik diperlukan infrastruktur pekerjaan umum yang terbangun dan pemanfaatan ruang yang memadai sesuai dengan standar yang disyaratkan. Pemenuhan ketentuan persyaratan untuk mencapai kualitas infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga akan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik, lebih murah, lebih cepat, transparan, dan akuntabel, berkeadilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu standar pelayanan publik yang terukur di bidang Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang yang harus terpenuhi dalam upaya mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya **Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan**. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimum tahun 2015 – 2019 sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum. Capaian Pelayanan jenis pelayanan dasar adalah sebagai tersaji pada tabel 2.4

Tabel. 2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar 2016

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Sasaran | Indikator | Satuan | Capaian Tahun 2016 | Target Tahun 2019 |
|-----|--|---|---|--------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | 1. persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari | % | 220 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------|-------|-------|
| | | | 2. persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya | % | 100 | 70 |
| 2 | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota | persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang. | % | 85,95 | 65 |
| 3 | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota | persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota | % | 100 | 100 |
| 4 | Penyediaan air minum | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan | persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman | % Penduduk | 66.90 | 81.77 |
| 5 | Penyediaan sanitasi | Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan | persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | % Penduduk | 99,30 | 60% |
| | | | persentase pengurangan sampah di perkotaan | % Penduduk | - | 20% |
| | | | persentase pengangkutan sampah | % Penduduk | - | 70% |
| | | | persentase pengoperasian TPA | % pengoperasian TPA | - | 70% |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|-------|-----|
| | | | persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun | % penduduk | 62.56 | 50% |
| | | | | % pengurangan genangan | 78.88 | 50% |

Capaian SPM untuk jenis layanan dasar prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari sampai dengan batas waktu capaian tahun 2014 baru tercapai sebesar 46.65% (tidak termasuk non perpipaan berupa sumur bor, sumur gali, sumur pompa tangan dan perlindungan mata air), hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Kota Denpasar bersama-sama dengan PDAM Kota Denpasar untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air minum seperti perpipaan, keterbatasan kemampuan pengolahan air baku serta semakin meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan belum tercapainya persentase capaian layanan yang baik. Capaian presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman pada tahun 2016 adalah sebesar 66.90 % dari target capaian SPM 2019 untuk presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 81,77%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan layanan, dan melalui perencanaan yang lebih baik diharapkan akan tercapai target layanan sesuai SPM dan target kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dimensi Pembangunan Manusia yaitu Meningkatkan akses Air Minum Layak 100%.

Layanan penyediaan akses sanitasi yang layak telah dilaksanakan secara berkelanjutan dimana capaian masyarakat yang sudah memiliki sistem air limbah yang memadai sudah mencapai 99.30 %. Dalam upaya meningkatkan layanan sanitasi layak kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan, secara bertahap telah dilakukan program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat dan

penyediaan akses pengelolaan air limbah skala kota melalui Denpasar Sewerage Development Project (DSDP).

Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan, DPUPR secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk memudahkan pergerakan aktivitas masyarakat di Kota Denpasar. Prioritas Target pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah meningkatkan kondisi jalan Kota baik dan sedang tahun 2021 sebesar 91.95 % , jembatan kondisi baik dan sedang sebesar 93 % dan 100 % menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan pusat kegiatan dengan lingkungan permukiman masyarakat. Peningkatan kualitas drainase jalan / saluran tepi, peningkatan kualitas pedestrian yang aman bagi pengguna khususnya pedestrian yang ramah anak, ramah lansia dan ramah disabilitas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas kondisi jalan.

Sampai dengan tahun 2016 jumlah penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan sebesar 62.56 % , dan penurunan luas daerah genangan sehingga luas daerah yang masih tergenang 52.98 ha dari total daerah rawan genangan sebesar 67, 16 ha. Untuk meningkatkan penurunan daerah genangan dan pencegahan banjir, telah dilakukan upaya-upaya normalisasi, pengerukan dan pembersihan sampah pada saluran drainase dan sungai yang dilaksanakan secara rutin. Dalam upaya menjaga kelestarian sungai dilakukan penataan sungai melalui kegiatan restorasi sungai yaitu memperbaiki estetika sungai dengan membangun teras paving pada sisi alur bibir sungai, menata taman pada area sempadan sungai, menata ruang inspeksi sungai, serta menata penerangan sungai. Melalui restorasi sungai diharapkan dapat menumbuhkan rasa malu dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah/sampah, dan sekaligus dapat memanfaatkan sungai sebagai tempat rekreasi dan aktivitas mengisi waktu luang alternatif yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur bangunan dan gedung di Kota Denpasar semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan penataan dan pengawasan pembangunan bangunan dan gedung secara intensip. Dalam upaya menjaga kehandalan dan berketahanan bangunan gedung serta menjaga ketentuan bangunan dan gedung yang berkearifan lokal, telah dilaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan bangunan dan gedung baik gedung pemerintah maupun non

pemerintah. Dalam upaya menjaga kehandalan bangunan dan gedung pemerintah Kota Denpasar melalui DPUPR telah membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang berfungsi membantu pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan / merancang bangunan dan gedung yang berkualitas dan handal, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Jumlah Perencanaan pembangunan jaringan irigasi | Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Jumlah Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum | Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi | Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari | 1 lokasi | - | - | - | 1 lokasi | 1 lokasi | - | - | - | 1 lokasi | 100 % | - | - | - | 100 % |
| 3 | Panjang Pelaksanaan normalisasi saluran/sungai | Titik Genangan | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan | 140 m | 140 m | 140 m | 140 m | 140 m | 140 m | 140 m | 140 m | 140 m | 140 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4 | Panjang Rehab/Pemeliharaan jaringan irigasi | Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan | 6.375 m | 500 m | 625 m | 1.375 m | 2.375 m | 6.375 m | 500 m | 625 m | 1.375 m | 2.375 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5 | Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan pintu air | Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan | 4 unit | 3 unit | 4 unit | 3 unit | 3 unit | 4 unit | 3 unit | 4 unit | 3 unit | 3 unit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6 | Panjang rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai | Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan | 93.000 m | 93.000 m | 93.000 m | 93.000 m | 93.000 m | 93.000 m | 93.000 m | 93.000 m | 93.000 m | 93.000 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | Jumlah optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem | 14.000 m | 14.000 m | 14.000 m | 14.000 m | 14.000 m | 14.000 m | 14.000 m | 14.000 m | 14.000 m | 14.000 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Panjang pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa | Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan | 22.35 5 m | 22.14 0 m | 20.27 6 m | 19.31 0 m | 17.61 4 m | 22.35 5 m | 22.14 0 m | 20.27 6 m | 19.31 0 m | 17.61 4 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 9 | Jumlah penyediaan prasarana dan sarana air limbah | Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | 1.890 SR | 2.790 SR | 1.142 SR | - | - | 1.890 SR | 2.790 SR | 1.142 SR | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | - | - |
| 10 | Frekuensi fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah | Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | 3 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 3 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 11 | Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah | Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 12 | Frekuensi monitoring, | Rumah Tangga | Persentase penduduk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | evaluasi dan pelaporan | terakses sistem jaringan sanitasi | yang terlayani sistem air limbah yang memadai | lokasi | lokasi | lokasi | lokasi | lokasi | lokasi | lokasi | lokasi | lokasi | lokasi | % | % | % | % | % |
|----|--|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13 | Jumlah perencanaan pembangunan jalan | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | - | 5 km | - | 3 km | - | - | 5 km | - | 3 km | - | - | 100 % | - | 100 % | - |
| 14 | Panjang pembangunan jalan (Jalan LC) | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | 7.000 m | 6.900 m | 7400 m | 7.900 m | 8.900 m | 7.000 m | 6.900 m | 7400 m | 7.900 m | 8.900 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | | 2.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 2.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m | | | | | |
| 15 | Panjang perencanaan pembangunan jembatan | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | 10 m | 12 m | - | - | - | 10 m | 12 m | - | - | - | 100 % | 100 % | - | - | - |
| 16 | Panjang pembangunan jembatan | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | 15 m | - | 12 m | 8 m | - | 15 m | - | 12 m | 8 m | - | 100 % | - | 100 % | 100 % | - |
| 17 | Frekuensi monitoring, | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | evaluasi | | kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | | | | | | | | | | | % | % | % | % | % |
| 18 | Panjang perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong – gorong | Titik Genangan | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 19 | Panjang pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Titik Genangan | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan | 15.69 2 m | 3.796 m | 692 m | 2.461 m | 1.076 m | 15.69 2 m | 3.796 m | 692 m | 2.461 m | 1.076 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 20 | Panjang peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali | Titik Genangan | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan | 4.000 m | 4.000 m | 5.600 m | 5.200 m | 7.750 m | 4.000 m | 4.000 m | 5.600 m | 5.200 m | 7.750 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 21 | Jumlah perencanaan rehabilitasi/pemelihara | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | raan jalan | | dan sedang | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jalan (aspal swadaya) | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 50.00 0 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | | 11.60 0 m | 12.50 0 m | 13.20 0 m | 13.75 0 m | 14.90 0 m | 11.60 0 m | 12.50 0 m | 13.20 0 m | 13.75 0 m | 14.90 0 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | | 12.00 0 m | 14.00 0 m | 14.00 0 m | 16.00 0 m | 9.000 m | 12.00 0 m | 14.00 0 m | 14.00 0 m | 16.00 0 m | 9.000 m | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 23 | Jumlah penyusunan sistem informasi/data base jalan | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | 1 lokasi | - | - | - | - | 1 lokasi | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - |
| 24 | Jumlah pengadaan alat berat | Jalan kondisi baik | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | 2 unit DT | - | 3 unit DT | - | 2 unit DT | 2 unit DT | - | 3 unit DT | - | 2 unit DT | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
| | | | | 1 unit WL | - | - | 1 unit WL | - | 1 unit WL | - | - | 1 unit WL | - | 100 % | - | - | 100 % | - |

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2011-2015

| No | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | 41,137,361,789 | | | | | 31,749,121,393 | | | | | 77.18 | | | | | 100 | 100 |
| 2 | | 106,823,024,955 | | | | | 90,565,354,252 | | | | | 84.78 | | | | 159.67 | 185.25 |
| 3 | | | 156,673,946,366.34 | | | | | 130,332,063,097 | | | | | 83.19 | | | 46.67 | 43.91 |
| 4 | | | | 139,980,191,031 | | | | | 114,766,647,767 | | | | | 81.99 | | (10.66) | (11.94) |
| 5 | | | | | 128,692,549,197 | | | | | 104,152,314,953 | | | | | 80.93 | (8.06) | (9.25) |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan handal berbasis penataan ruang dan kemampuan sumber daya Kota Denpasar yang meliputi :

- a. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), perkotaan, industri kecil dan menengah (UKM), dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.
- b. Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai pembentuk struktur ruang wilayah.
- c. Infrastruktur Permukiman yang berperan dalam pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) dan revitalisasi kawasan.
- d. Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang berperan menjaga terkendalinya pembangunan Kota Denpasar.
- e. Pengembangan dan penerapan informatika dan teknologi dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan infrastruktur dan penyelenggaraan penataan ruang kota yang dengan lebih cerdas (Smart City) yang berperan meningkatkan kecepatan, ketepatan, kenyamanan layanan public dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar

Keandalan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan modal sosial masyarakat (*social overhead capital*) yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan investasi yang merata, peningkatan daya saing daerah serta merupakan unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan/hak dasar masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam proses perpindahan manusia dan barang yang merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta pendorong keunggulan daya saing Kota Denpasar serta pencapaian pemerataan pembangunan yang menuju pada pemerataan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kelancaran distribusi/tata

niaga dari proses produksi ke pasar hingga ke konsumsi akhir serta menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat *Gini Ratio* di Kota Denpasar .

Pembangunan infrastruktur diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan serta berperan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertahankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi daerah aliran sungai pembangunan konstruksi ramah lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman serta diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan sinergi melalui kemitraan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjadikan Kota Denpasar yang berketahanan (*resilient city*). Dengan demikian maka pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mencapai 6 (*enam*) *strategic goals*, yaitu:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*);
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro poor dan pro job*);
- c) Meningkatkan kualitas lingkungan;
- d) *Pro environment/green*
- e) Terjaganya kelestarian budaya / kearifan lokal (*pro culture*)
- f) Pro NKRI.

Penyediaan Infrastruktur jalan di Kota Denpasar meliputi jalan-jalan di lingkungan kota, lingkungan permukiman serta penyediaan jalan pada lingkungan permukiman baru yang dibangun dengan pendekatan Land Consolidation (LC) yang keberadaannya tersebar di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara, Denpasar Selatan. Peningkatan kualitas jalan untuk menjadikannya layak sangat diperlukan khususnya untuk jalan kota yang dalam kondisi rusak berat dan sedang yang mencapai 217,296 Km dari total panjang 486,084 km dan jalan pada lingkungan LC yang mencapai 84,260.66 Km dari total panjang 150,546.41 Km. Sebagian jalan lingkungan LC masih belum terbentuk sehingga diperlukan perhatian, mengingat perkembangan permukiman di lingkungan LC sangat cepat. Prioritas peningkatan kualitas jalan guna meningkatkan jalan penghubung dari permukiman ke pusat-pusat kegiatan (PK), sangat diperlukan dalam upaya mendorong pemerataan perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk infrastruktur telekomunikasi, jaringan air bersih, listrik dan lainnya semakin meningkat, sehingga diperlukan pengaturan untuk menciptakan lingkungan jalan yang bersih, aman, dan tertata. Untuk menghindari pembangunan infrastruktur yang dapat merusak badan jalan yang telah terbangun dan mengganggu ruang milik jalan, maka diperlukan penyediaan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung ruang milik jalan yang dapat digunakan untuk pembangunan/instalasi utilitas jalan baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan ruang milik jalan untuk pembangunan utilitas, maka pengendalian dan pengawasan akan terus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tantangan dalam peningkatan kualitas layanan umum di bidang penyediaan infrastruktur jalan adalah kecepatan pertumbuhan pembangunan daerah-daerah pemukiman yg tidak sebanding dengan kecepatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan serta keterbatasan SDM aparatur yang mampu mengambil beban tugas di bidang infrastruktur jalan.

Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Denpasar dalam pendanaan pembangunan infrastruktur jalan, memerlukan upaya-upaya terobosan untuk mendapatkan pendanaan atau pembangunan infrastruktur yang bersumber selain dari APBD provinsi atau APBN. Menumbuhkan partisipasi masyarakat / sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur baik melalui swadaya masyarakat maupun corporate sosial responsibility (CSR), dapat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan. Terobosan pola pembangunan jalan partisipasi masyarakat melalui pembangunan jalan swadaya dengan paving dan aspal lapen yang telah berjalan akan terus ditingkatkan, sedangkan partisipasi melalui program CSR akan diupayakan melalui koordinasi dengan para stake holder. Besarnya material yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan melalui swadaya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel. 2.5 dan tabel 2.6

Tabel 2.5 Pembangunan jalan melalui swadaya masyarakat tahun 2012-2016.

| TAHUN | MATERIAL UNTUK JALAN SWADAYA | VOLUME | | REALISASI JALAN (M) | SWADAYA MASYARAKAT (Rp) |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------|------------------------|-------------------------------|
| 2012 | ASPAL | 1,216 | Drum | 15,386 | 923,160,000 |
| | PAVING | - | | - | - |
| 2013 | ASPAL | 1,445 | Drum | 18,208 | 1,274,560,000 |
| | PAVING | - | | - | - |
| 2014 | ASPAL | 1,006 | Drum | 14,095 | 1,085,315,000 |
| | PAVING | - | | - | - |
| 2015 | ASPAL | 1,500 | Drum | 21,139 | 1,585,425,000 |
| | PAVING | - | | - | - |
| 2016 | ASPAL | 1,000 | Drum | 11,728 | 879,600,000 |
| | PAVING | 24,553 | M2 | 7,153 | 883,903,000 |
| Jumlah | ASPAL | 6,167 | Drum | 80,556 | 5,748,060,000 |
| Jumlah | PAVING | 24,553 | M2 | 7,153 | 883,903,000 |
| J U M L A H T O T A L | | | | 87,709 | 6,631,963,000 |

Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program DPUPR 2017

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali dan salah satu tujuan wisata dunia di Bali, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang tinggi, indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, tingkat kesadaran masyarakat yang cukup baik, topografi Kota Denpasar yang landai merupakan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas PUPR dalam penyediaan infrastruktur. Komitmen eksekutif dan legislatif serta cukup tingginya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan modal penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Prioritas pembangunan infrastruktur gedung pemerintah untuk peningkatan pelayanan

umum dan pendorong pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan dan/atau peningkatan kualitas gedung sekolah, gedung puskesmas, pasar tradisional, dan kantor-kantor pemerintah Kota Denpasar khususnya yang berfungsi untuk pelayanan publik.

Kota Denpasar masih memiliki wilayah yang masih mempertahankan areal pertaniannya, sehingga diperlukan sarana dan prasarana pendukung untuk dapat menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian yaitu ketersediaan system pengairan/irigasi. Luas area pertanian di Kota Denpasar dari tahun –ketahun mengalami penurunan diakibatkan semakin meningkatnya alih fungsi lahan untuk kegiatan/pemanfaatan non pertanian. Namun demikian sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar, terdapat ruang yang harus tetap dijaga sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30 % dari luas wilayah Kota, yang salah satu pemanfaatannya adalah sebagai area pertanian.

Sebagaimana visi Kota Denpasar bahwa pembangunan Kota Denpasar adalah berwawasan budaya yang diwujudkan dengan berkomitmen untuk mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Pusaka Indonesia/*Indonesia Heritage City (IHC)* dan Kota Pusaka Dunia/*World Heritage City (WHC)* dimana salah satu unsur *Heritage* yang dilestarikan adalah pertanian dengan sistem tata kelola pengairan tradisionalnya yang dikenal dengan Subak merupakan tantangan untuk dapat mempertahankan kondisi yang diharapkan, ditengah-tengah arus modernisasi pola hidup masyarakat Kota Denpasar.

Meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai macam aktivitas masyarakat sangat berpotensi mengancam kondisi ruang seperti yang diharapkan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan serta mendukung mempertahankan kearifan lokal dan menjaga Kota Denpasar sebagai Kota Pusaka sesuai arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan drainase dan irigasi di Kota Denpasar, telah disusun *Master Plan* Drainase dan Irigasi Kota Denpasar Tahun 2008 - 2033 yang dibuat sebagai acuan/dasar pengelolaan jaringan irigasi dan drainase di Kota Denpasar. Pengelolaan sistem Drainase dan Irigasi di Kota Denpasar di bagi menjadi 5 sistem yang didasarkan atas kondisi alami dengan masing-masing sistem terdiri dari beberapa sub sistem yaitu :

1. Sistem I (Sistem Tukad Badung), dengan induk Tukad Badung dan sub sistem Tukad Ongan, sub sistem Tukad Jurang, sub sistem Tukad Badung hilir dan sub sistem Tukad Badung hulu.

2. Sistem II (Sistem Tukad Ayung), dengan induk Tukad ayung dan sub sistem Tukad Abian Base, Sub sistem tukad Pengkuh, sub sistem Tukad Ayung hulu dan sub sistem Tukad Ayung hilir.
3. Sistem III (Sistem Tukad Mati), dengan induk Tukad Mati dan sub sistem Tukad Teba, sub sistem Tukad Mati Hulu dan sub sitem Tukad Mati Hilir.
4. Sistem IV (Sistem Niti Mandala – Suwung), terdiri dari Tukad Loloan, Tukad Ngentug, Tukad Punggawa, Tukad Panjer, Tukad Rangda dan Tukad Pekaseh.
5. Sistem V (Sistem Pemogaan), berupa saluran kecil – kecil

Sungai adalah satu-satunya saluran pembuang air utama di Kota Denpasar yang mengalir dari utara menuju arah selatan dan timur terhubung dengan 5 system drainase yang ada dan bermuara di pantai / laut, yaitu :

1. Tukad Ayung, lebar 15-25 m terdapat bendungan Oongan.
2. Tukad Badung, lebar 10-30 m terdapat bendungan Gerak.
3. Tukad Mati, lebar 10-15 m terdapat bendungan Lange.

Beberapa dinding sungai yang ada di Kota Denpasar adalah berupa tebing yang diantaranya bertebing cukup terjal dan di sepanjang dinding sungai/ sempadan sungai terdapat bangunan permukiman, tempat ibadah, sekolah dan bangunan lainnya. Dinding sungai tersebut berpotensi terjadinya longsor dan erosi sebagai akibat terjangan aliran sungai, terutamanya pada musim hujan yang dapat membahayakan keselamatan penduduk/masyarakat yang ada disepanjang didinding sungai/ sempadan sungai. Hal ini menjadi tantangan untuk bisa mencegah terjadinya bencana longsor dan erosi akibat gerusan air sungai, sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap daerah-daerah rawan longsor dan erosi melalui upaya-upaya mitigasi dan didukung dengan penerapan sistem informatika dan tehnologi. Sungai-sungai yang perlu mendapat perhatian sebagian diantaranya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Bali, sehingga diperlukan koordinasi terkait dengan perencanaan, pengawasan dan pendanaan untuk pencegahan bencana, sehingga Denpasar dapat menjadi Kota yang berketahanan (*Resilience City*) khususnya dari ancaman bencana longsor, erosi dan banjir. Sungai-sungai yang memerlukan perhatian dalam upaya mencegah terjadinya bencana longsor adalah Tukad Badung Hulu, Tukad Tagtag Hulu, Tukad Ayung Tengah, Tukad Mati Hilir.

Sebagaimana disadari bahwa masih banyak masyarakat yang berperilaku membuang sampah / limbah ke sungai dan saluran drainase, serta memanfaatkan sempadan sungai untuk bangunan / gedung yang mengakibatkan terganggunya alur aliran air, banjir dan kerusakan estetika lingkungan sungai, terhambatnya

pelaksanaan inspeksi sungai, maka diperlukan upaya-upaya menjaga tidak terjadinya kerusakan lingkungan sungai dan badan air sungai serta dapat berfungsinya sungai sebagai mana mestinya. Dalam upaya untuk menjaga sungai/saluran drainase dan irigasi berfungsi normal, DPUPR akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menjaga kebersihan, normalisasi, dan pengerukan sungai secara rutin, serta secara bertahap melaksanakan restorasi sungai. Guna menjaga kebersihan sungai dan mengatasi genangan / banjir DPUPR telah membentuk pasukan biru yang setiap hari melaksanakan pembersihan dan normalisasi sungai, saluran irigasi dan drainase kota serta bersiaga 24 jam untuk menanggulangi terjadinya genangan / banjir. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dan kinerja, serta keamanan dan keselamatan kerja, maka kelengkapan sarana dan prasarana kerja serta upah tenaga pasukan biru secara bertahap akan terus ditingkatkan. Kerjasama dan koordinasi dengan stake holder akan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sungai / saluran drainase dan irigasi yang memberikan out put dan outcome yang semakin baik.

Dengan semakin berkembangnya daerah permukiman di Kota Denpasar berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana drainase skala perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana drainase skala perkotaan khususnya drainase di lingkungan permukiman merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik untuk memenuhi Standar Pelayanan Publik. Pelayanan drainase skala perkotaan juga bertujuan untuk dapat mengurangi waktu genangan dan mencegah terjadinya banjir. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sehingga terwujud Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan; menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan, meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air. Hal ini merupakan tantangan bagi DPUPR untuk dapat melakukan percepatan penyediaan infrastruktur drainase bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait dan stake holder di Kota Denpasar.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan disisi lain adanya keterbatasan sumber daya air dan keterbatasan kemampuan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air merupakan tantangan yang cukup berat untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat di Kota Denpasar. Berdasarkan proyeksi cakupan pelayanan air minum di Kota Denpasar

s/d tahun 2020 adalah sebesar 68% sementara capaian layanan sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 47.36% dan target pemerintah pusat mencanangkan 100% akses air minum tahun 2019. Hal ini menjadi tantangan untuk dapat merealisasikan program pemerintah dalam penyediaan akses air minum bagi masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan efisiensi pengelolaan air baku, mengurangi tingkat kehilangan air, serta mengoptimalkan supply air dari SPAM SARBAGITAKU.

Selain permasalahan akses air bersih, permasalahan akses sanitasi layak merupakan permasalahan Kota yang harus ditanggulangi guna tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan ketersediaan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota yaitu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah yang dilaksanakan di 4 Kecamatan. Target capaian SPM sebesar 5% baru dapat terealisasikan sebesar 2,12%. Kendala-kendala dalam pencapaian target dimaksud adalah kesadaran partisipasi masyarakat, dan keterbatasan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan peran serta tokoh masyarakat, dan fasilitasi penyediaan lahan. Melalui kerjasama Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Propinsi Bali dalam menyediakan akses sanitasi melalui program Denpasar *Sewerage Development Project* (DSDP) diharapkan akan dapat membantu peningkatan jumlah KK yang terlayani akses sanitasi layak.

Jumlah rumah tangga yang telah memiliki system sanitasi yang memadai pada tahun 2016 adalah sebesar 99.30%. Target Sanitasi Layak yang dicanangkan Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2019 adalah 100%. Capaian target SPM menjadi tantangan yang cukup berat, namun demikian melalui Renstra ini diharapkan target yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dapat tercapai.

Guna mengendalikan pemanfaatan ruang maka, DPUPR bertugas untuk menjaga kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif, terkendali dan berkelanjutan sehingga tercipta keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan, terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota baik oleh pemerintah maupun masyarakat / sektor swasta. Agar dapat tercapainya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang kota diperlukan komitmen yang kuat dari ASN dan seluruh stake holder, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan ruang sesuai RTRW dan RDTR Kota. Mengingat semakin pesatnya perkembangan Kota

Denpasar serta adanya perubahan peraturan dan perundangan terkait dengan tata ruang, maka dilakukan revisi terhadap Perda RTRW Kota Denpasar yang ada. Revisi Perda RTRW dan penerbitan Perda RDTR berikut turunannya ditargetkan tuntas pada akhir periode RPJMD ini.

Kualitas sarana dan prasarana bangunan dan gedung pemerintah kota yang baik / andal, khususnya yang terkait dengan tempat-tempat pelayanan publik, akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna dan masyarakat serta akan mendorong meningkatkan kualitas kinerja pelayanan ASN. Secara bertahap DPUPR akan melaksanakan penataan dan pembangunan gedung pemerintah yang berkualitas / andal, serta berkarakter kearifan local sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai maka, diperlukan keandalan sumber daya aparatur dan sumber daya pada sektor swasta khususnya sumber daya jasa penyedia jasa konstruksi. Keandalan sumber daya penyedia jasa konstruksi sangat berpengaruh pada capaian kualitas hasil pekerjaan pemerintah yang dilaksanakan/dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi. Di sisi lain dengan adanya keterbukaan perdagangan ASEAN/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka profesionalisme dibidang infrastruktur akan sangat dibutuhkan, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang membidangi infrastruktur baik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar maupun di sector Swasta (*private sector*).

Dalam upaya mencapai kualitas infrastruktur yang andal maka diperlukan ketersediaan dan kemampuan jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan dimana Pemerintah Kota Denpasar berperan dalam upaya mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing yaitu melalui fasilitasi dan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi ; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Kota Denpasar; penerbitan Rekomendasi Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Melalui fasilitasi dan pembinaan jasa konstruksi maka diharapkan akan tercapai sasaran meningkatnya persentase tenaga konstruksi yang bersertifikasi tenaga terampil, meningkatnya usaha jasa konstruksi yang ber ijin usaha jasa konstruksi, meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan

tertib administrasi kontrak, peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber daya konstruksi, peningkatan pengkajian, penyebarluasan, serta penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan. Pelayanan penerbitan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagai syarat penerbitan IUJK baik baru maupun perpanjangan akan terus ditingkatkan dengan target penyelesaian 2 (dua) hari kerja sejak diajukan dan data lengkap. Untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik, serta pembangunan kota cerdas (smart city), layanan penerbitan rekomendasi IUJK diarahkan untuk diterapkannya pelayanan melalui elektronik (on line) dan secara bertahap dapat diintegrasikan secara on line dengan penerbitan IUJK.

Ketersediaan data base untuk pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk dapat tercapainya sasaran pembangunan yang terukur dan memberikan nilai manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kota Denpasar.

Pembangunan Infrastruktur yang diprioritaskan untuk mendukung 3 (tiga) dimensi pembangunan yang meliputi dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, dan dimensi sektor unggulan meliputi :

1. Dimensi Pembangunan Manusia :

- Meningkatkan akses Air Minum Layak 100%
- Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 0 Ha
- Meningkatkan akses Sanitasi Layak 100%

2. Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan:

Konektivitas

- Meningkatkan Kondisi mantap jalan perkotaan
- Pembangunan dan Pengembangan jalan, trotoar/pedestarian dan drainase jalan perkotaan
- Pembangunan dan Pengembangan jalan Usaha Tani
- Rehabilitasi jalan, trotoar/pedestarian dan drainase jalan perkotaan
- Pembangunan jembatan
- Peningkatan kondisi Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan

3. Dimensi Sektor Unggulan :

Ketahanan Air

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan (subak), air tanah dan rawa
- Rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, dan rawa
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi pertanian Subak
- Pembangunan sumur resapan.
- Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase (kapasitas penanggulangan banjir/genangan)

Dengan kondisi Kota Denpasar sebagai mana diuraikan diatas maka pencapaian Pelayanan Publik melalui pembangunan Infrastruktur pada Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan dan Dimensi Sektor Unggulan, serta upaya pencapaian SDG's melalui bidang infrastruktur dan penataan ruang, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua (G6), Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (G9), dan Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan (G11) merupakan tantangan sekaligus merupakan peluang untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, dan untuk mencapainya memerlukan perencanaan dan dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian untuk menghadapi tantangan, peluang, ancaman, maka pembangunan infrastruktur harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, terukur dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi, sosial, tingkat kebutuhan serta perkembangan suatu wilayah di Kota Denpasar, serta adanya dukungan serta peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam bentuk kerjasama dengan sektor swasta (*private partnership*)

Kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan menerbitkan kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur sebagai pengungkit laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang dapat dijadikan momentum untuk memanfaatkan semua potensi sumber pendanaan baik dari APBD Kota, Provinsi maupun anggaran dari pemerintah pusat. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar yang diikuti dengan membaiknya pendapatan rumah tangga diharapkan diikuti dengan adanya respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur melalui swadaya masyarakat, sehingga anggaran Pemerintah Kota Denpasar dapat terbantu untuk

dialokasikan pada kegiatan pembangunan prioritas lainnya guna meningkatkan kualitas pelayanan public di Kota Denpasar seperti pembangunan pasar tradisional, sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan gedung pemerintah.

Kebijakan pemerintah pusat berupa program-program prioritas pembangunan dibidang infrastruktur dapat disikapi dengan memanfaatkan peluang atas ketersediaan skema pendanaan pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar melalui dana APBN dan/atau dana APBD Propinsi Bali. Kota Denpasar merupakan bagian dari wilayah yang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan strategis Nasional, dan hal ini merupakan peluang untuk melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur yang lebih andal untuk mendukung program KSN dan KSPN.

Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kompetensi SDM pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan, dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan dibidang infrastruktur Ke-Puan dan pengendalian pemanfaatan ruang , serta pelaksanaan pelayanan publik di bidang infrastruktur Ke-PUan dan Penataan adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unit kerja teknis yang membidangi pelaksanaan tugas-tugas infrastruktur Pekerjaan Umum pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar dituntut untuk dapat memberikan layanan publik yang handal pada penyediaan sarana dan prasarana jalan, pengairan dan penataan serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan menggunakan jalan, meningkatnya ketersediaan layanan air bersih, sanitasi, penyehatan lingkungan, serta ketersediaan saluran drainase dan irigasi. Disamping itu dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan untuk mampu mengadopsi perubahan kebijakan strategis baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Kehandalan layanan infrastruktur Pekerjaan Umum di wujudkan dengan kemampuan untuk menyediakan infrastruktur Pekerjaan Umum yang berkualitas, aman, nyaman, fungsional, berketahanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang akan tercapai dengan mewujudkan hal-hal seperti :

- a. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
- b. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
- c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 jam per-hari;
- d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
- e. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal berbasis penataan ruang dan Budaya;

- g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Dalam upaya pencapaian pelayanan publik sebagaimana dimaksud diatas maka permasalahan-permasalahan yang berpotensi menghambat capaian standar pelayanan yang diharapkan adalah. :

1. Kualitas, Kuantitas dan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara yang membidangi infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
2. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
3. Kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pertumbuhan penduduk, pembangunan permukiman dan peningkatan jumlah kendaraan yang tidak seimbang.
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pendanaan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur Kota.
5. Kurangnya profesionalisme penyedia barang/jasa di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur Pekerjaan Umum.
6. Perubahan iklim politik, sosial, dan ekonomi.
7. Perubahan-perubahan kebijakan strategis lokal, regional, nasional dan internasional yang belum dapat dipahami/dilaksanakan/diratifikasi dengan baik.
8. Pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya pertumbuhan dari penduduk pendatang.
9. Pesatnya alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman yang tidak diiringi dengan penataan sistem drainase dan sanitasi yang memadai.
10. Berbagai kepentingan masyarakat untuk memanfaatkan ruang semakin beragam sehingga dapat menghambat penyusunan ketentuan-ketentuan terkait dengan penataan ruang.
11. Semakin meningkatnya kebutuhan ruang untuk memenuhi keberagaman aktifitas masyarakat yang dapat memicu terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang yang semakin meningkat.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dirumuskan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat maka diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dapat berjalan searah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah


Denpasar secara administratif wilayah wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² (24,62 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,85 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,16 km² (17,36 persen). Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan 2016

| No. | Kecamatan/Desa/Kelurahan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kecamatan Denpasar Utara | 3.142 | 24,59 |
| | 1.1 Kelurahan Dangin Puri Kaja | 142 | 4,52 |
| | 1.2 Desa Dangin Puri Kangin | 75 | 2,39 |
| | 1.3 Kelurahan Tonja | 230 | 7,32 |
| | 1.4 Desa Dangin Puri Kauh | 72 | 2,,29 |
| | 1.5 Desa Pemecutan Kaja | 385 | 12,25 |
| | 1.6 Kelurahan Ubung | 103 | 3,28 |
| | 1.7 Desa Ubung Kaja | 430 | 13,69 |
| | 1.8 Desa Dauh Puri Kaja | 109 | 3,47 |
| | 1.9 Kelurahan Peguyangan | 644 | 20,50 |
| | 1.10 Desa Peguyangan Kaja | 536 | 17,06 |
| | 1.11 Desa Peguyangan Kangin | 416 | 13,24 |
| 2 | Kecamatan Denpasar Barat | 2.406 | 18,83 |
| | 2.1 Desa Padang Sambian Klod | 412 | 17,12 |

| No. | Kecamatan/Desa/Kelurahan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|------|----------------------------|-----------|----------------|
| 2.2 | Desa Pemecutan Klod | 442 | 18,37 |
| 2.3 | Desa Kauh Puri Kauh | 183 | 7,61 |
| 2.4 | Desa Kauh Puri Klod | 188 | 7,81 |
| 2.5 | Kelurahan Dauh Puri | 60 | 2,49 |
| 2.6 | Desa Dauh Puri Kangin | 59 | 2,45 |
| 2.7 | Kelurahan Pemecutan | 186 | 7,73 |
| 2.8 | Desa Tegal Harum | 62 | 2,58 |
| 2.9 | Desa Tegal Kertha | 35 | 1,45 |
| 2.1 | Kelurahan Padang Sambian | 370 | 15,38 |
| 2.11 | Desa Padang Sambian Kaja | 409 | 17,00 |
| 3 | Kecamatan Denpasar Timur | 2.231 | 17,46 |
| 3.1 | Desa Dangin Puri Klod | 209 | 9,37 |
| 3.2 | Desa Sumerta Klod | 268 | 12,01 |
| 3.3 | Kelurahan Kesiman | 239 | 10,71 |
| 3.4 | Desa Kesiman Petilan | 281 | 12,60 |
| 3.5 | Desa Kesiman Kertalangu | 380 | 17,03 |
| 3.6 | Kelurahan Sumerta | 50 | 2,24 |
| 3.7 | Desa Sumerta Kaja | 52 | 2,33 |
| 3.8 | Desa Sumerta Kauh | 87 | 3,90 |
| 3.9 | Kelurahahn Dangin Puri | 62 | 2,78 |
| 3.1 | Kelurahan Penatih | 291 | 13,04 |
| 3.11 | Desa Penatih Dangin Puri | 312 | 13,98 |
| 4 | Kecamatan Denpasar Selatan | 4.999 | 39,12 |
| 4.1 | Desa Pemogan | 971 | 19,42 |
| 4.2 | Kelurahan Pedungan | 749 | 14,98 |
| 4.3 | Kelurahan Sesetan | 739 | 14,78 |
| 4.4 | Kelurahan Serangan | 481 | 9,62 |
| 4.5 | Desa Sidakarya | 389 | 7,78 |
| 4.6 | Kelurahan Panjer | 359 | 7,18 |
| 4.7 | Kelurahan Renon | 254 | 5,08 |
| 4.8 | Desa Sanur Kauh | 386 | 7,72 |
| 4.9 | Kelurahan Sanur | 402 | 8,04 |
| 3.1 | Desa Sanur Kaja | 269 | 5,38 |
| | Kota Denpasar | 12.778 | 100,00 |

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2016



Gambar 3.1
Peta luas dan batas wilayah Kota Denpasar

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung).
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Bena.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung).

A. Letak dan kondisi geografis

Menurut letak geografis Kota Denpasar berada diantara 08 35' 31"–08 44' 49" Lintang Selatan dan 115 10' 23"–115 16' 27" Bujur Timur seperti tampak pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan

| No | Kecamatan | Lintang Selatan | Bujur Timur |
|----|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Denpasar Selatan | 08040'00"-08044'49" | 115011'23"-115015'54" |
| 2 | Denpasar Timur | 08035'31"-08040'36" | 115012'29"-115016'27" |
| 3 | Denpasar Barat | 08036'24"-08041'59" | 115010'23"-115014'14" |
| 4 | Denpasar Utara | 08035'31"-08044'49" | 115012'09"-115014'39" |

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2016

B. Topografi

Wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0–25 m dpl, dan sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2 persen) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0–2% ke arah Selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2–8%. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama ditebing sungai dapat mencapai 2–15% seperti Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

| Klasifikasi Ketinggian (Meter) | Luas Wilayah | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| | Km ² | Persentase (%) |
| 0 - 12 | 49,99 | 39,12 |
| 00 - 75 | 22,31 | 17,46 |
| | 24,06 | 18,83 |
| | 31,42 | 24,59 |
| Jumlah | 127,78 | 100 |

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2016

C. Geologi

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuartar, kwarter bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batumannya adalah sebagai berikut : Batuan vulkanik kuartar menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan – Bratan

merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (lebih besar dari 200 m) dan menipis ke arah Selatan.

Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar. Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

D. Hidrologi

Di Wilayah Kota Denpasar terdapat potensi sumber daya air meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut, seperti disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Nama Sungai, Bendungan dan Perkiraan Luas Areal yang Dialiri
di Kota Denpasar

| | Nama Sungai | Panjang (km) | Nama Bendungan/ Dam | | Total Bendungan/ Dam (km) | Luas yg Diairi (hektar) |
|----|--------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Tukad Ayung | 6,50 | 1 | Kedewatan | 1 | 720 |
| | | | 2 | Mambal | 1 | 645 |
| | | | 3 | Peraupan | 1 | 10 |
| | | | 4 | Oongan | 1 | 536 |
| 2. | Tukad Badung | 17,15 | 5 | Mertagangga | 1 | 5 |
| | | | 6 | Batan Nyuh | 1 | 215 |
| | | | 7 | Mergaya | 1 | 100 |
| | | | 8 | Gerak Tk. Badung | 1 | 21 |
| | | | 9 | Penyaring Sampah | 1 | 0 |
| | | | 10 | Waduk Muara | 1 | 0 |
| 3. | Tukad Teba | 8,75 | 11 | Semila II | 1 | 15 |
| | | | 12 | Tegallinjung | 1 | 0 |
| 4. | Tukad Mati | 5,65 | 13 | Free I. Tegallinjung | 1 | 0 |
| | | | 14 | Srogsogan | 1 | 0 |
| | | | 15 | Lange | 1 | 25 |

| | Nama Sungai | Panjang (km) | Nama Bendungan/ Dam | | Total Bendungan/ Dam (km) | Luas yg Diairi (hektar) |
|-----|----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | No | Nama | | |
| | | | 16 | Dadas | 1 | 15 |
| | | | 17 | Umeduwi | 1 | 25 |
| 5. | Tukad Abianbase | 4,15 | | - | - | - |
| 6. | Tukad Loloan (DI. Oongan) | 3,75 | 18 | Emp Bantang | 1 | 15 |
| | | | 19 | Emp Bantang | 1 | 8 |
| | | | 20 | Emp Pengabean | 1 | 21 |
| | | | 21 | Emp Agel | 1 | 36 |
| | | | 22 | Emp Pengayasan | 1 | 23 |
| | | | 23 | Penyaring Sampah | 1 | - |
| 7. | Tukad Ngenjung | 2,15 | | - | - | - |
| 8. | Tukad Penggawa (DI. Oongan) | 6,55 | 25 | Emp. S. Sidakarya | 1 | 97 |
| 9. | Tukad Rangda/ Buaji (DI. Oongan) | 4,25 | | | - | - |
| 10. | Tukad Pekaseh (DI. Oongan) | 5,50 | 26 | Emp. S. Ssetan | 1 | 10 |
| | | | 28 | Emp. S. Ssetan | 1 | 15 |
| | Jumlah | | | | 25 | 2.557 |

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2016

E. Klimatologi

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai September, dan musim hujan dengan angin barat antara bulan September sampai Maret dan diselingi musim pancaroba, dengan curah hujan berkisar antara 0–406 mm, dan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 406 mm. Pada tahun 2016 rata-rata suhu Kota Denpasar sebesar 27,0 °C. Kota Denpasar juga memiliki kelembaban udara rata-rata sebesar 78% dengan curah hujan sebesar 2.026,2 mm dan kecepatan angin berembus sebesar 7 knot. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perbandingan Jumlah Curah Hujan dengan Angka Normal setiap Bulan di Kota Denpasar selama Tahun 2015

| No | Bulan | Curah Hujan | | | |
|----|---------|-------------|--------|-----------|----------------|
| | | Realisasi | Normal | Perbedaan | Persentase (%) |
| 1. | Januari | 416,2 | 404,6 | 11,6 | 102,9 |

| No | Bulan | Curah Hujan | | | |
|-----|-----------|-------------|--------|-----------|----------------|
| | | Realisasi | Normal | Perbedaan | Persentase (%) |
| 2. | Pebruari | 249,8 | 295,1 | 45,3 | 84,6 |
| 3. | Maret | 258,5 | 230,7 | 27,8 | 112,1 |
| 4. | April | 35,2 | 159,9 | 124,7 | 22,0 |
| 5. | Mei | 149,5 | 88,0 | 61,5 | 169,9 |
| 6. | Juni | 0,7 | 42,3 | 41,6 | 1,7 |
| 7. | Juli | 1,3 | 30,2 | 28,9 | 4,3 |
| 8. | Agustus | 5,8 | 12,0 | 6,2 | 48,3 |
| 9. | September | 0,0 | 32,6 | 31,9 | 2,1 |
| 10. | Oktober | 0,0 | 96,6 | 96,6 | 0,0 |
| 11. | Nopember | 13,0 | 212,8 | 199,8 | 6,1 |
| 12. | Desember | 316,6 | 340,1 | 23,6 | 93,1 |

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2016

F. Penggunaan lahan

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian selama 5 tahun (2011-2015) berkurang seluas 124 Ha atau rata-rata berkurang per tahun seluas 24,8 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman dan jalan serta lainnya. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Lahan (Hektar)
Tahun 2012 – 2016

| No. | Penggunaan Lahan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Lahan Pertanian | 3,035 | 3,022 | 3,014 | 2,989 | 2,954 |
| 1.1 | Lahan Sawah Irigasi | 2,519 | 2,506 | 2,509 | 2,479 | 2,444 |
| 1.2 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | 516 | 516 | 505 | 510 | 510 |
| | a Tegalan | 396 | 396 | 385 | 390 | 390 |
| | b Perkebunan | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | c Hutan Rakyat | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | d Lainnya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | Lahan Bukan Pertanian (Pekarangan, Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll) | 9,743 | 9,756 | 9,764 | 9,789 | 9,824 |
| | Jumlah | 12,778 | 12,778 | 12,778 | 12,778 | 12,778 |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar 2017

G. Kawasan budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan dari dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman.
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
3. Kawasan peruntukan perkantoran.
4. Kawasan peruntukan pariwisata.
5. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan.
6. Kawasan ruang evakuasi bencana.
7. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal.
8. Kawasan ruang terbuka non hijau.
9. Kawasan peruntukan lainnya yaitu:
 - a. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan.
 - b. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan.
 - c. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga.
 - d. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan.
 - e. Kawasan peruntukan pertanian.
 - f. Kawasan peruntukan perikanan.

H. Kawasan lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar. Kawasan lindung di Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 terdiri dari:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
2. Kawasan perlindungan setempat.
3. Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4. Kawasan rawan bencana.
5. Ruang terbuka hijau.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air dan sebarannya terdiri dari kawasan yang berfungsi RTH kawasan pertanian, lapangan olah raga, taman kota, taman rekreasi terbuka dan hutan kota. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari:

- a. Kawasan suci.
- b. Kawasan tempat suci.
- c. Kawasan sempadan pantai.
- d. Kawasan sempadan sungai.
- e. Kawasan sempadan jurang.
- f. Kawasan sekitar waduk.
- g. kawasan sekitar mata air.

Kawasan suci terdiri dari: (a). kawasan suci campuhan; (b). kawasan suci pantai; (c). kawasan suci laut; (d). kawasan suci mata air; dan (e). kawasan suci cathus patha. Sebaran kawasan suci campuhan terdiri dari seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Kota Denpasar. Sebaran kawasan suci pantai terdiri dari tempat-tempat di kawasan pantai Kota Denpasar yang dimanfaatkan untuk upacara melasti. Sebaran lokasi kawasan suci laut terdiri dari kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu. Sebaran kawasan suci mata air terdiri dari tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Kota Denpasar. Kawasan suci cathus patha sebarannya terdiri dari:

- a. Cathus Patha Agung wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka.
- b. Cathus Patha Alit tersebar di tiap-tiap wilayah desa adat/desa pekraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Kawasan tempat suci terdiri dari: (a). radius kawasan tempat suci Pura Dang Kahyangan di sekitar pura Sakenan; dan (b). radius kesucian tempat suci kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa Pakraman di wilayah Kota Denpasar. Kawasan sempadan pantai terdiri dari sebaran kawasan sempadan pantai sepanjang kurang lebih 36,6 (tiga puluh enam koma enam) kilometer panjang pantai dengan luas kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar, terdiri dari kombinasi pantai berpasir alami, pantai hasil penimbunan, pantai berhutan bakau, pantai bertembok dan pantai hasil reklamasi.

Sebaran sempadan sungai terdiri dari ruang di sebelah kiri dan kanan setiap sungai seluas kurang lebih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar. Kawasan sekitar waduk terdiri dari kawasan sekitar waduk Muara di muara aliran Tukad Badung dengan radius kawasan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari pinggir waduk ke arah darat. Kawasan sekitar mata air sebarannya terdiri dari: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung – Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbdarian Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertelangu, Jalan Gumitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehen, Jalan Sulastri – Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex – Kesiman

Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan – Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja – Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya. Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri dari:

- a. Kawasan pantai berhutan bakau.
- b. Kawasan taman hutan raya.
- c. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan pantai berhutan bakau keseluruhannya telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai terletak di Kecamatan Denpasar Selatan. Kawasan taman hutan raya merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai pada wilayah Kota Denpasar di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar dari 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar total luas Tahura Ngurah Rai. Sebaran kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dikembangkan di wilayah perairan sekitar Pulau Serangan dan perairan Semawang. Sebaran kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri dari: Pura Jumeneng (Kelurahan Sanur); Pura Maospahit (Kelurahan Pemecutan); Musium Bali (Kelurahan Daging Puri); Pura Maospahit (Kelurahan Tonja); Pura Meja Batu (Kelurahan Tonja); Pura Presada (Kelurahan Tonja); Pura Batu Pesiraman (Kelurahan Tonja); Pura Segara (Desa Sanur); Pura Kaleran (Kelurahan Pemecutan); Pura Blanjong (Desa Sanur Kauh); Pura Sakenan (Kelurahan Serangan); Pura Sungungan Wadon (Kelurahan Serangan); Pura Cemara (Kelurahan Serangan); Pura Rambut Siwi (Kelurahan Tonja); dan Pura Majelangu (Kelurahan Pemecutan).

I. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kota Denpasar sesuai dengan arahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan yang meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung.
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari:

- a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- c. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.
- d. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.
- e. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya terdiri dari:

- a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan.

- b. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
- c. Pengembangan kawasan budidaya kreatif dan unggulan.
- d. Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan.
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis terdiri dari:

- a. Pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah kota.
- b. Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan wilayah.
- c. Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya kota.
- d. Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Rencana struktur ruang wilayah Kota terdiri dari: (a). sistem pusat pelayanan kota; dan (b). sistem prasarana kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kota terdiri dari: (a). Pusat Pelayanan Kota; (b). Sub Pusat Pelayanan Kota; dan (c). Pusat Lingkungan.

Pusat pelayanan kota terdiri dari:

- a. Pusat-pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan wilayah terdiri dari:
 - 1) Kawasan sekitar Niti Mandala sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala wilayah.
 - 2) Kawasan sekitar Sanglah sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan skala wilayah.
 - 3) Kawasan sekitar terminal Ubung sebagai pusat transportasi penumpang antar wilayah Tipe B.
 - 4) Kawasan Pelabuhan Benoa sebagai pusat transportasi laut antar wilayah dan internasional.
 - 5) Kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah di sepanjang Jalan Ngurah Rai, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Mahendradata.
 - 6) Kawasan pariwisata Sanur sebagai kawasan khusus pariwisata.
- b. Pusat-pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani seluruh wilayah kota yang tersebar di Bagian Wilayah Kota (BWK) tengah terdiri dari:
 - 1) Kawasan cathus patha agung Kota Denpasar dan sekitar jalan Gajah Mada sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, sosial, budaya, pemerintahan dan kawasan heritage.
 - 2) Kawasan Niti Praja Lumintang sebagai kawasan pemerintahan.
 - 3) Kawasan sekitar koridor Jalan Teuku Umar, Jalan Dewi Sartika, Jalan Diponegoro, Jalan Setiabudi, Jalan Cokroaminoto, Jalan Surapati, Jalan Hayam Wuruk, Jalan WR. Supratman, Jalan Gunung Agung dan Jalan Letda Tantular.
 - 4) Kawasan Ubung sebagai pusat kegiatan perdagangan dan terminal kargo.

- 5) Kawasan Kreneng dan Jalan Kamboja sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan dan olah raga.

Sub Pusat Pelayanan Kota terdiri dari pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani skala kecamatan atau BWK, terdiri dari:

- 1) Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Utara dikembangkan di Kawasan Ubung Kaja.
- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Timur dikembangkan di Kawasan di sekitar Jalan WR. Supratman, Kelurahan Kesiman Kertalangu.
- 3) Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Selatan dikembangkan Kawasan di sekitar Jalan Diponegoro, Kelurahan Sesetan.
- 4) Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Barat dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Gunung Agung dan Jalan Mahendradata, Desa Tegal Kertha.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Tengah, terdiri dari:

- 1) Pusat Lingkungan Tengah I dikembangkan di Kawasan Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung.
- 2) Pusat Lingkungan Tengah II dikembangkan di Koridor Jalan Cokroaminoto.
- 3) Pusat Lingkungan Tengah III dikembangkan di Koridor Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ahmad Yani.
- 4) Pusat Lingkungan Tengah IV dikembangkan di Koridor Jalan Hayam Wuruk.
- 5) Pusat Lingkungan Tengah V dikembangkan di Koridor Jalan Diponegoro dan koridor Jalan Teuku Umar.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Utara, terdiri dari:

- 1) Pusat Lingkungan Utara I dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Ubung.
- 2) Pusat Lingkungan Utara II dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Peguyangan.
- 3) Pusat Lingkungan Utara III dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Agung.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Timur, terdiri dari:

- 1) Pusat Lingkungan Timur I dikembangkan di Kawasan Penatih.
- 2) Pusat Lingkungan Timur II dikembangkan di Kawasan Kesiman Kertalangu.
- 3) Pusat Lingkungan Timur III dikembangkan di Kawasan Kesiman.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Selatan, terdiri dari:

- 1) Pusat Lingkungan Selatan I dikembangkan di sekitar Pasar Sanur.
- 2) Pusat Lingkungan Selatan II dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Pekerisan dan Jalan Barito.
- 3) Pusat Lingkungan Selatan III dikembangkan di Kawasan sekitar Koridor Jalan Raya Sesetan sebagai.
- 4) Pusat Lingkungan Selatan IV dikembangkan di Kawasan sekitar Koridor Jalan Raya Kepaon.
- 5) Pusat Lingkungan Selatan V dikembangkan di sekitar Pasar Serangan.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Barat, terdiri dari:

- 1) Pusat Lingkungan Barat I dikembangkan di Kawasan sekitar simpang Kebo Iwa.
- 2) Pusat Lingkungan Barat II dikembangkan di Kawasan sekitar jalan Gunung Rinjani.
- 3) Pusat Lingkungan Barat III dikembangkan di Kawasan sekitar jalan Pasar Umad.

J. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 dan hasil kajian Rencana Penanggulangan Kota Denpasar Provinsi Bali Tahun 2014-2018 terdiri dari:

- 1) Kawasan Rawan Banjir.
- 2) Kawasan Rawan Tsunami.
- 3) Kawasan Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai
- 4) Kawasan Rawan Instrusi Air Laut
- 5) Kawasan Rawan Kebakaran
- 6) Epidemik dan Wabah Penyakit
- 7) Gempa Bumi
- 8) Cuaca Ekstrim

1). Kawasan rawan banjir sebarannya terdiri dari:

- Di Kecamatan Denpasar Barat meliputi Kawasan sekitar Jalan Gunung Guntur Kelurahan Padang Sambaian, Perumahan Pandan Sari, Perumahan Padang Asri dan Jalan Gunung Payung Desa Padangsambaian Kelod, dan Kawasan Jalan Gunung Batur Kelurahan Pemecutan.
- Di Kecamatan Denpasar Selatan meliputi: Kawasan Jalan Danau Tamblingan, Perumahan Bumi Ayu Kelurahan Sanur, Kawasan Jalan Intaran Desa Sanur Kauh, Kawasan Jalan Kerta Dalem Desa Sidakarya dan Kawasan Jalan Tukad Bilok Kelurahan Sanur.

2). Kawasan rawan trsunami, sebarannya terdiri atas:

- Kelurahan Serangan dan Sidekarya, meliputi seluruh dusun/banjar.
- Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur meliputi sepanjang pantai pada jarak 100-200 (seratus sampai duaratus) meter dari pasang tertinggi.
- Desa Sanur Kauh meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura.
- Kelurahan Sesetan meliputi Banjar/Dusun Bugis, Suwung Batan Kendal dan Pegok.
- Kelurahan Pedungan meliputi Banjar/Dusun Pesanggaran, Ambengan dan Batan Kendal.
- Kelurahan Pemogan meliputi Banjar/Dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkan Sari, Templas Juwet, Sakah, Teruna Bhineka dan Tangkas.

- Desa Pemecutan Kelod meliputi Banjar/Dusun Margaya.
- Kelurahan Panjer meliputi Banjar/Dusun Bekul.
- Kelurahan Renon meliputi Banjar/Dusun Kelod.
- Desa Kesiman Petilan meliputi Pantai Padang Galak.
- Desa Kesiman Kertalangu meliputi daerah Pantai Tangtu pada jarak 100-200 (seratus sampai duaratus) meter dari pasang rata-rata.

3) Kawasan gelombang ekstrim dan abrasi pantai meliputi:

Seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau. Sedangkan bahaya gelombang ekstrim merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan ketinggian dan kecepatan melebihi rata-rata gelombang biasa. Wilayah yang rawan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah wilayah yang berada di pesisir pantai. Terdapat sepuluh desa yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu. Indeks bahaya untuk sepuluh desa tersebut berada pada kelas sedang dengan luas bahaya 788,49 Ha atau 6,13% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 Ha.

4). Kawasan rawan intrusi air laut

Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

5). Kawasan rawan kebakaran

Kawasan yang meliputi seluruh wilayah Kota Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.

6). Epidemii dan wabah penyakit atau kejadian luar biasa (KLB)

Epidemii dan wabah penyakit atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar yang merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit disuatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Wilayah Kota Denpasar rawan bahaya epidemii dan wabah penyakit pada seluruh wilayahnya. Skala bahaya epidemii dan wabah penyakit yang mengancam pada kelas bahaya rendah mengancam di sembilan belas desa/kelurahan. Kelas bahaya tinggi mengancam di dua puluh empat desa/kelurahan. Luas wilayah rawan edipemii dan wabah penyakit seluas 12.629, 25 Ha atau 98,17% dari total luas wilayah Kota Denapasar 12.864,42 Ha.

7). Gempa bumi

Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakupo 43 desa/kelurahan. Luas wilayah yang rawan gempa bumi adalah 12.862,08 Ha atau 99,98% dari total luas wilayah Kota Denapasar 12.864,42 Ha.

8.) Cuaca ekstrim

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrim. Jumlah desa/kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah rawan cuaca ekstrim seluas 12.791,07 Ha atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 Ha.

Tabel 3.7

Data Kejadian Bencana di Kota Denpasar Tahun 2013-2016

| No. | Jenis Bencana | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Banjir | 14 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | Puting Beliung | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | Gempa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Longsor | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Pohon Tumbang | 26 | 14 | 29 | 0 |
| 6 | Kebakaran | 112 | 149 | 148 | 101 |
| Jumlah Kejadian | | 154 | 168 | 186 | 112 |
| Jumlah Kerugian (Rp) | | 11.541.500.000 | 24.253.417.300 | 5.506.435.500 | 22.178.206.000 |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2017

3.3.2 Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, Jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 810.900 jiwa meningkat menjadi 897.300 jiwa tahun 2016. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 286.060 jiwa (31,88 %), dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Denpasar Timur berjumlah 153.480 jiwa (17,10%). Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8

Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015

| Penduduk | Denpasar Selatan | Denpasar Timur | Denpasar Barat | Denpasar Utara | Kota Denpasar |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Laki laki | 146.220 | 78.040 | 132.760 | 101.280 | 458.300 |
| Perempuan | 139.840 | 75.440 | 127.030 | 96.690 | 439.000 |
| Jumlah | 286.060 | 153.480 | 259.790 | 197.970 | 897.300 |

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2017

Penduduk Kota Denpasar tahun 2016 menurut umur didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 653,800. Jiwa.

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per km² yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar tahun 2015 telah mencapai 6.892 jiwa per km². Angka ini merupakan angka tertinggi di Provinsi Bali. Dari empat kecamatan di Kota Denpasar, kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Denpasar Barat (10.605 jiwa per km²) kemudian Kecamatan Denpasar Timur (6.777 jiwa per km²), Kecamatan Denpasar Utara (6.194 jiwa per km²), dan Kecamatan Denpasar Selatan (5.594 jiwa per km²). Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Rata-Rata Penduduk Per Rumah Tangga, Per Desa dan Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2015

| Kecamatan | Rata-rata Penduduk | | Kepadatan Penduduk |
|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | Per Rumah Tangga | Per Desa | |
| Denpasar Selatan | 3 | 27.964 | 5.594 |
| Denpasar Timur | 3 | 15.120 | 6.777 |
| Denpasar Barat | 3 | 25.516 | 10.605 |
| Denpasar Utara | 3 | 19.460 | 6.194 |
| Kota Denpasar | 3 | 88.060 | 6.892 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2016

Perkembangan penduduk Kota Denpasar menurut kelompok umur, diketahui bahwa kelompok umur 25-49 tahun (usia produktif) paling banyak, yaitu tahun 2011 sebanyak 366.450 jiwa meningkat menjadi 386.000 jiwa tahun 2015. Kelompok umur usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi (kelompok usia 5 sampai 24 tahun) tahun 2011 mencapai 273.088 jiwa meningkat menjadi 305.700 jiwa tahun 2015. Penduduk usia lanjut (50 tahun ke atas) tahun 2011 sebanyak 90.184 jiwa naik menjadi 113.100 jiwa tahun 2015. Sementara anak balita 0-4 tahun pada tahun 2011 sebanyak 75.183 jiwa naik menjadi 75.800 jiwa tahun 2015. Selengkapnya perkembangan penduduk menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.12

Tabel 3.12 Perkembangan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2015

| Tahun | Kelompok Umur (Tahun) | | | | | | Total |
|-------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-24 | 25-49 | 50+ | |
| 2015 | 75.800 | 72.800 | 65.900 | 167.000 | 386.000 | 113.100 | 880.600 |
| 2014 | 73.778 | 72.700 | 67.200 | 170.200 | 371.742 | 108.000 | 863.620 |
| 2013 | 75.500 | 72.200 | 61.700 | 163.200 | 371.600 | 102.000 | 846.200 |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 2012 | 76.400 | 69.300 | 62.700 | 150.200 | 377.300 | 98.000 | 833.900 |
| 2011 | 75.183 | 69.699 | 60.015 | 143.374 | 366.450 | 90.184 | 804.905 |


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2016

3.3.3 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di suatu daerah. Secara agregatif PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan dari seluruh sektor usaha. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui keberhasilan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Sehingga akan dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan secara fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 22.664.477,19 juta rupiah, tahun 2012 sebesar 25.819.231,08 juta rupiah, tahun 2013 sebesar 29.389.254,94, juta rupiah tahun 2014 sebesar 34.208.828,94 juta rupiah dan tahun 2015 mencapai 38.463.726,26 juta rupiah. Distribusi bidang infrastruktur masih relative kecil, namun masih sangat potensial untuk ditingkatkan sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB di Kota Denpasar.

Gambar 2.1 Distribusi PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015



3.4 Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib

3.4.1. Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang didukung dengan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran baik pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas dilaksanakan secara bertahap dan secara berkesinambungan untuk gedung yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat setiap tahun. Keadaan ruang kelas sekolah yang ada di Kota Denpasar setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan

Adapun perkembangan jumlah sekolah TK, di Kota Denpasar terus bertambah. Tahun 2011 terdapat 214 TK dan tahun 2015 bertambah menjadi 296 buah selama kurun waktu 2011-2015 dengan jumlah siswa yang mengalami peningkatan periode kurun waktu dari tahun 2011 hingga 2015. Jumlah siswa TK tahun 2011 terdapat 14.418 siswa dan tahun 2012 meningkat tajam menjadi 19.246 siswa, tahun 2013 terdapat penurunan menjadi 17.125 siswa, tahun 2014 sebanyak 18.815 siswa dan tahun 2015 terdapat 19.808 siswa.

Sarana pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di Kota Denpasar selama kurun waktu 2011-2015 juga mengalami pertumbuhan, dimana tahun 2011 terdapat 223 buah sekolah dan meningkat menjadi 230 buah tahun 2015. Jumlah siswa tahun 2011 sebanyak 86.777 siswa dan tahun 2015 sebanyak 88.416 siswa.

Sarana pendidikan tingkat SLTP di Kota Denpasar, sampai dengan tahun 2015 terdapat 66 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 26.368 orang dan jumlah guru sebanyak 22.960 orang. Sarana pendidikan ditingkat SMA di Kota Denpasar sampai dengan sebanyak 34 SMA yang terdiri dari 8 sekolah negeri dan 26 sekolah swasta, sedangkan jumlah SMK sebanyak 32 sekolah yang terdiri dari 5 sekolah negeri dan 27 sekolah swasta. Jumlah siswa SMA negeri sebanyak 9.303 orang dan 9.884 orang siswa SMA swasta sehingga jumlah total siswa SMA di Kota Denpasar sebanyak 19.187 orang. Jumlah siswa SMK di Kota Denpasar tahun 2015 sebanyak 21.812 orang yang terdiri dari 7.311 orang siswa SMK negeri dan 14.501 orang siswa SMK swasta.

3.4.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Denpasar diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan padaperi kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun

daerah, hal initercermin dari kebijakan kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat inimerupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas darisemua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada tahun 2015, jumlah sarana kesehatan di KotaDenpasar sebanyak 128. Dari jumlah tersebut, 68,22 % penyelenggaranya adalah pihak swasta. Disamping 1 (satu) RSU yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar, pelayanan kesehatan juga dilaksanakan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Pada tahun 2016, jumlah puskesmas sebanyak 11 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 25 buah, dengan 2 (dua) puskesmas yang melayani rawat inap yaitu Puskesmas Denpasar Selatan 4 dan Puskesmas Denpasar Timur 1, serta 1 (satu) Puskesmas Pembantu yaitu Pustu Dauh Puri).

3.4.3. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah, jalan merupakan sarana sangat penting untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui darat. Meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan semakin berkembangnya sarana teknologi di bidang kesehatan dan pelbagai factor lainnya menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat pada beberapa dekade terakhir yang tentu saja berdampak pada aspek aksesibilitas pendidikan, iklim ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Pertambahan penduduk berbanding lurus terhadap eksplorasi bahan makanan, air, energi, papan, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh manusia yang berarti semakin banyak tanah yang harus diolah, pemakaian pupuk dan pestisida, merosotnya kualitas air, pembangunan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik dan pemompaan sumur-sumur minyak. Kondisi ini berdampak sistemik dengan munculnya ancaman kerwawan pangan, kerusakan lingkungan dengan semakin parahnya erosi tanah, polusi air dan udara, masalah kesehatan karena sanitasi, berkurangnya habitat keanekaragaman hayati (biodiversity).

Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman terhadap kondisi lingkungan diuraikan berbagai isu strategis lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia meliputi;

- a. Pemanasan Global merupakan fenomena peningkatan temperature global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC sehingga energy matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik adalah pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktiitas sosial ekonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, produktifitas pertanian, dan peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit
- b. Penipisan Lapisan Ozon dalam lapisan statosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraia ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal bromide dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup adalah lebih banyaknya kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia (imun), penurunan produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar, dll.
- c. Hujan Asam akibat proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Ancaman ini menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah.
- d. Penurunan keaneragaman hayati yang berptensi mengancam jumlah atau spesies di suatu wilayah, keunikan spesies, gen serta ekosistem.
- e. Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karasteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifai reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifait korosif.

3.4.4. Ketersediaan Sumber Daya Air.

Pemanfaatan sumberdaya air bagi kebutuhan umat manusia semakin hari semakin meningkat. Hal ini seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia, yang memberikan konsekuensi logis terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Disatu sisi kebutuhan akan sumberdaya air semakin meningkat pesat dan disisi lain kerusakan dan pencemaran sumberdaya air semakin meningkat pula sebagai implikasi pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia paling dominan berasal dari air hujan. Menurut Shiklomanov (1997) dalam Unesco (2003) disebutkan bahwa lebih dari 54% runoff yang dapat dimanfaatkan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila tingkat kebutuhan semakin lama semakin tinggi, maka dikuatirkan ketersediaan air tidak mencukupi. Pada saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 2 milyar manusia per hari terkena dampak kekurangan air di lebih dari 40 negara didunia. 1,1 milyar tidak mendapatkan air yang memadai dan 2,4 milyar tidak mendapatkan sanitasi yang layak (WHO/UNICEF, 2000). Implikasinya jelas pada munculnya penyakit, kekurangan makanan, konflik kepentingan antara penggunaan dan keterbatasan air dalam aktivitas-aktivitas produksi dan kebutuhan sehari-hari.

Prediksi pada tahun 2050 secara mencemaskan dikemukakan bahwa 1 dari 4 orang akan terkena dampak dari kekurangan air bersih (Gardner- Outlaw and Engelman, 1997 dalam UN, 2003). Pada saat ini di negara-negara berkembang mempunyai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air minum per kapita per tahun yaitu 1.7000 m³ sebagai air bersih yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari dan untuk pemenuhan aspek kesehatan. Hal ini sebagian besar terdapat di Afrika, diikuti kemudian oleh Asia dan beberapa bagian di Eropa Timur dan Amerika Selatan.

3.4.5. Perubahan Iklim Global

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O), terutama peningkatan konsentrasi CO₂, di atmosfer menyebabkan terjadinya global warming (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya global climate change (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, naiknya muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan

banjir rob, dan bencana badai/gelombang yang sering meluluhlantakan sarana-prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir.

Perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Gas-gas rumah kaca yang meningkat ini menimbulkan efek pemantulan dan penyerapan terhadap gelombang panjang yang bersifat panas (inframerah) yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali ke permukaan bumi. Pengamatan temperatur global sejak abad 19 menunjukkan adanya perubahan rata-rata temperatur yang menjadi indikator adanya perubahan iklim.

Ilmuwan memperingatkan bahwa dengan tingkat pemanasan dunia kita yang seperti ini, Kutub Utara akan kehilangan seluruh esnya pada musim panas 2040. Jika temperatur global meningkat hingga 6 derajat Celsius maka 95% dari seluruh spesies Bumi akan musnah. Secara nyata semua makhluk akan musnah karena topan besar, banjir, gas hidrogen sulfida, dan bola api metana yang membakar permukaan Bumi dengan kekuatan seperti bom atom. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu hanyalah bakteri.

3.5 Isu Strategis Nasional

Isu strategis berskala nasional yang dibahas meliputi (a) Agenda Pembangunan Nawa Cita (b) Agenda Pembangunan Jawa Bali (c) Ketahanan Pangan Nasional (d) Kualitas Lingkungan Hidup dan Keaneragaman Hayati (e) Ketahanan Energi Nasional (f) Ketahanan Air Nasional (g) Perubahan Iklim Nasional (h) Penerapan SPM.

3.5.1 Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang- undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk

menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan, postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Selanjutnya penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

- a. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
- b. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi

nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

- c. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu;

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.5.2 Masyarakat Ekonomi Asean

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi

kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN,

Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
2. Pengakuan kualifikasi profesional;
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun MEA

Dalam menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain: pertumbuhan ekonomi yang masih berfluktuatif, hal ini diindikasikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi namun juga diiringi dengan tingkat kemiskinan, tantangan perdagangan yang semakin ketat terutama pengembangan UMKM, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap MEA.

3.6 Isu Strategis Provinsi Bali

3.6.1 Masalah Kependudukan

Masalah pertumbuhan penduduk serta ketimpangan pertumbuhan antar kabupaten/kota adalah isu yang paling strategis bagi kondisi Bali di masa mendatang. Masalah kependudukan akan menjadi sumber berbagai masalah yang sudah dan akan terjadi di Bali, antara lain: masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk di Bali meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada periode 2000-2010. Selain itu, juga terjadi ketimpangan yang cukup tajam dalam hal pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota di Bali yaitu 4,62% di Kabupaten Badung dan 4,01% di Kota Denpasar, dan hanya sekitar 1,0-1,5% di kabupaten lainnya bahkan kurang dari 1% di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung.

3.6.2 Kualitas Daya Saing Daerah yang Belum Optimal

Dalam menyambut AFTA 2015, salah satu faktor yang sangat menunjang keberhasilan dalam persaingan itu adalah faktor sumber daya manusia. Bagi Provinsi Bali peningkatan sumberdaya manusia merupakan syarat utama untuk dapat ikut secara aktif dalam persaingan bebas tersebut. Diperkirakan rendahnya kualitas daya saing dan rendahnya jiwa kewirausahaan penduduk Bali merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kekurangsiapan penduduk Bali dalam persaingan dimaksud. Hal ini dapat menyebabkan akan semakin meningkatnya arus migrasi ke Bali dan berdampak pada terjadinya peningkatan penjualan lahan-lahan pertanian kepada pengusaha dari luar Bali.

3.6.3 Kesehatan

Isu kesehatan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan adanya transisi epidemiologi penyakit di Bali. Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup banyak seperti misalnya TBC, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, dan lain-lainnya. Sementara itu penyakit-penyakit infeksi baru (*new emerging diseases*) akan mengalami peningkatan pula, seperti misalnya SARS, flu burung, HIV/AIDS, dan lain-lainnya. Penyakit-penyakit sebagai akibat perilaku juga akan terus meningkat seperti misalnya penyakit-penyakit yang muncul karena kecanduan alkohol, narkoba, merokok, kegemukan

dan lain-lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya penyakit jantung koroner, stroke, dan kanker juga akan terus meningkat.

3.6.4 Menurunnya Potensi Sumber Daya Air

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan potensi sumber daya air adalah: Sumber daya air belum mendapatkan proteksi yang cukup untuk menghindari semakin langkanya air bersih; Ketersediaan sumber daya air dari waktu ke waktu relatif tetap sesuai dengan daur ulang hidrologi

3.6.5 Menurunnya Kualitas Lingkungan, pencemaran dan peningkatan sampah dan limbah.

Dengan meningkatnya aktifitas kendaraan bermotor, industri, dan kegiatan lainnya berpotensi menghasilkan gas emisi ke udara. Masih beredar dan dimanfaatkan *referigrant* yang tidak ramah lingkungan (Bahan Perusak Ozon) pada penggunaan pendingin ruangan, kulkas, dan sebagainya. Meningkatnya sampah dan limbah dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas yang mereka lakukan. Jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Kuantitas dan kualitas sampah dan limbah akan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi yang meningkat. Volume sampah yang dihasilkan oleh kabupaten/kota yang ada di Bali sangat bervariasi. Kota Denpasar sebagai penghasil sampah terbesar (1.904 m³/hari),

3.6.6 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Iptek (termasuk seni), tantangan yang dihadapi antara lain: lemahnya kelembagaan penelitian, terbatasnya sumber daya manusia peneliti, dan belum terealisasinya anggaran penelitian dan pengembangan sekurang-kurangnya 1% dari APBD seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007. Mengingat rendahnya pembiayaan, maka sistem pengembangan Iptek menjadi sangat lemah dan mekanisme intermediasi Iptek menjadi tidak optimal.

3.7 Isu Strategis Kota Denpasar

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare Society*) menuju kebahagiaan.

A. Pertumbuhan Penduduk

Sebagai sebuah kota besar, penambahan penduduk Denpasar memang tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alami penduduk. Pesatnya perkembangan perekonomian Kota Denpasar, merupakan daya tarik tersendiri, yang menyebabkan tingginya arus migrasi ke Kota Denpasar. Hal ini juga yang menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah penduduk Denpasar, yang berdampak juga pada semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Denpasar. Jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar sebanyak 793.000 jiwa. Proyeksi penduduk Kota Denpasar oleh BPS Provinsi Bali di tahun 2020 mencapai 962.900 jiwa. Ledakan penduduk ini merupakan paling tinggi di Bali. Isu strategis terkait dengan pengendalian kependudukan adalah pengendalian jumlah penduduk melalui pengawasan terhadap arus urbanisasi dan pengendalian penduduk melalui program KB.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Isu strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor ekonomi yang pertumbuhannya masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi yaitu sektor-sektor perdagangan listrik dan gas, sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan.

Kontribusi pembentuk PDRB belum merata antar sektor baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, dimana sektor-sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sektor yang lain seperti pengadaan listrik dan

gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan dan yang lainnya.

C. Ketimpangan pendapatan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Perkembangan gini rasio Kota Denpasar mengalami fluktuasi dimana tahun 2009 masih di bawah 0,3 yaitu 0,2950 (termasuk ketimpangan rendah) sedangkan di tahun 2013 meningkat menjadi 0,3638 termasuk katagori ketimpangan sedang. Di Gini rasio di tahun 2014 sebesar 0.3809 masih katagori ketimpangan sedang dan di tahun 2015 berhasil diturunkan menjadi 0.3589, capaian angka ini lebih rendah dari gini rasio Provinsi Bali di tahun 2015 mencapai 3,777

Kondisi melebarnya kesenjangan pendapatan di tahun 2013, juga tercermin dari hitungan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2009 dimana 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 22,15% total pendapatan, sedangkan di tahun 2010 mereka hanya menerima 20,75%. Dana di tahun 2011 kesenjangan kembali terjadi dimana porsi 40% penduduk berpendapatan rendah hanya menerima 17,20%. Distribusi pendapatan yang diterima kelompok 40% bawah di Kota Denpasar tahun 2015 mencapai 19,13%, angka ini lebih besar dari capaian Provinsi Bali yang mencapai 17,84%. Sedangkan kelompok 40% sedang menerima pendapatan sekitar 37,25%, angka ini lebih kecil dari capaian Provinsi Bali yang mencapai 37,35% dan kelompok 20% atas mendapat distribusi sebesar 43,62%, angka ini lebih rendah dari capaian Provinsi Bali yaitu sebesar 44,81%.

Isu strategis dalam pengurangan ketimpangan pendapatan adalah pemerataan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi unggulan wilayah dan pemerataan pembangunan jaringan infrastruktur wilayah, pemerataan dan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, pemerataan dan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan pemerataan dan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi lainnya.

D. Kemiskinan

Naiknya tingkat kemiskinan di Denpasar adalah dampak dari kenaikan tingkat inflasi yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat golongan pendapatan rendah. Isu strategis pengurangan kemiskinan adalah upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui pemberian bantuan baik berupa penguatan akses penduduk miskin dalam berusaha maupun bantuan penduduk miskin berupa subsidi kesehatan, pendidikan dan permodalan maupun bantuan kesejahteraan lainnya. Jumlah penduduk miskin di tahun 2012 sebesar 1,5% atau 17.600 jiwa mengalami peningkatan menjadi 19.200 jiwa atau 2,21%. Walau penduduk miskin meningkat namun masih lebih rendah dari persentase penduduk miskin di Provinsi Bali yang mencapai 4,76% di tahun 2014.

E. Pemerataan pembangunan wilayah

Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antar-wilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Pemerataan pembangunan sarana jalan, jalan lingkungan di kompleks-komplek perumahan atau jaringan air bersih dan jaringan listrik serta penerangan lampu jalan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Kota. Pemerataan dan keadilan terhadap hak warga seperti pembagian beras miskin, pupuk bersubsidi, kartu Jamkesmas, Jamkesda serta program-program percepatan ekonomi rakyat lainnya juga harus jadi perhatian karena saat masih ada warga yang semestinya berhak mendapatkan justru belum memperolehnya. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan hak bagi setiap masyarakat, sesuai rasa keadilan terhadap hak-hak pembangunan untuk masyarakat. Isu strategis dalam pemerataan pembangunan wilayah antara lain:

- (1) Kunci dari pembangunan adalah kesejahteraan bersama. Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Untuk itulah pembangunan ekonomi Kota Denpasar sesuai dengan dengan potensi wilayah masing-masing dengan mempertimbangkan zone wilayah pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan RTRW Kota Denpasar.
- (2) Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sesuai dengan konsep *urban farming*, yang

menekankan pembangunan pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan, ramah lingkungan, hemat lahan dan produktivitas yang tinggi serta terpadu sehingga mampu mencapai kedaulatan pangan.

- (3) Peningkatan pembangunan usaha kecil dan menengah serta koperasi dan lembaga keuangan mikro yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berdaya saing global.

2. Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Menuju Kota Cerdas (*Smart City*)

A. Reformasi birokrasi

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Isu strategis peningkatan pelayanan birokrasi adalah peningkatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan sesuai dengan UU. Pelayanan Publik.

B. Peningkatan pelayanan pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Isu strategis peningkatan pelayanan pendidikan adalah:

- (1) Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan mulai tingkat usia dini, SD, SMP dan SMA.
- (2) Peningkatan ketersediaan ruang kelas bagi semua tingkatan pendidikan sehingga terpenuhinya rasio jumlah siswa per kelas sesuai standar nasional.
- (3) Pemenuhan terhadap kebutuhan guru kelas, guru agama dan guru bahasa Bali dan guru bidang studi sesuai kebutuhan sekolah.
- (4) Pemenuhan sarana laboratorium, sarana buku pelajaran dan sarana buku perpustakaan yang memadai bagi seluruh siswa.

- (5) Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga bagi seluruh sekolah guna menciptakan generasi yang sehat.
- (6) Pemenuhan terhadap kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan yang bersertifikasi.
- (7) Pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

C. Peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Isu strategis berkaitan dengan kesehatan adalah :

- (1) Peningkatan sarana dan prasara kesehatan termasuk tenaga medis dan paramedisnya melalui peningkatan sarana dan prasana puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, penambahan kapasitas tempat tidur pasien di RS, peningkatan kualitas pelayanan dasar di Pustu, dan pengembangan ruang perawatan tanpa kelas di rumah sakit.
- (2) Penyediaan tenaga bidan, dokter spesialis kandungan dan anak, dan penyediaan sarana kesehatan mobil keliling dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi.
- (3) Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

D. Peningkatan pelayanan sosial

1. Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan

Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeri yang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisi pasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh pasar kerja yang bersifat dualistik, antara lapangan kerja formal, yang besarnya 40% dari seluruh angkatan kerja, dan lapangan kerja informal, sekitar 60,0 persen. Demikian juga terjadi pada tenaga kerja asal Kota Denpasar yang masih sedikit yang mampu bersaing di pasar global sehingga menciptakan persaingan di daerah dan menciptakan pengangguran bagi tenaga tekaja yang tidak mampu bersaing.

Kedepan, tenaga kerja Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak tenaga migran mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan banyak tenaga migran tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya. Saat ini, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia masih belum berjalan dengan baik meskipun terjadi peningkatan perhatian dunia terhadap migrasi internasional dan pekerja rumah tangga yang tidak berdokumen dan pekerja migran perempuan (*domestic workers*). Selain tata kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam melindungi pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukum terhadap kebijakan migrasi di Negara-negara tujuan menempatkan pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah. Adapun isu strategis terhadap jaminan ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

- (1) Perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan.
- (2) Peningkatan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait pentingnya dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh penduduk, khususnya penduduk pekerja informal.
- (3) Penyiapan pendidikan dan pelatihan dan pendidikan. Persyaratan untuk calon pekerja minimal yang harus dipenuhi adalah kemampuan teknis yang baik dan professional untuk melakukan pekerjaan di bidangnya, sehingga sangat diperlukan adanya sertifikasi terhadap tenaga kerja.

3. **Pembangunan Berkelanjutan Global (*Global Sustainable Development*)**

Pembangunan berkelanjutan secara internasional telah dicanangkan melalui Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional pada Tahun 2000 oleh 169 kepala negara, termasuk Presiden Indonesia. Target MDGs merupakan target 15 tahun, dan direncanakan tercapai pada Tahun 2015. Sebagai kelanjutan dari agenda pembangunan millennium ini, dirumuskan agenda pembangunan baru yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs telah disepakati oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015. Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, juga telah menandatangani kesepakatan internasional tersebut. SDGs yang sudah disepakati terdiri dari berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (*konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta*

ketimpangan) dan negara–negara berkembang (*kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum*).

Untuk menjamin kelangsungan upaya pencapaian, perencanaan dan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sebagaimana diketahui, dokumen perencanaan terdiri dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) / 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) / 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/1 Tahun. Semua goal, target dan indikator pembangunan berkelanjutan sebanyak mungkin harus tercantum dalam dokumen perencanaan tersebut. Dengan demikian, akan terjamin dukungan sumberdayanya.

Pembangunan berkelanjutan global juga telah didukung dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional melalui program Nawa Cita dari pemerintahan Presiden RI, Bapak Joko Widodo dan kebijakan pembangunan berkelanjutan berupa program Padmaksara oleh Walikota Denpasar, Bapak I.B Rai Dharma Wijaya Mantra.

Sebagaimana diketahui, MDGs telah berakhir pada Tahun 2015 ini. MDGs, yang terdiri dari 8 Goals dan 18 Target, mencakup penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar, kesehatan ibu dan anak, menanggulangi penyakit menular kesetaraan gender, kelestarian lingkungan hidup serta kerjasama global. Sebagai kelanjutan dari MDGs, SDGs berangkat dari kesadaran bahwa menanggulangi kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan yang ekstrim, adalah tantangan terbesar dalam pembangunan. Tak terelakkan lagi, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tantangan ini harus diselesaikan. Dengan 17 tujuan dan 169 target, SDGs disusun untuk melanjutkan, serta menyelesaikan apa yang belum terselesaikan dalam Millenium Development Goals (MDGs).

SDGs merupakan langkah penting, yang diambil dalam mendesakny kebutuhan untuk mengakhiri tirani kemiskinan serta untuk melindungi dan memulihkan keadaan bumi, dan memastikan bahwa dalam proses mewujudkan semua itu, tidak ada siapapun, atau golongan manapun, yang ketinggalan. Tujuan dan target SDGs merupakan rencana tindakan 15 tahun, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi semua termasuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan wanita dan anak perempuan, yang merupakan

bagian tak terpisahkan pada tiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Adapun 17 Goals SDGs adalah:

- 1) *No Poverty* / Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
- 2) *Zero Hunger* / Menghapuskan Kelaparan Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- 3) *Good Health and Well Being* / Kesehatan Yang Baik Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
- 4) *Quality Education* / Pendidikan Berkualitas. Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- 5) *Gender Equality* / Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
- 6) *Clean Water dan Sanitation*/Air Bersih dan Sanitasi Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) *Affordable and Clean Energy*/Energi Terbarukan. Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- 8) *Decent Work and Economic Growth*/Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure*/Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- 10) *Reduced Inequality*/Berkurangnya Ketidaksetaraan
Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) *Sustainable Cities and Communities*/Kota dan Masyarakat Berkelanjutan.
Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- 12) *Responsible Consumption and Production*/Pemakaian Yang Bertanggungjawab. Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) *Climate Action* / Aksi Iklim
Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 14) *Life Below Water* / Kehidupan di Bawah Air

Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya

15) *Life on Land / Kehidupan di Darat*

Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersion lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.

16) *Peace and Justice Strong Institutions / Perdamaian dan Keadilan*

Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.

17) *Partnerships for The Goals / Kemitraan untuk Tujuan*

Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

3.8. Pemerataan Ekonomi

3.8.1. Pertumbuhan PDRB

Sumber Pertumbuhan (*Source of Growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori terhadap pertumbuhan yang dicapai suatu wilayah. Penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan utama yakni sebesar 1,32 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua adalah dari kategori jasa pendidikan. Kendati pertumbuhan tertinggi terjadi di jasa kesehatan dan kegiatan sosial, namun kategori tersebut bukan merupakan sumber pertumbuhan utama (*source of growth*) yakni hanya sebesar 0.26 persen. Distribusi bidang infrastruktur masih relatif kecil (namun masih angat potensial untuk berkembang dan memberikontribusi pertumbuhan PDRB Kota Denpasar.

3.8.2. Laju Inflasi

Salah satu hal yang meredam konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba adalah laju inflasi tahun 2013 yang lebih tinggi dibanding tahun 2012. Inflasi tahun 2013 mencapai 4,75 persen adapun inflasi tahun 2012 sebesar 3,84 persen. Pada tahun 2012 memang terjadi beberapa kali lonjakan harga terutama pada bahan-bahan makanan hasil pertanian. Kenaikan harga yang cukup tinggi dapat menjadi penahan bagi tingginya tingkat konsumsi.

Sejalan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba masih memberikan sumbangan paling besar pada pembentukan struktur PDRB Kota Denpasar. Sebesar 57,07 persen dari total PDRB Kota Denpasar berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta. Perkembangan laju inflasi Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Laju Inflasi PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013

| No | Lapangan Usaha | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|--|-------|-------|-------|------|-------|
| 1. | Pertanian | 7,63 | 19,40 | 6,69 | 6,09 | 4,91 |
| | a. Tanaman bahan makanan | 4,60 | 21,40 | 7,45 | 6,79 | 10,15 |
| | b. Tanaman perkebunan | 5,82 | 10,14 | 9,79 | 5,37 | 1,65 |
| | c. Peternakan dan hasilnya | 8,73 | 18,15 | 5,04 | 5,69 | 3,43 |
| | d. Kehutanan | 3,33 | 5,15 | 4,19 | 2,79 | 1,55 |
| | e. Perikanan | 6,44 | 23,80 | 15,29 | 7,13 | 5,22 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 13,38 | 15,30 | 7,51 | 2,17 | 2,30 |
| | a. Penggalian | 13,38 | 15,30 | 7,51 | 2,17 | 2,30 |
| 3. | Industri Pengolahan | 4,93 | 5,08 | 2,96 | 3,43 | 1,89 |
| | a. Industri Migas | 4,93 | 5,08 | 2,96 | 3,43 | 1,89 |
| 4. | Listrik, gas, dan air bersih | 7,77 | 6,63 | 5,48 | 7,73 | 5,26 |
| | a. Listrik | 7,85 | 6,91 | 5,61 | 8,31 | 5,58 |
| | b. Air bersih | 7,31 | 5,14 | 4,74 | 4,36 | 3,26 |
| 5. | Bangunan | 11,82 | 7,34 | 5,57 | 4,25 | 1,88 |
| 6. | Perdag, Hotel dan Restoran | 6,32 | 12,66 | 4,80 | 5,44 | 3,36 |
| | a. Perdagangan besar dan eceran | 6,26 | 10,88 | 7,35 | 5,07 | 3,23 |
| | b. Hotel | 6,26 | 10,88 | 7,35 | 5,07 | 3,23 |
| | c. Restoran | 6,61 | 11,51 | 6,24 | 7,13 | 4,02 |
| 7. | Pengangkutan dan Komunikasi | 9,58 | 7,65 | 3,08 | 2,29 | 1,02 |
| | a. Pengangkutan | 9,88 | 7,70 | 3,42 | 2,26 | 0,96 |
| | 1. Angkutan jalan raya | 11,69 | 6,92 | 5,41 | 2,43 | 1,11 |
| | 2. Angkutan laut | 6,17 | 5,26 | 4,97 | 2,25 | 1,43 |
| | 3. Jasa penunjang angkutan | 8,06 | 8,41 | 1,60 | 2,14 | 0,85 |
| | b. Komunikasi | 7,85 | 7,39 | 1,11 | 2,47 | 1,33 |
| | 1. Pos dan telekomunikasi | 7,79 | 7,34 | 1,12 | 2,48 | 1,31 |
| | 2. Jasa penunjang komunikasi | 9,04 | 8,51 | 0,69 | 2,36 | 1,76 |
| 8. | Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan | 6,68 | 4,24 | 1,86 | 4,63 | 4,91 |
| | a. Bank | 7,15 | 2,78 | 0,93 | 4,40 | 6,08 |
| | b. Lembaga keuangan tanpa bank | 8,28 | 10,31 | 3,32 | 2,56 | 2,79 |
| | c. Jasa penunjang keuangan | 7,63 | 8,96 | 1,81 | 2,82 | 3,78 |

| No | Lapangan Usaha | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | d. Sewa bangunan | 4,86 | 5,90 | 4,17 | 3,67 | 2,86 |
| | e. Jasa perusahaan | 6,07 | 2,58 | 0,77 | 9,88 | 3,53 |
| 9. | Jasa-jasa | 10,59 | 4,52 | 1,62 | 4,47 | 3,45 |
| | a. Pemerintahan Umum | 11,35 | 3,62 | 1,02 | 2,43 | 2,66 |
| | 1. Adm. Pemerintahan dan pertahanan | 12,91 | 1,85 | - | - | - |
| | 2. Jasa pemerintah lainnya | 6,69 | 9,49 | - | - | - |
| | b. Swasta | 10,12 | 5,20 | 2,08 | 5,84 | 4,02 |
| | 1. Sosial kemasyarakatan | 5,25 | 8,22 | 3,02 | 3,43 | 3,35 |
| | 2. Hiburan dan rekreasi | 7,07 | 9,48 | 1,55 | 8,11 | 2,31 |
| | 3. Perorangan dan rumah tangga | 10,90 | 4,35 | 2,14 | 5,59 | 4,34 |
| | PDRB dengan Migas | 7,35 | 9,03 | 3,84 | 4,75 | 3,29 |
| | PDRB tanpa Migas | 7,35 | 9,03 | 3,84 | 4,75 | 3,29 |

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015

3.8.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDR Batas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar disajikan pada Gambar 3.1

Dalam konteks Kota Denpasar, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2014 mencapai 7,00 persen. Angka ini relatif lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 5,06 persen. Selama tahun 2011–2014, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Di tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Denpasar meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 7,51 persen namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar melambat hanya menjadi

6,96 persen dan selanjutnya pada tahun 2014 dapat sedikit meningkat menjadi 7 persen.

Dilihat dari Tabel diatas, lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2014 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan laju pertumbuhan sebesar 11,86 persen. Selanjutnya diikuti oleh administrasi pemerintahan 10,21 persen dan jasa pendidikan sebesar 10,08 persen. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011-2014. Kategori yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 9,34 persen. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial selain memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2014 juga memiliki rata – rata pertumbuhan yang tinggi.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi diduduki oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,31 persen dan diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,04 persen. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai kategori yang menopang industri pariwisata di Kota Denpasar memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,29 persen sedangkan kategori pertanian hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,51 persen. Dari 17 kategori pembentuk PDRB Kota Denpasar hanya kategori pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi ditahun 2014. Kota Denpasar tidak memiliki lokasi galian C namun masih dapat ditemui hasil produksi pertambangan dan penggalian lainnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah semakin ketat dalam mengawasi kegiatan penggalian terutama untuk kegiatan yang ilegal atau tidak berijin. Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (Persen)

| No. | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013* | 2014** | Rata-rata |
|-----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,36 | 2,72 | 2,43 | 8,54 | 3,51 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 10,73 | 16,91 | 6,45 | -0,84 | 8,31 |
| 3. | Industri Pengolahan | 1,49 | 5,72 | 7,29 | 8,06 | 5,64 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, | 9,23 | 12,08 | 7,22 | 2,09 | 7,66 |
| 5. | Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,48 | 4,20 | 4,63 | 6,61 | 3,98 |
| 6. | Konstruksi Perdagangan Besar | 6,88 | 20,50 | 5,05 | 1,12 | 8,39 |

| No. | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013* | 2014** | Rata-rata |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | dan | | | | | |
| 7. | Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,78 | 6,97 | 8,12 | 6,64 | 6,88 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 5,65 | 6,37 | 5,91 | 8,52 | 6,61 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,19 | 9,01 | 7,45 | 5,50 | 7,29 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 9,09 | 9,15 | 4,85 | 6,45 | 7,39 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,68 | 9,62 | 11,90 | 8,96 | 8,95 |
| 12. | Real Estat | 4,64 | 7,40 | 6,03 | 8,27 | 6,58 |
| 13. | Jasa Perusahaan administrasi | 3,45 | 3,03 | 8,27 | 6,97 | 5,43 |
| 14. | Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 25,98 | 2,01 | -0,96 | 10,21 | 9,31 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 11,15 | 1,24 | 12,77 | 10,08 | 8,81 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,66 | 7,03 | 11,81 | 11,86 | 9,34 |
| 17. | Jasa lainnya | 7,32 | 5,92 | 3,24 | 7,18 | 5,92 |
| PDRB Kota Denpasar | | 7,16 | 7,51 | 6,96 | 7,00 | 7,16 |

Sumber: BPS Kota Denpasar 2014

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Masih merujuk Tabel diatas, selama periode tahun 2011–2014, ternyata ada delapan kategori yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang mencapai 7,16 persen. Kedelapan lapangan usaha itu adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,88 persen; Real Estat (6,58 persen); Transportasi dan Pergudangan (6,61 persen); Jasa lainnya (5,91 persen); Industri Pengolahan (5,64 persen); Jasa Perusahaan (5,43 persen); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3,98 persen) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,51 persen.

3.9. Lingkungan Hidup

Kota Denpasar sebagai kota metropolitan dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif di sektor perdagangan, transportasi menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam. Isu lingkungan sudah menjadi isu dunia dan menjadi kewajiban daerah untuk menanganinya secara terintegrasi. Isu lingkungan itu menyangkut alih fungsi lahan,

masalah sumber daya air, abrasi pantai, pencemaran limbah dan sampah, degradasi fauna dan flora, degradasi investasi dan munculnya masalah sosial.

Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga tercemar berat.

Kualitas udara juga menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif (industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang disebabkan oleh aktifitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara), serta emisi gas buang kendaraan bermotor

Denpasar sebagai Kota tujuan wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan pariwisata banyak pula memanfaatkan lahan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata seperti alih fungsi hutan mangrove, eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan. Pesatnya pembangunan fisik di Kota Denpasar dan didaerah pantai menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan air, maka tidak dapat dihindari terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya air yang berakibat meluasnya interusi air laut di Kota Denpasar. Akibat lain dari pembangunan ini adalah tingginya urbanisasi yang berakibat pula tingginya produksi limbah baik limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan oleh aktifitas penduduk Kota Denpasar.

Denpasar sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan banyak mempunyai usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, banyak usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun dan limbah-limbah lainnya yang mencemari lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang ditanggung negara-negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 % dari PDB per tahun sejak tahun 2020.

Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir baik pada lingkungan darat

maupun perairan. Rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah.

Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana. Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari masing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.335 m³ per hari atau setara dengan 667 ton sampah. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh Pemerintah Kota Denpasar mencapai 82.26% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 13% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 7% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 6% dibuang ditanah masyarakat yang kosong (tegalan).

3.10. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

3.10.1. Aksesibilitas Daerah

Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui jalur darat. Panjang jalan di Kota Denpasar pada tahun 2016 mencapai **576.394** m yang terdiri dari jalan Kota 486.084 m, jalan Propinsi **43.740** m dan jalan Negara / Nasional **46.570** m. Kondisi jalan di Kota Denpasar masih belum seluruhnya dalam kondisi baik dan sedang dan dalam upaya memperlancar arus pergerakan barang dan manusia ke pusat-pusat kegiatan serta pemerataan pembangunan wilayah, maka masih diperlukan prioritas pembangunan pada sektor infrastruktur jalan dan pendukungnya khususnya untuk pemenuhan kebutuhan utilitas jalan. Adapun profile jalan di Kota Denpasar sebagaimana disajikan pada tabel 3.12, tabel 3.13, dan tabel 3.14,

Tabel 3.12 Panjang Jalan Kota, Status dan Kondisi Jalan di Kota Denpasar Tahun 2012-2016

| No | Status dan Kondisi Jalan | Panjang Jalan (m') | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Tahun 2012 | % | Tahun 2013 | % | Tahun 2014 | % | Tahun 2015 | % | Tahun 2016 | % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| I | Jalan Negara/Nasional | | | | | | | | | | |
| 1 | Panjang Total | 50.576 | | 50.576 | | 50.576 | | 46.570 | | 46.570 | |
| 2 | Kondisi : | | | | | | | | | | |
| | - Baik | 40.927 | | 50.576 | | 50.576 | | 46.570 | | 46.570 | |
| | - Sedang | 3.868 | | - | | - | | - | | - | |
| | - Rusak | 5.781 | | - | | - | | - | | - | |
| II | Jalan Provinsi | | | | | | | | | | |
| 1 | Panjang Total | 42.840 | | 33.320 | | 52.100 | | 52.100 | | 43.740 | |
| 2 | Kondisi : | | | | | | | | | | |
| | - Baik | 30.040 | | 21.630 | | 35.780 | | 26.730 | | 23.850 | |
| | - Sedang | 4.890 | | 9.690 | | 14.320 | | 23.370 | | 13.390 | |
| | - Rusak | 7.910 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 6.500 | |
| III | Jalan Kota | | | | | | | | | | |
| 1 | Panjang Total | 555.076 | | 563.101 | | 486.084 | | 486.085 | | 486.084 | |
| 2 | Kondisi : | | | | | | | | | | |
| | - Baik | 308.587 | 55.59 | 307.693 | 54.64 | 249.005 | 51.23 | 268.789 | 55.30 | 281.834 | 57.98 |
| | - Sedang | 147.901 | 26.65 | 140.448 | 24.94 | 150.493 | 30.96 | 144.177 | 29.66 | 135.939 | 27.97 |
| | - Rusak | 98.588 | 17.76 | 114.960 | 20.42 | 86.586 | 17.81 | 73.119 | 15.04 | 68.312 | 14.05 |
| | Jumlah Total | 648.492 | | 646.997 | | 588.760 | | 584.755 | | 576.394 | |
| I | Jalan Negara/Nasional | | | | | | | | | | |
| 1 | Panjang Total | 50.576 | | 50.576 | | 50.576 | | 46.570 | | 46.570 | |
| 2 | Konstruksi : | | | | | | | | | | |
| | - Aspal | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - Berbatu | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - Hotmix (Aspal Beton) | 50.576 | | 50.576 | | 50.576 | | 46.570 | | 46.570 | |
| | - Cor Beton | | | | | | | | | | |
| | - Kerikil | | | | | | | | | | |
| | - Tanah | | | | | | | | | | |
| II | Jalan Provinsi | | | | | | | | | | |
| 1 | Panjang Total | 42.840 | | 33.320 | | 52.100 | | 52.100 | | 43.740 | |
| 2 | Konstruksi : | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | - Aspal | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - Berbatu | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - Hotmix (Aspal Beton) | 42.840 | | 33.320 | | 52.100 | | 46.640 | | 43.740 | |
| | - Cor Beton | | | | | | | | | | |
| | - Kerikil | | | | | | | | | | |
| | - Tanah | | | | | | | | | | |
| III | Jalan Kota | | | | | | | | | | |
| 1 | Panjang Total | 555.076 | | 563.101 | | 486.084 | | 486.084 | | 486.084 | |
| 2 | Konstruksi : | | | | | | | | | | |
| | - Aspal | 220.596 | 39.74 | 213.703 | 37.95 | 175.304 | 36.06 | 168.773 | 34.72 | 164.330 | 33.81 |
| | - Berbatu | | | | | | | | | | |
| | - Hotmix (Aspal Beton) | 244.643 | 44.1 | 262.125 | 46.6 | 276.373 | 56.86 | 283.864 | 58.40 | 288.691 | 59.39 |
| | - Cor Beton | | | | | | | | | | |
| | - Kerikil | | | | | | | | | | |
| | - Tanah | 88.901 | 16.02 | 85.607 | 15.20 | 31.711 | 6.52 | 30.750 | 6.33 | 29.905 | 6.15 |
| | - Paving Blok | 0.936 | 0.17 | 1.666 | 0.30 | 2.697 | 0.55 | 2.697 | 0.55 | 3.158 | 0.65 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Total | 648.492 | | 646.997 | | 588.760 | | 584.754 | | 576.394 | |

Sumber: Bidang BM Dinas PUPR Kota Denpasar, 2016

Tabel 3.13 Jalan LC Kota Denpasar 2016

| LOKASI | JENIS PERKERASAN | | | KONDISI | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | PERKERASAN | PANJANG (m) | % | BAIK (m) | % | SEDANG (m) | % | RUSAK (m) | % |
| DENPASAR TIMUR | HOT MIX | 19,672.09 | 40.75 | 18,321.86 | 46.86 | 3,27.93 | 31.75 | - | - |
| | LAPEN | 25,514.22 | 52.85 | 18,998.70 | 48.59 | 5,70.47 | 55.23 | 42.13 | 4.00 |
| | PAVING | 1,613.34 | 3.34 | 1,450.26 | 3.70 | - | - | - | - |
| | PERKERASAN LAIN | 959.91 | 1.98 | - | - | 1,34.38 | 13.01 | 825.52 | 0.52 |
| | TANAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LIME STONE | 510.53 | 1.05 | 325.38 | 0.83 | - | - | 1,85.15 | 17.58 |
| | JUMLAH | 48,270.09 | 100.00 | 39,096.20 | 100.00 | 1,032.78 | 100.00 | 1,052.80 | 100.00 |
| DENPASAR BARAT | HOT MIX | 10,090.71 | 19.52 | 8,297.04 | 36.12 | 208.02 | 12.61 | - | - |
| | LAPEN | 31,258.27 | 60.47 | 11,669.19 | 50.80 | 1,045.39 | 63.39 | 439.88 | 6.56 |
| | PAVING | 3,309.69 | 6.40 | 2,841.59 | 12.37 | 138.19 | 8.38 | - | - |
| | PERKERASAN LAIN | 2,28.47 | 0.44 | 1,14.23 | 0.49 | - | - | - | - |
| | TANAH | 1,723.85 | 3.33 | - | - | - | - | 1,723.85 | 25.72 |
| | LIME STONE | 5,076.91 | 9.82 | 46.66 | 0.20 | 257.44 | 15.61 | 4,537.80 | 67.71 |
| | JUMLAH | 51,687.90 | 100.00 | 22,968.71 | 100.00 | 1,649.06 | 100.00 | 6,701.53 | 100.00 |
| DENPASAR UTARA | HOT MIX | 29,289.92 | 43.90 | 25,631.76 | 54.85 | 280.21 | 10.57 | 52.47 | 0.84 |
| | LAPEN | 28,474.68 | 42.68 | 17,383.03 | 37.19 | 2,040.98 | 76.99 | 1,430.25 | 22.96 |
| | PAVING | 2,687.14 | 14.02 | 2,687.14 | 5.75 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| | PERKERASAN LAIN | 1,245.75 | 11.86 | 958.66 | 2.05 | 171.09 | 6.45 | 45.77 | 0.73 |
| | TANAH | 176.05 | 0.26 | - | - | - | - | 176.05 | 2.82 |
| | LIME STONE | 4,835.22 | 7,248.25 | 68.04 | 0.14 | 158.61 | 5.98 | 4,522.17 | 72.62 |
| | JUMLAH | 66,708.76 | 100.00 | 46,728.63 | 100.00 | 2,650.89 | 100.00 | 6,226.71 | 100.00 |
| DENPASAR SELATAN | HOT MIX | 16,233.49 | 37.19 | 14,126.26 | 57.52 | 1,096.41 | 535.60 | 169.02 | 47.04 |
| | LAPEN | 21,207.74 | 48.58 | 9,719.49 | 39.57 | 131.72 | 4.27 | 55.30 | 15.39 |
| | PAVING | 606.31 | 1.38 | 408.25 | 1.66 | - | - | 44.98 | 12.52 |
| | PERKERASAN LAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TANAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LIME STONE | 5,601.41 | 12.83 | 303.92 | 1.23 | 1,851.36 | 60.11 | 89.96 | 25.04 |
| | JUMLAH | 43,648.95 | 100.00 | 24,557.92 | 100.00 | 3,079.49 | 100.00 | 359.26 | 100.00 |
| JUMLAH TOTAL | | 210,315.70 | | 133,351.46 | | 8,412.20 | | 14,340.30 | |

Sumber: Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program DPUPR Kota Denpasar 2016

Tabel 3.14 Jalan Lingkungan Kota Denpasar 2016

| No | Nama | Nilai | | | | Total Panjang | Satuan | Ketersediaan | Sumber Data |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Denpasar Utara | Denpasar Timur | Denpasar selatan | Denpasar Barat | | | | |
| 1 | Panjang jalan berdasarkan fungsi | | | | | | | | |
| | Jalan lokal / gang | 144,519.65 | 123,652.46 | 259,704.95 | 208,358.66 | 736,235.72 | m | ada | data base PPL |
| | Jalan lingkungan | 42,286.74 | 16,450.17 | 55,851.71 | 29,025.99 | 143,614.61 | m | ada | data base PPL |
| | | | | | Total Panjang | 879,850.32 | | | |
| 2 | Panjang jalan berdasarkan jenisnya | | | | | | | | |
| | Beton | 29,404.54 | 25,281.36 | 26,305.83 | 42,413.42 | 123,405.15 | m | ada | data base PPL |
| | Paving | 50,425.79 | 39,828.52 | 93,761.34 | 80,694.38 | 264,710.04 | m | ada | data base PPL |
| | | | | | | | | | |
| | Kapur | 5,226.72 | 2,810.71 | 30,831.18 | 2,418.12 | 41,286.73 | m | ada | data base PPL |
| | Tanah | 7,119.42 | 6,196.89 | 43,478.18 | 229.24 | 57,023.73 | m | ada | data base PPL |
| | Lapen | 92,928.96 | 58,308.09 | 121,409.81 | 106,048.05 | 378,694.91 | m | ada | data base PPL |
| | Hotmix | 4,282.39 | 9,177.06 | 1,270.31 | - | 14,729.76 | m | ada | data base PPL |
| | | | | | Total Panjang | 879,850.32 | | | |
| 3 | Panjang jalan berdasarkan kondisinya | | | | | | | | |
| | Jalan baik | 122,501.91 | 83,503.56 | 137,865.25 | 19,348.10 | 363,218.82 | m | ada | data base PPL |
| | Jalan sedang | 20,830.44 | 20,454.16 | 44,279.71 | 199,055.47 | 284,619.78 | m | ada | data base PPL |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|---|-----|--------------------------------|
| Jalan rusak ringan | 27,802.28 | 21,098.61 | 67,463.65 | 18,707.78 | 135,072.32 | m | ada | data base PPL data base PPL |
| Jalan rusak berat | 15,671.76 | 15,046.29 | 63,853.24 | 2,368.10 | 96,939.40 | m | ada | |
| | | | | Total Panjang | 879,850.32 | | | |

Sumber: Bidang Air Minum dan PLP DPUPR Kota Denpasar, 2016

3.10.2. Penduduk Berakses Air Minum

Pengadaan air bersih bagi Penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, meski demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yang memiliki keterbatasan terhadap fasilitas-fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Jumlah sambungan dan pelanggan air minum di Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.15

Tabel 3.15 Pelanggan, Produksi Air Minum dan Penggunaannya di Kota Denpasar, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| 1. | Jumlah Pelanggan | 69.509 sambungan | | 71.664 sambungan | | 73.572 sambungan | | 77.052 sambungan | |
| 2. | Produksi air | 38.062 m ³ | 1.223,72 l/dt | 38.801 m ³ | 1.247,46 l/dt | 39.744.042 m ³ | 1.277,78 l/dt | 38.413.614 m ³ | 1.235,00 l/dt |
| 3. | Penggunaan air | 26.322.395 m ³ /thn | 846.270 l/dt | 26.696.482 m ³ | 858,30 l/dt | 26.104.975 m ³ | 839,281 l/dt | 25.372.624 m ³ | 816,00 l/dt |
| | -Domestik | 23.849.483 m ³ | - | 24.299.251 m ³ | - | 23.836.720 m ³ | - | 23.552.653 m ³ | - |
| | -Non domestik | 2.472.912 m ³ | - | 2.397.231 m ³ | - | 2.268.255 m ³ | - | 129.887 m ³ | - |

Sumber: PDAM Kota Denpasar

3.10.3. Rasio Jaringan Irigasi

Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang menampung air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai (tukad) yang mengalir Kota Denpasar, tetapi dari semua tukad dipilah 3 buah sungai yang benar-benar berfungsi sebagai sungai yaitu: Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung. Sedangkan yang lainnya berupa saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa-rawa. Kondisi jaringan irigasi di Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Kondisi Jaringan Irigasi di Kota Denpasar, 2012-2016

| No. | Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan | | | | | |
|-----|---------------------|------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Jaringan primer | 4.864 m | 4.864 m | 4.864 m | 4.864 m | 4.864 m | 4.864 m |
| | | 13.439 m | 13.439 m | 13.439 m | 13.439 m | 13.439 m | 13.439 m |
| 2. | Jaringan sekunder | 10.541 m | 10.541 m | 10.541 m | 10.541 m | 10.541 m | - |
| | | 13.626 m | 13.626 m | 13.626 m | 13.626 m | 13.626 m | 5.729 m |
| 3. | Jaringan tersier | 93.656 m | 93.656 m | 93.656 m | 79.607 m | 79.607 m | 38.412 m |
| 4. | Luas lahan budidaya | 3.687 ha | 3.687 ha | 2.967,37ha | 2.509 ha | 2.509 ha | 2.479 m |

Sumber: Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Denpasar.

3.10.4. Drainase

Sebagai daerah yang padat aktivitas dan padat penduduk, mendorong terjadinya pertumbuhan pembangunan permukiman yang berpengaruh pada kelancaran alur aliran air permukaan dimana semakin banyak jalur-jalur aliran air dan penampungan air alami yang beralih fungsi/tertutup oleh kegiatan pembangunan permukiman penduduk. Dalam kondisi ini mengakibatkan terganggunya aliran air khususnya pada musim penghujan sehingga berpotensi menimbulkan daerah-daerah genangan bahkan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Titik-titik daerah rawan genangan tersebar di 4 Kecamatan dengan lama genangan antara 30 menit s/d 1 jam. Dalam upaya menanggulangi permasalahan pemenuhan kebutuhan ketersediaan drainase dan pengurangan luasan titik genangan, maka diperlukan upaya-upaya untuk percepatan penyediaan drainase baik melalui program dan kegiatan yang didanai melalui anggaran Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Pusat, Provinsi Bali, maupun partisipasi masyarakat.

3.10.5. Penataan Wilayah

Tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan 2 Ha, di Kecamatan Denpasar Utara 10 Ha sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 1 Ha. Di tahun 2014 terjadi penyusutan lahan di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 5 Ha, di Kecamatan Denpasar Timur terjadi pengurangan lahan sawah di Subak Taman sebanyak 3 Ha dan terjadi penambahan lahan sawah (pelimpahan dari Kabupaten Badung) sebanyak 11 Ha di subak Uma Desa. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.17. Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Denpasar, Tahun 2010-2014

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah Produktif | | | | | Luas Seluruh Wilayah Budidaya | | | | |
|-----|------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Denpasar Utara | 769 | 751 | 715 | 722 | 712 | 769 | 751 | 715 | 722 | 712 |
| 2. | Denpasar Selatan | 907 | 907 | 896 | 847 | 840 | 907 | 907 | 896 | 847 | 840 |
| 3. | Denpasar Timur | 700 | 694 | 694 | 694 | 701 | 700 | 694 | 694 | 694 | 701 |
| 4. | Denpasar Barat | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | Jumlah | 2.632 | 2.608 | 2.519 | 2.519 | 2.509 | 2.561 | 2.608 | 2.561 | 2.519 | 2.509 |

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar

3.11. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Denpasar dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami kenaikan, dari tahun 2011 berjumlah 629.588 jiwa, tahun 2012 berjumlah 680.919 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 708.454 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan pada tahun 2014 sehingga berjumlah 632.460 jiwa dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 dengan total 679.160 jiwa yang mana pada tahun 2015 jumlah penduduk terpadat terdapat di kecamatan Denpasar Barat dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.204 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 97.507 jiwa.

Penduduk Kota Denpasar menurut kelompok umur terhitung dari tahun 2008 didominasi oleh usia produktif yaitu 25-49 tahun, jumlah tersebut terus saja meningkat sampai tahun 2014 yaitu sebanyak 371.600 jiwa. Sedangkan kelompok usia 50 tahun keatas 102.000 jiwa, sedangkan kelompok usia 10-14 tahun jumlahnya paling sedikit yaitu 61.700 jiwa seperti disajikan pada Tabel 3.18

Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2014

| No. | Kecamatan | Kelompok Umur | | | | | | Total |
|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-24 | 25-49 | 50+ | |
| 1. | Denpasar Selatan | 24.400 | 22.350 | 18.360 | 54.380 | 118.670 | 28.260 | 266.420 |
| 2. | Denpasar Timur | 12.600 | 12.320 | 10.910 | 28.050 | 62.760 | 19.870 | 146.510 |
| 3. | Denpasar Barat | 22.090 | 21.170 | 17.750 | 46.360 | 109.610 | 28.600 | 245.580 |
| 4. | Denpasar Utara | 16.410 | 16.360 | 14.680 | 34.410 | 80.560 | 25.270 | 187.690 |
| | Kota Denpasar | 75.500 | 72.200 | 61.700 | 163.200 | 371.600 | 102.000 | 846.200 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 3.19 Jumlah Rumah Tangga, Rata-rata Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar, 2014

| No. | Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga | Rata-rata penduduk | | Kepadatan Penduduk |
|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Rumah Tangga | Desa | |
| 1. | Denpasar Selatan | 84.760 | 3 | 26.642 | 5.330 |
| 2. | Denpasar Timur | 43.464 | 3 | 13.319 | 6.567 |
| 3. | Denpasar Barat | 79.910 | 3 | 22.325 | 10.207 |
| 4. | Denpasar Utara | 56.826 | 3 | 17.063 | 5.974 |
| Kota Denpasar | | 264.960 | 3 | 19.679 | 6.622 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3.12. IPM (Indek Pembangunan Manusia)

Pembangunan manusia merupakan modal dasar bagi pembangunan perekonomian suatu wilayah. Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan ketrampilan, serta pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Penggunaan indek ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia di suatu wilayah.

Manusia adalah tujuan utama dari pembangunan, berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan dapat dilihat dari bagaimana hasil pembangunan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia. Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah indek pembangunan manusia (IPM). Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Denpasar sebesar 79,41. Indeks tersebut adalah yang tertinggi di Propinsi Bali. Hal ini berarti kecepatan Kota Denpasar untuk mencapai IPM ideal (IPM 100), merupakan yang paling cepat diantara daerah lain di Propinsi Bali.

Secara khusus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pembangunan manusia merupakan perluasan kebebasan dan keabilitas orang untuk memiliki pilihan-pilihan hidup yang bernilai. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Adapun IPM Kota Denpasar tahun 2010 -2014 disajikan pada Tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20. Data Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar, 2010 – 2014

| Uraian | Tahun | Prov. Bali | Kota Denpasar |
|---|-------|------------|---------------|
| Angka Harapan Hidup | 2010 | 70.61 | 73.24 |
| | 2011 | 70.78 | 73.34 |
| | 2012 | 70.94 | 73.44 |
| | 2013 | 71.11 | 73.56 |
| | 2014 | 71.20 | 73.71 |
| EYS (Expected Years of Schooling) Harapan Lama Sekolah | 2010 | 11.71 | 12.40 |
| | 2011 | 12.12 | 12.60 |
| | 2012 | 12.26 | 12.79 |
| | 2013 | 12.40 | 13.32 |
| | 2014 | 12.64 | 13.46 |
| MYS (Mean Years of Schooling) Rata rata Lama Sekolah | 2010 | 7.74 | 10.44 |
| | 2011 | 7.77 | 10.59 |
| | 2012 | 8.05 | 10.82 |
| | 2013 | 8.10 | 10.90 |
| | 2014 | 8.11 | 10.96 |
| Pengeluaran | 2010 | 12,074 | 17,675 |
| | 2011 | 12,307 | 17,944 |
| | 2012 | 12,530 | 18,227 |
| | 2013 | 12,738 | 18,532 |
| | 2014 | 12,831 | 18,605 |
| IPM | 2010 | 70.10 | 79.19 |
| | 2011 | 70.87 | 79.77 |
| | 2012 | 71.62 | 80.45 |
| | 2013 | 72.09 | 81.32 |
| | 2014 | 72.48 | 81.65 |

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2015

3.13. Integrasi KLHS dalam Rumusan Kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2020

3.13.1. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum.

Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari pemerintah sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pembuat kebijakan (*policy maker*), pengusaha/kontraktor sebagai penyedia jasa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap infrastruktur jalan dan jembatan, haruslah bersama-sama melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sehingga infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun tersebut tidak hanya berfungsi sebagaimana mestinya tapi juga berwawasan lingkungan sehingga produk infrastruktur yang dihasilkan ramah terhadap lingkungan. Siklus pembangunan proyek infrastruktur jalan dan jembatan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan (Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, DPU, 2006) yaitu : (1) Perencanaan umum; (2) Pra studi kelayakan; (3) Studi kelayakan; (4) Perencanaan teknis; (5) Pra konstruksi; (6) Konstruksi; (7) Pasca konstruksi; dan (8) Evaluasi pasca konstruksi

Sesuai dengan upaya pelestarian lingkungan maka pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan program “*green construction*” yaitu kegiatan pembangunan atau konstruksi yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah tengah menggalakkan program penggunaan material daur ulang, yaitu penggunaan kembali bahan agregat dari konstruksi jalan yang telah rusak dengan menggunakan teknik dan campuran tertentu sedemikian rupa agregat tersebut dapat digunakan kembali untuk pembangunan jalan baru sehingga dapat menghemat penggunaan sumberdaya alam batuan dan pasir. Dalam hal konstruksi penahan longsor badan jalan tengah dikembangkan penggunaan rumput vetifer, selain murah, kuat dan ramah lingkungan juga menambah nilai estetika.

3.13.2. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam Dan Perubahan Iklim

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai amanat RPJMN 2015-2019, pembangunan SDA dan LH diarahkan untuk (1) mendukung pembangunan ekonomi, dan (2) mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan SDA dan LH untuk mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan dalam tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (2)

Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan.

Pembangunan SDA dan LH untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditekankan pada empat prioritas, yaitu (4) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup; (5) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan; (6) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; dan (7) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan nasional, agar dapat mencegah dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan sekaligus untukantisipasi terhadap perubahan iklim. Namun, pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat masih bertumpu pada penggunaan sumber daya alam yang cenderung boros, sehingga menimbulkan permasalahan terhadap daya dukung lingkungan. Permasalahan yang masih terus dihadapi sampai dengan saat ini dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup antara lain adalah (1) masih terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah dan ekosistem, yang melebihi daya dukung dan kemampuan lingkungan untuk pemulihan/memperbaiki sendiri; (2) desentralisasi pengelolaan lingkungan dan adanya konflik kepentingan dalam pembangunan di berbagai sektor sering menyebabkan beban terhadap lingkungan dan kerusakan terhadap keanekaragaman hayati; (3) pengelolaan lingkungan yang masih bersifat sektoral dan parsial, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan; (4) bervariasinya ketersediaan dan tingkat akurasi data dan informasi di berbagai institusi menyebabkan kemungkinan terjadinya ketidak-tepatan dalam pembuatan rencana, serta monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup; (5) upaya pelestarian lingkungan masih terkendala juga dengan rendahnya kesadaran masyarakat, pendekatan pelaksanaan pembangunan yang kurang peduli terhadap lingkungan, serta kebijakan pengelolaan lingkungan yang belum terintegrasi dengan baik dengan perencanaan pembangunan lainnya (lingkungan yang diperlakukan sebagai eksternalitas); (6) makin meningkatnya potensi bencana ekologis dan perubahan iklim global; serta (7) terdesak perubahan fungsi kawasan konservasi karena pembangunan sector lain serta pemekaran wilayah

3.13.3. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Salah satu unsur penting dalam penyiapan landasan pembangunan yang kokoh adalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Secara umum pihak yang terkait dalam suatu tata pemerintahan meliputi tiga pihak, yaitu: negara-pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan, pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan, dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan limitative.

Berdasarkan ciri-ciri penting tata pemerintahan seperti diatas ada beberapa unsur atau prinsip utama di dalam suatu tata pemerintahan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Partisipatif; membangun consensus; b. Responsive; c. transparan; efektif dan efisien; d. membangun kesetaraan; e. bertanggungjawab; f. mempunyai visi strategis. Penerapan konsep pemerintahan yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip “*good governance*” merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. *Governance* didefinisikan sebagai “pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk didalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam mendapatkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan perselisihan yang muncul diantara mereka. *Governance* berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.

Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, dan keadilan. Aset-aset publik harus dikelola oleh pemerintah melalui cara yang transparan, efektif dan efisiensi, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Keterlibatan masyarakat di setiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan terutama menyangkut alokasi sumber daya alam dan dalam mendefinisikan dampak-dampak pada kelompok masyarakat yang lebih “peka”, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberadaan *good governance*. Dengan melibatkan anggota masyarakat, kegiatan pengelolaan sumber-sumber daya alam akan menjadi semacam aktivitas pendukung pengelolaan (*co-management*) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan tindakan responsif pemerintah. Hal yang

sama berlaku pada aspek hukum seperti peraturan dan kebijakan, dan sistem peradilan yang independen, otoritatif dan profesional. Dengan menciptakan pemerintahan yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penentu kebijakan serta pelaksanaan kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mensyaratkan beberapa hal, yaitu: **pertama**, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri benar-benar efektif dalam memerintah. Sebab, selama pemerintah lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan dan menjadi alat permainan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. **Kedua**, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian hukum tidak mungkin bisa dijamin ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. **Ketiga**, Pemerintah harus menegakan aturan hukum untuk menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk bertindak netral dan adil dalam memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hukum untuk kepentingan kelompok tertentu secara tidak sah **Keempat**, demi menjamin semua hal tersebut, perlu adanya perangkatperangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara efektif Governance dikatakan baik apabila sumber daya publik (*public resources*) dan masalah-masalah publik (*public affairs*) dikelola secara efektif, efisien dan partisipatif. Efektifitas, efisien, dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya publik, menuntut iklim demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perwujudan iklim demokrasi yang sehat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*open government*).

Dengan demikian, maka konsep *good governance* telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pihak tunggal dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan tetapi senantiasa melibatkan pihak lain yaitu swasta dan masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen *good governance*.

Dalam konteks tugas dan fungsi pemerintahan di bidang urusan lingkungan hidup, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang masalah lingkungan hidup. Regulasi ini bukanlah hal yang baru, karena cukup banyak peraturan hukum yang dapat dikelompokkan ke dalam apa yang dinamakan Hukum Lingkungan, yang tersebar dalam berbagai peraturan. Sebagian dari peraturan-peraturan tersebut, bahkan sudah ada sejak zaman Belanda dan sudah berusia lebih daripada setengah abad. Tetapi nampaknya setiap peraturan itu berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada ikatan antara satu dengan yang lainnya, selain itu efektivitas dari peraturan-perundang-undangan itu sudah banyak yang berkurang. Tonggak sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau disebut *environmental oriented law* adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUP LH dan sekarang diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Dalam penjelasan UU PPLH dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang dimaksud asas “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas partisipatif, kearifan lokal, tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah memberikan arah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus lingkungan hidup harus dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, dengan mendorong anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan asas-asas tersebut pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam berbagai sektor yang masih masuk dalam lingkup urusan lingkungan hidup, antara lain sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor perikanan, dan lain-lain harus didasarkan pada tata pengelolaan pemerintahan yang baik untuk menghindarkan atau meminimalisir konflik yang terjadi pada masing-masing sektor tersebut.

3.13.4. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pemerataan pembangunan melalui strategi pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat menyelesaikan masalah pemerataan baik berupa masalah kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan pembagian pendapatan. Strategi pertumbuhan ekonomi memberi peluang terhadap masalah pemerataan, karena hasil pembangunan terkonsentrasi pada sekelompok orang, sehingga masalah pembangunan menjadi semakin kompleks yang ditandai pengangguran, urbanisasi, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan yang terjadi adalah peningkatan strategi pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity odf strategy development*). Pada strategi ini

pertumbuhan ekonomi dengan tujuan pemerataan pembangunan dalam bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, berusaha, keamanan, kesejahteraan sosial, maupun kelestarian lingkungan yang ditandai oleh struktur perubahan ekonomi sosial. Strategi diatas merupakan adanya pemikiran yang lebih diorientasikan pada investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Dengan memperhatikan pada perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan proyek dan program untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan rakyat.

Manfaat dari pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di yaitu:

1. Kapasitas

Pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan suatu Negara. Dalam hal ini kapasitas mencakup faktor-faktor ekonomi seperti fasilitas-fasilitas produksi. Dalam Negara berkembang sangat sulit baginya untuk meningkatkan penguasaan di masa depan jika faktor produksinya lemah, dan kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi pembangunan meliputi perhatian atas produksi dan pertumbuhan. Pembangunan juga mencakup kapasitas bangsa dan komunitas untuk membangun lembaga-lembaga politik dan bertanggung jawab atas produksi dan alokasi. Dengan demikian pembangunan mempunyai aspek mikro maupun makro dan terciptanya perubahan dalam individu, masyarakat maupun bangsa.

2. Keadilan

Pembangunan menyangkut masalah-masalah distribusi, dan pembangunan juga harus menciptakan keadilan, keadilan juga merupakan konsep normative yang menyiratkan bahwa jaminan akan meluasnya keseimbangan dalam hal akses dan manfaat adalah suatu nilai tersendiri.

3. Pertumbuhan kuasa dan wewenang (*empowerment*)

Pembangunan juga berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada kaum bawah. Untuk menciptakan pertumbuhan maka haruslah meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang sangat tidak adil dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh dalam kekuasaan.

4. Kelangsungan yang tertunjang (*sustainability*)

Banyak di antara sumber-sumber daya alam itu yang tidak dapat diperbarui, keterbatasannya mendorong kita untuk memikirkan prospek hari depan yang tertunjang kelangsungannya. Karena dinegara berkembang sedang dirintis program pembangunan yang industrialisasi, namun dengan mengorbankan sumber daya alam yang ada.

5. Saling ketergantungan

Saling ketergantungan menawarkan potensi besar dan sekaligus konflik yang mencekam, saling ketergantungan dalam hubungan antar manusia memungkinkan orang tampil dan menjadi seseorang yang lebih berarti.

Strategi pembangunan pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi strategi pemerataan pembangunan yang menuju pembangunan manusia. Strategi ini merupakan adanya pemikiran yang lebih diorientasikan pada investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Diterapkannya konsep pembangunan dengan strategi pertumbuhan dan pemerataan atau “*growth and equity*”, juga dapat dilaksanakan dengan diterapkannya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan pendekatan konsep pembangunan manusia atau *human development*. Pembangunan konsep ini melakukan pembangunan dengan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti harapan hidup, angka kematian bayi dan buta huruf. Dengan konsep pembangunan yang lebih luas dan menyeluruh yang menempatkan manusia sebagai pribadi, makhluk sosial dan *religious*, sehingga arah pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya dengan mengusahakan pembangunan fisik dan non fisik serta kesejahteraan. Dalam mewujudkan pemerataan menuju pembangunan manusia lebih diarahkan pada pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan strategi *sustained development* yang ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial disektor kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan, dan pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, serta menciptakan kedamaian.
- c. Pembangunan yang diorientasikan pada manusia untuk berbuat (subjek pembangunan) melalui *people centered development dan promote the empowerment people*.

Dalam rangka untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi dari kesenjangan kemiskinan, urbanisasi, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat perlu dilakukan dengan penguatan kebijaksanaan desentralisasi industrialisasi yang didukung oleh keterkaitan antara sektor industri dan sektor pertanian, teknologi dengan keterampilan, industri besar-menengah dengan kecil, kebutuhan dasar barang jadi dengan

komoditi, sektor metropolitan-perkotaan dengan pedesaan, sehingga hasilnya berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia ditingkat lokal, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Negara berkembang.

Kota Denpasar yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Bali sangat perlu diperhatikan karena faktor penduduk merupakan masalah yang sangat dominan dalam proses pembangunan baik dari segi kuantitas dan kualitas, tingkat kehidupan maupun pemanfaatan potensinya, sehingga perlu dikembangkan agar menjadi modal pembangunan. Paradigma pertumbuhan menimbulkan ketimpangan yang lebih besar. Kemudian diterapkan konsep pembangunan dengan paradigma pertumbuhan dan pemerataan, hasilnya dapat dirasakan dalam perbaikan sosial ekonomi. Dan tahap berikutnya yaitu pembangunan berkelanjutan atau “*sustainable development*” yang didukung dengan konsep pembangunan manusia. Proses pembangunan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pendekatan pembangunan manusia erat kaitannya dengan pembangunan sebagai sistem, metode dan gerakan dalam perubahan sosial dalam era globalisasi. Pemerataan pembangunan yang menuju pembangunan manusia mencakup komponen-komponen :

- a. Masukan terdiri dari nilai, sumber daya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat.
- b. Proses, kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan
- c. Keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya.

Pembangunan sebagai metode berorientasi pada upaya penciptaan kemajuan sosial ekonomi yang didukung oleh pengorganisasian dan peran serta masyarakat selaku pembangunan. Agar tercipta pemerataan maka pemerintah harus mengubah kebijaksanaan pembangunan untuk memerangi kemiskinan dan untuk memerangi golongan penduduk miskin, tanpa mengorbankan tujuannya untuk mencapai laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang kukuh.

Pembangunan manusia tidak lain adalah kesempatan untuk kehidupan yang layak, kebijakan atas hal itu adalah kebijakan pengentasan kemiskinan merupakan sasaran multidimensi terpadu dan dirumuskan dalam hubungan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar dilandasi oleh model dan strategi pembangunan yang dilaksanakan. Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar minimal maka peranan pemerintah sangat penting dalam menyalurkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah terus menerus meningkat sejalan dengan penambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh arus informasi

maupun dinamika dan tuntutan masyarakat. Terciptanya pelayanan publik kepada lapisan masyarakat diperlukan bagi pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pelayanan publik. Kesejahteraan menuju pembangunan manusia sangat tergantung pada kemampuan mereka memperoleh akses dan memanfaatkan kesempatan serta kemampuan untuk menggunakan pelayanan publik. Terdapat hubungan yang erat antara pembangunan, kebutuhan dasar manusia serta kepentingan lapisan masyarakat dengan pelayanan publik yang optimal dari birokrasi pemerintahan.

Dalam implementasinya, strategi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia, cenderung memanifestasikan karakteristik strategi dari pada penumbuhan masyarakat sendiri. Hal ini disadari bahwa untuk menumbuhkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dibutuhkan strategi peranan dan fungsi pemerintah sangat dominan selaku motivator, dinamisator, komunikator, dalam berbagai aspek pembangunan. Kendala yang terjadi dalam pemerataan pembangunan yaitu dalam pelayanan publik adanya perbedaan sosial ekonomi masyarakat yang beragam dengan kemampuan birokrasi pemerintahan. Pemerintah harus memperhatikan kondisi lokal sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelompok sasaran masyarakat. Inti masalahnya terletak pada proses kebijakan publik, dan pendekatan terhadap operasionalisasi kebijakan publik tersebut.

Pembangunan yang tujuannya untuk membangun kualitas manusia Kota Denpasar seutuhnya dan arah pembangunannya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kota Denpasar agar makin maju, mandiri, sejahtera, berbudaya berdasarkan Pancasila. Atas dasar itu sasaran utama adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar mereka mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan, mempunyai kemandirian dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menghadapi dan menangani tantangan-tantangan permasalahan. Karakteristik pokok dalam pendekatan pemerataan pembangunan yang menuju pembangunan manusia yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat ditingkat lokal, yang didalamnya masyarakat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipasi yang dihargai
- b. Focus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan asset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerahnya
- c. Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan
- d. Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning*.

- e. Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi, dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horizontal dapat terwujud.
- f. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan satuan organisasi lainnya merupakan bagian integral dari bagian ini, baik untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal.

Pada hakikatnya strategi dan pendekatan pembangunan manusia untuk menumbuhkan otonomi perilaku pribadi dan sosial yang terintegrasi. Interaksi tersebut merupakan gabungan dari faktor-faktor situasional dengan kognisi, keinginan, sikap, motivasi, dan responnya untuk kerjasama antara kelembagaan pemerintahan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kapasitas dan kapabilitas dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan mempunyai implikasi tertentu yaitu, pembangunan memberikan perhatian terhadap “kemampuan (*capacity*)” terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Pembangunan harus mencakup “keadilan (*equity*)” perhatian yang tidak berimbang terhadap kelompok tertentu akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan mengurangi konsistensinya. Pembangunan berusaha untuk menumbuhkan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada si miskin, penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat akan menerima manfaat pembangunan yang besar. Pembangunan harus memperhatikan masa depan melalui keberlanjutan program pembangunan tersebut. Pembangunan memperhatikan keseimbangan antara titik berat manusia dengan kelangsungan sumber daya lingkungannya. Program pembangunan akan berhasil akan dipengaruhi oleh kualitas derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu, dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh organisasi pembantu.

Pembangunan yang berorientasi pada manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (pembangunan partisipatif). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat, maka hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu salah satu indikatornya yaitu partisipasi masyarakat. Begitu juga pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat dilibatkan dalam

proses tersebut. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerataan dan menuju pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

- a. Rakyat adalah focus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari hal tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Dan akan menciptakan berhasilnya pembangunan
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi memperluas zone (wawasan) penerima proyek pembangunan
- f. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g. Partisipasi menopang pembangunan
 - h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
 - i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
 - j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah diletakkan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam praktek selama ini, telah terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Adapun ciri-ciri pembanguan yang berkelanjutan meliputi:

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan.

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus menerus.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Dalam upaya mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan telah dilakukan upaya-upaya memasukkan unsur lingkungan dalam memperhitungkan kelayakan suatu pembangunan. Unsur-unsur lingkungan yang menjadi satu paket dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan akan lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan dan/atau memperbaiki daya dukung lingkungannya. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari setiap kegiatan yang berkaitan, baik secara sektoral maupun regional. Kegiatan itu akan dilaksanakan melalui pembentukan suatu sistem tata laksana dan tata cara yang dapat memantapkan kerjasama antar berbagai lembaga. Salah satu lembaga yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterpaduan antar sektor dalam pembangunan yang berkelanjutan ini adalah prosedur AMDAL yang merupakan sistem terpadu antar sektor yang membimbing dan menilai serta menyerasikan tindak lanjut dari hasil AMDAL suatu kegiatan di lokasi tertentu.

Penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaruan yang memerlukan wawasan, sikap dan prilaku yang baru yang didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Wawasan ini dapat diperkaya lagi dengan kearifan tradisional mengenai lingkungan hidup dan keserasian lingkungan hidup dengan kependudukan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya alam menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya apabila seluruh masyarakat memahami dan memeliharanya.

Untuk mempertahankan fungsi keberlanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, maka ada beberapa prinsip kehidupan yang berkelanjutan yang seharusnya diadopsi ke dalam pembangunan. Imam Supardi merinci prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.
2. Memperbaiki kualitas hidup manusia.
3. Melestarikan daya hidup dan keanekaragaman bumi.
4. Menghindari sumber daya yang tak terbarukan.
5. Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorang

6. Mendukung kreatifitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.
7. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian.
8. Menciptakan kerjasama global.

Kesembilan prinsip diatas, sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pernyataan-pernyataan yang telah sering muncul dalam berbagai pemberitaan mengenai perlunya persamaan hak, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelestarian alam.

3.14. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagaimana telah diuraikan diatas terkait dengan kondisi infrastruktur dan permasalahan pembangunan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPR Kota Denpasar, serta pentingnya infrastruktur dan Penataan Ruang dalam mendorong pertumbuhan pembangunan di segala bidang, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis di bidang infrastuktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

1. Belum memadainya pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata.
2. Belum memadainya penataan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk utilitas.
3. Belum memadainya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
4. Belum memadainya pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 jam per-hari;
5. Belum memadainya pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
6. Belum memadainya sarana dan prasana infrastruktur pengendalian banjir secara terpadu.
7. Belum memadainya pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan yang andal berbasis penataan ruang dan budaya;
8. Belum memadainya jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan tertib penyelenggaraan konstruksi.

9. Kondisi jaringan pedestrian yang belum memadai.
10. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diatas lahan pribadi / tanah milik. (KDB 0% pada kawasan jalur hijau)
11. Masih banyaknya bangunan yang belum ber-IMB.
12. Belum optimalnya penyusunan rencana tata ruang sebagai turunan dari RTRW.
13. Belum optimalnya kinerja layanan DPUPR Kota Denpasar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kota Denpasar, serta RPJMN, RPJM Kementerian dan RPJM Provinsi Bali, serta untuk dapat tercapainya pelayanan publik di bidang infrastruktur yang handal dan berkelanjutan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu pada Urusan Pemerintahan Wajib Dasar, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menetapkan 8 (delapan) Tujuan dan Untuk tercapainya tujuan jangka menengah, maka ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran sebagaimana dibawah ini :

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar 2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | |
|----|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan | Meningkatnya ketersediaan kenektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan kota | Panjang jalan kondisi baik dan sedang | 369.259,30 M' | 376.259,30 M' | 383.259,30 M' | 390.259,30 M' | 397.259,30 M' |
| | | | Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 2 | Meningkatnya keandalan pengelolaan sumber daya air | Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Luas areal pertanian terairi saluran irigasi | 525 Ha | 525 Ha | 525 Ha | 525 Ha | 525 Ha |
| | | | Tinggi muka air tanah dis kawasan kritis | 6,3 m | 6,3 m | 6,3 m | 6,3 m | 6,3 m |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya akses air minum layak | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman | 47,64% | 47,74% | 47,84% | 47,94% | 48,04% |
| | | | Persentase tersedianya air baku | 13.94% | 13.94% | 13.94% | 13.94% | 13.94% |
| 4 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya kualitas sanitasi permukiman perkotaan | Persentase rumah tangga terakses sanitasi yang layak | 19.67% | 19.67% | 19.67% | 19.67% | 19.67% |
| 5 | Meningkatkan pengurangan titik genangan | Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan | Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi titik genangan | 6.588 M | 7.247 M | 7.972 M | 8.769 M | 9.544 M |
| 6 | Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota | Mengikatnya tertib pemanfaatan ruang Kota Denpasar | Turunnya jumlah pelanggaran Tata Ruang | 1,100 Obyek Pengawasan dan Bangunan Tower | 1,000 Obyek Pengawasan dan Bangunan Tower | 1,000 Obyek Pengawasan dan Bangunan Tower | 1,000 Obyek Pengawasan dan Bangunan Tower | 1,000 Obyek Pengawasan dan Bangunan Tower |
| | | | Peraturan Tata Ruang yang Diperdakan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7 | Meningkatnya penyelenggaraan tertib administrasi dan teknis bangunan untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya | Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung | Terbangunnya bangunan Gedung dan prasarana bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis bangunan Gedung | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit |
| | | | Meningkatnya bangunan gedung yang ber-IMB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi | Meningkatnya pelaksanaan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Denpasar | Persentase tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | | Jumlah tenaga kerja Jasa Konstruksi bersertifikasi keterampilan | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang |

Dari sembilan sasaran DPUPR sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan delapan sasaran program yang meliputi :

1. Meningkatnya ketersediaan konektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan Kota
2. Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan
4. Meningkatnya kualitas sanitasi permukiman perkotaan.
5. Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan
6. Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang Kota Denpasar
7. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Gedung pemerintah Kota Denpasar
8. Meningkatnya pelaksanaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Denpasar.

Masing-masing tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana diuraikan diatas akan dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang-Bidang dan Sekretariat dengan sasaran sebagai berikut :

1. **Sasaran Bidang Bina Marga :**
 - a. Meningkatnya jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan
 - b. Meningkatnya jumlah panjang jalan dan jembatan yang dipelihara
 - c. Terpenuhinya informasi dan data jalan
2. **Sasaran Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program.**
 - a. Meningkatnya jumlah tenaga kerja bersertifikasi di Bidang Jasa Konstruksi.
 - b. Meningkatnya jumlah pelaku usaha jasa konstruksi yang berijin usaha jasa konstruksi.
 - c. Meningkatnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - d. Meningkatnya nilai sakis DPU Kota Denpasar.
3. **Sasaran Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.**
 - a. Meningkatnya jumlah panjang peningkatan jalan lingkungan dan jembatan.
 - b. Meningkatnya jumlah panjang pemeliharaan jalan lingkungan dan jembatan.
 - c. Meningkatnya jumlah RT terakses air minum dan air limbah yang layak.
4. **Sasaran Bidang Sumber Daya Air**
 - a. Meningkatnya panjang pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong
 - b. Meningkatnya panjang pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong.
 - c. Meningkatnya panjang sungai berfungsi normal.
 - d. Meningkatnya panjang perbaikan saluran irigasi.
 - e. Meningkatnya panjang pemeliharaan saluran irigasi.

- f. Meningkatnya fungsi saluran sungai.
 - g. Meningkatnya tinggi muka air tanah di kawasan kritis.
 - h. Meningkatnya panjang jalan usaha tani terkoneksi ke pusat kegiatan
5. **Sasaran Bidang Penataan Ruang.**
- a. Terlaksannya penyusunan dan review rencana tata ruang
 - b. Tersedianya rumusan kebijakan operasional rencana tata ruang
 - c. Tersedianya kemudahan layanan informasi Peruntukan Lahan
 - d. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan ruang.
 - e. Tersedianya Pedoman dan acuan petunjuk pelaksanaan dan kewenangan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang
 - f. Terlaksananya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
 - g. Terlaksananya Koordinasi Pokja Pengendalian BKPRD.
6. **Sasaran Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.**
- a. Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan dan bangunan Pemerintah yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
 - b. Mewujudkan bangunan Pemerintah yang sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan.
 - c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.
 - d. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman.
7. **Sasaran Sekretariat adalah :**
- a. Meningkatnya nilai Laporan Kinerja Dinas
 - b. Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Denpasar.

Berdasarkan sasaran program ditetapkan sasaran strategis yang meliputi :

- 1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar.
- 2. Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan.
- 4. Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan.
- 5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah.
- 6. Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
- 7. Meningkatnya pelaksanaan tertib penyelenggaraan konstruksi oleh badan usahajasa konstruksi.

4.2. Telaahan Visi, Misi, Tujuan RPJMD 2016-2021 dengan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021.

4.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan RPJMD 2016-2021 dengan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021

4.2.1. Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 - 2021 disusun sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”** dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun

2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan “Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjati diri budaya Bali”. Kota Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

4.1.2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sarna bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;

meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban. Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu

pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke -3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016- 2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.
2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

5. Misi 5, yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana* sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar sesuai dengan masing-masing Misi disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (<i>Impact</i>) | Kondisi Awal (2015) | Kondisi Akhir (2021) |
|--|---|--|---|---------------------|----------------------|
| 1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali | 1. Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keseimbangan sosial melalui mantapnya kehidupan beragama, lestarnya kebudayaan Bali, dan berkembangnya pariwisata budaya. | 1. Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali | 1. Derajat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang diukur dari: | | |
| | | | 1.1 Persentase organisasi kesenian yang dibina | 85% | 100% |
| | | | 1.2 Persentase pelaksanaan even kebudayaan yang diselenggarakan per tahun. | 85% | 100% |
| | | | 1.3 Persentase pelaksanaan dialog budaya. | 87% | 100% |
| | | | 1.4 Persentase pelaksanaan pembinaan subak | 92% | 100% |
| | | | 1.5 Persentase pelaksanaan validasi cagar budaya | 80% | 100% |
| | | | 1.6 Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Desa Adat | 80% | 100% |
| | | | 1.7 <i>Persentase partisipasi Sabha Upadesa</i> dalam pembangunan Kota Denpasar | 90% | 100% |
| 2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal. | 2. Berdayanya masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan mandiri melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya kemampuan lembaga sosial keagamaan, dan berkembangnya Denpasar sebagai Kota Cerdas dan Kreatif. | 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju <i>Heritage City</i> melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar | 2. Derajat kreativitas dan kemandirian masyarakat dalam menuju <i>Heritage City</i> yang diukur dari: | 90% | 100% |
| | | | 2.1 Jumlah penataan kawasan <i>Heritage City</i> | 6 | 22 |
| | | | 2.2 Jumlah Festival Budaya <i>heritage City</i> . | 6 | 6 |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (<i>Impact</i>) | Kondisi Awal (2015) | Kondisi Akhir (2021) |
|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>). | 3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>) untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses, pemerataan, demokrasi, dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan berkembangnya perumahan rakyat layak huni. | 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) | 3. Hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar oleh BPK | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| | | | 4. Rata-rata nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | CC | B |
| | | | 5. Persentase pemenuhan sarana APILL | 49 Simpang (76,5%) | 64 Simpang (100%) |
| | | | 6. Persentase pemenuhan kamera pantau di ruas jalan | 59 unit (22,8%) | 258 unit (100%) |
| | | | 7. Persentase Perangkat Daerah, BUMD dan Instansi Vertikal yang Tertib Arsip | 12,20% | 36,59% |
| | | | 8. Persentase Pemustaka Tahunan | 1,38% | 2% |
| | | | 9. Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana | 80% | 95% |
| | | 4. Terwujudnya penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>) dalam tata kelola pemerintahan. | 10. Tingkat kepatuhan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. | 89% | 90% |
| | | | 11. Persentase perda yang harmonis dengan prinsip dasar HAM | 90% | 100% |
| | | | 12. Kesesuaian waktu penyelesaian perijinan | 70% | 80% |
| | | | 13. Cakupan penerbitan dokumen akte kependudukan | 75% | 95% |
| | | | 14. Persentase kepuasan Pelayanan Sekretaris DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar dalam fungsi legeslatif. Anggaran dan pengawasan | 85% | 90% |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (<i>Impact</i>) | Kondisi Awal (2015) | Kondisi Akhir (2021) |
|--|---|---|--|---------------------|----------------------|
| | | | | | |
| | | 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (<i>welfare Society</i>) menuju kebahagiaan. | 15. Capaian IPM | 81,65 | 82,00 |
| | | | 16. Peringkat IPM di Bali | 1 | 1 |
| | | | 17. Jumlah RTM (orang) | 1413 | 1200 |
| | | | 18. PDRB per Kapita (juta rupiah/tahun) | 39,61 | 42,00 |
| | | | 19. Capaian Pembangunan Anak, Pemenuhan Hak Anak (Menuju Kota Layak Anak) | Nindya | Utama |
| | | | 20. Jumlah kunjungan wisatawan (orang) | 500.000 | 650.904 |
| | | | 21. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat) | Nilai 75 | Nilai 80 |
| | | | 22. Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat | 75 % | 100% |
| | | | 23. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar | Peningkatan 2 % | Peningkatan 10 % |
| | | | 24. Persentase sekolah yang memiliki PIK KRR | 3 | 3,2 |
| 4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan. | 4. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kemakmuran melalui berdayanya koperasi, usaha mikro, dan menengah, terkelolanya peternakan, perikanan dan kelautan, serta | 6. Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten. | 25. Rasio koperasi aktif | 90% | 99% |
| | | | 26. Rasio UKM yang dibina | 91% | 99% |
| | | | 27. Rasio pasar yang direvitalisasi | 21,22% | 36,37 |
| | | | 28. Peningkatan nilai ekspor | 2,0% | 2,5% |
| | | | 29. Produktivitas padi (kw/ha) | 65,6 | 68,5 |
| | | 7. Berkembangnya ekonomi | 30. Jumlah pemberian penghargaan | 15 | 15 |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (<i>Impact</i>) | Kondisi Awal (2015) | Kondisi Akhir (2021) |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------|
| | meningkatkan daya saing daerah, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor. | kreatif. | Insan kreatif per tahun | | |
| | | | 31. Jumlah pembinaan Yowana mandala yng dilatih di Rumah Perubahan untuk mewujudkan ekonomi kreatif pr tahun | 5 | 5 |
| | | | 32. Persentase sekeee Karang Teruna yang ikut lomba per tahun | 9,30% | 46,51 |
| 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan <i>Tri Hita Karana</i> | 5. Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan jasmani maupun rohani, pusat maupun pinggiran kota, melalui terevitalisainya pertanian, meningkatnya rasa saling percaya dan kerjasama harmonis antarlembaga sosial, tertatanya ruang kota yang nyaman, terkelolanya sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kebersihan dan keindahan kota, serta meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. | 8. Meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan (<i>agent of change</i>) dengan <i>human capital</i> dan <i>social capital</i> . | 33. Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang diukur dari | | |
| | | | 1. Partisipasi angkatan kerja perempuan | 75 % | 75 % |
| | | | 2. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 90 % | 100 % |
| | | | 3. Persentase perempuan di lembaga pemerintah | 2,50 | 2,52 |
| | | | 34. Pengelolaan lingkungan, yaitu: | | |
| | | | 1. Persentase edukasi masyarakat lingkungan | 90% | 100% |
| | | | 2. Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | 90% | 100% |
| | | | 3. Persentase pemulihan lingkungan | 90% | 100% |
| | | | 4. Persentase penyelesaian sengketa lingkungan | 90% | 100% |
| | | | 5. Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan sampah | 23 | 30 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan “*Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar*”. Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi pembangunan yang dimaksud sebagai berikut.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju Kota Cerdas (*Smart City*).
2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.
3. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) dalam tata kelola pemerintahan.
4. Memperkuat jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali.
5. Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju *Heritage City*.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*) menuju kebahagiaan.
7. Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) dengan *Human Capital* dan *Social Capital*.
8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Delapan dimensi pembangunan ini lebih lanjut dijabarkan menjadi tiga puluh tiga agenda pembangunan sebagai berikut: :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Menuju Kota Cerdas (*Smart City*), meliputi:
 - (1) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 - (2) Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.

- (3) Peningkatan potensi sumber- sumber pendapatan daerah.
- (4) Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.
2. Mengembangkan dan Memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten, meliputi:
 - (5) Meningkatkan kualitas produksi serta promosi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (6) Melanjutkan revitalisasi pasar tradisional.
 - (7) Meningkatkan kualitas produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
 - (8) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, antara lain dengan sertifikasi ketenagakerjaan.
3. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) Dalam Tata Kelola Pemerintahan, meliputi:
 - (9) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
 - (10) Melanjutkan kerjasama dengan BPKP dan KPK dalam pencegahan korupsi.
 - (11) Harmonisasi peraturan perundang-undangan.
 - (12) Mengembangkan kompetensi SDM pemerintahan.
4. Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan Bali meliputi:
 - (13) Menguatkan lembaga-lembaga tradisional dalam rangka menjalin kerjasama dengan pemerintah.
 - (14) Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - (15) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya.
 - (16) Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.
5. Mengupayakan Potensi Pemerintah Kota Denpasar Untuk Memberdayakan Masyarakat Berlandaskan Kearifan Lokal Menuju *Heritage City* meliputi:
 - (17) Merancang politik legislasi dan politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - (18) Mewujudkan masyarakat berdaulat pada bidang politik, berdikari pada bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan melalui

peningkatan kerjasama internasional, *Organization of World Heritage Cities* (OWHC).

(19) Meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur kota.

6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare Society*) Menuju Kebahagiaan meliputi:

(20) Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma.

(21) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan.

(22) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan.

(23) Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

(24) Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu.

(25) Mengembangkan pariwisata.

(26) Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan iklim investasi.

7. Membangun Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) dengan *Human Capital* dan *Social Capital* meliputi:

(27) Membangun Sewaka Yasa Kerti (sistem analisis data dan informasi) untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, tentram, dan damai (*Denpasar Sutrepti*).

(28) Memberdayakan *Sabha Upadesa* dalam pembangunan Kota Denpasar.

(29) Pemberdayaan sinergitas komunitas untuk mempercepat program-program pembangunan.

8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif meliputi:

(30) Mendorong tumbuhnya Sumber Daya Manusia kreatif melalui pendekatan kelembagaan pendidikan.

(31) Membangun lembaga kreatif (*creatif hub*).

(32) Membuka peluang usaha baru pada bidang ekonomi kreatif.

(33) Membangun Yowana Mandala.

Tiga puluh tiga agenda pembangunan Kota Denpasar dilaksanakan melalui dua kelompok strategi yaitu strategi implementasi pembangunan dan strategi pengembangan kemampuan pemerintah. Adapun strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi Implementasi Pembangunan, antara lain:

a) Pengembangan kebijakan yang digunakan adalah membangun benang merah dari arah kebijakan prioritas pembangunan, landasan kebijakan, kebijakan dasar, kebijakan pengembangan sektor. Dengan adanya struktur

kebijakan tersebut akan menjadi jelas arah pembangunan dalam menuju pencapaian Visi dan Misi.

- b) Pengembangan kebijakan bidang pembangunan yang meliputi kebijakan bidang utama, bidang pelayanan dasar, bidang Strategis, bidang penunjang, dan bidang pemerintahan. Dengan kebijakan bidang pembangunan tujuan dan sasaran setiap program diposisikan secara berjenjang dimana bidang utama merupakan landasan pembangunan untuk mendorong pengembangan bidang pelayanan dasar dan bidang Strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang penunjang diarahkan untuk mendorong pengembangan bidang Strategis dan bidang pelayanan dasar, di lain pihak juga menjadi alat kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Bidang pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan.
- c) Pengembangan struktur implementasi program yang meliputi penyusunan program tahunan, rancangan implementasi program, mekanisme monitoring dan evaluasi, dan mekanisme tindakan koreksi melalui proses *feedback*.

2. Strategi Pengembangan Kemampuan Pemerintahan

Lima bentuk Strategi untuk mensukseskan pengembangan kemampuan pemerintahan sebagai berikut:

- (a) Strategi pengembangan kelembagaan pemerintahan.
- (b) Strategi pengembangan sumberdaya manusia aparatur.
- (c) Strategi pengembangan Rencana Strategis dinas dan lembaga non dinas.
- (d) Strategi pengembangan jaringan kerja dan informasi.
- (e) Strategi pengembangan dan pemanfaatan lingkungan yang kondusif.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025, untuk periode RPJMD Tahun ke tiga, diarahkan kepada upaya peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kota Denpasar masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dihadapi seperti: kondisi sosial masyarakat saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi di daerah lain, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, pertumbuhan antarsektor yang kurang seimbang, kerusakan sumber daya alam yang semakin memburuk, sistem perdagangan yang semakin bebas dan terbuka yang memberikan tingkat persaingan ketat dan keleluasaan untuk melindungi perekonomian domestik yang

semakin terbatas. Pada saat yang bersamaan, kita juga dihadapkan pada persaingan global yang semakin ketat.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Kota Denpasar memiliki potensi sumberdaya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya agama Hindu (tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai budaya/adat dan agama Hindu dan moral) dan sumber daya alam (lahan, hutan, perairan/ laut, keanekaragaman hayati, iklim tropis). Kedua sumber daya tersebut merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantages*) sehingga strategi pembangunan Kota Denpasar lima tahun mendatang adalah peningkatan dan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam tersebut yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya peningkatan sumber daya manusia diarahkan guna terwujudnya pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya yang dijiwai agama Hindu dan dilandasi *Tri Hita Karana*.

Landasan kebijakan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan Visi dan Misi yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: (a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) Stabilitas daerah/nasional yang sehat dan dinamis, (c) Supremasi hukum. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Kebijakan dasar dilandasi kebudayaan Bali sebagai landasan segala gerak dan langkah pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan budaya.

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar diarahkan kepada 11 (sebelas) kebijakan dasar pembangunan, meliputi:

1. Penguatan pembangunan Agama, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Kota Denpasar.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri (*selfsuffiency*) yang meliputi pangan, sandang, dan papan.
3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
4. Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.
5. Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu, dan daya saing pendidikan.
6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada seluruh rakyat.
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan Sanitasi Lingkungan.

8. Membangun keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.
9. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan rakyat dan UMKM berbasis komunitas dan Desa Pakraman.
10. Memperkuat peran Negara/Pemerintah Daerah dalam melindungi, memfasilitasi, dan memberdayakan perekonomian rakyat kecil.
11. Membangun sinergitas kebijakan antara Kabupaten/Kota di Bali dalam berbagai sektor.

Arah kebijakan pembangunan daerah pada Kebijakan Pembangunan Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan yang terkait dalam lima tahun mendatang meliputi:

8. Perumahan, Drainase dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - Perumahan
 - (1) Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat.
 - (2) Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan dan permukiman yang layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
 - Drainase

Mengembangkan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir.
 - Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - (a) Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terpadu serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
 - (b) Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Sumber Daya Air dan Irigasi
 - (1) Mengembangkan pengelolaan Sumber Daya Air, meningkatkan dan tetap menjaga ketersediaan dan kualitas Sumber daya Air dalam menunjang keseimbangan lingkungan hidup dalam kerangka Sarbagita.
 - (2) Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai.
 - (3) Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan irigasi dalam upaya pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Kebijakan Bidang Pemerintahan

a. Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan

- Sumber Daya Aparatur
 - (1) Meningkatkan pengetahuan & wawasan aparat.
 - (2) Meningkatkan keterampilan dan keahlian.
 - (3) Mengembangkan potensi/bakat aparat.
 - (4) Meningkatkan motivasi pekerja aparat.
 - (5) Meningkatkan kepribadian aparat.
 - (6) Menyempurnakan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong kinerja aparatur pemerintahan.
- Kelembagaan
 - (1) Melakukan reorganisasi dan restrukturisasi kelembagaan agar pelayanan pada masyarakat dapat diberikan secara efisien dan optimal.
 - (2) Membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif.
 - (3) Mengembangkan organisasi publik.
 - (4) Meningkatkan kualitas kebijakan publik.
 - (5) Mengembangkan manajemen dan pelayanan publik.
 - (6) Mengembangkan budaya organisasi.
 - (7) Mengembangkan akuntabilitas publik.
- *Networking*
 - (1) Membangun jaringan dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan yang sesuai dengan kemajuan dalam suatu sistem terstruktur antar sektor dengan dasar hukum yang dapat mengantisipasi perkembangan.
 - (2) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pengembangan pengetahuan dan wawasan sehingga terbentuk masyarakat yang dapat berperan aktif dalam pembangunan.
 - (3) Membangun jaringan dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan yang sesuai dengan kemajuan dalam suatu sistem terpadu dengan dasar hukum yang dapat mengantisipasi perkembangan.

- (4) Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan sehingga secara terstruktur didapatkan sumber daya manusia yang profesional dan bertanggungjawab.
- (5) Membangun kerjasama antar daerah, instansi vertikal, luar negeri, swasta, dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan dan ketahanan perekonomian Kota Denpasar melalui program ekonomi kerakyatan.
- Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa
 - (1) Regulasi telematika untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi.
 - (2) Melaksanakan kerjasama dengan swasta dan luar negeri untuk pengendalian bahan baku dan limbah, memperluas user/pengguna/pasar, dan meningkatkan jaringan informasi.
 - (3) Membangun jaringan informasi secara terpadu dari berbagai kegiatan pembangunan di Kota Denpasar (*Vita City*) dan pelayanan kepada masyarakat.
- Pengawasan
 - (1) Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa.
 - (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki wawasan profesionalisme, keahlian, keterampilan, dan sikap mental pengawasan.
 - (3) Meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengembangkan etika moral.
- Keuangan
 - (1) Mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi baru yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi.
 - (2) Melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran, pemborosan, dengan memperbarui teknologi, metode dan peralatan.
 - (3) Mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan startegis dengan mengacu pada rencana Strategis (Penataan *Cost Centers* dan *Revenue Centers*)
 - (4) Mengembangkan Simpanan Daerah.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang disusun pada Renstra DPUPR ini juga mengacu pada kebijakan dimensi pembangunan Walikota Denpasar yaitu PADMAKSARA yang terdiri dari 8 (delapan) dimensi pembangunan dengan 33 (tiga puluh tiga) agenda pembangunan. Keterkaitan Nawa Cita, PADMAKSARA dengan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang disusun pada Perubahan Renstra DPUPR adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR 2016-2021 dengan Nawa Cita dan Padmaksara.dan SDG'S

| NAWA CITA | PADMAKSARA | | KETERKAITAN MISI DPUPR | | | | | KETERKAITAN MISI TUJUAN DPUPR | | | | KETERKAITAN SASARAN DPUPR | | | |
|---|--|--|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|--|-----------|------------|-----------------------|--|-----------|------------|-----------------------|
| | 8 DIMENSI PEMBANGUNAN | 33 AGENDA PEMBANGUNAN | MISI | SDG'S | NAWA CITA | DIMENSI PADMAKSARA | 33 AGENDA PEMBANGUNAN | TUJUAN | NAWA CITA | PADMAKSARA | 33 AGENDA PEMBANGUNAN | SASARAN | NAWA CITA | PADMAKSARA | 33 AGENDA PEMBANGUNAN |
| 1 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. | 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju Kota Cerdas (Smart City). | 1 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. | 1. Mempercepat peningkatan konektivitas wilayah dalam mendukung pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan | G9. Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjutan, serta mendorong inovasi. | 6 | 5,7 | 19,29 | 1. Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan. | 6 | 5,7 | 19,29 | 1. Meningkatnya ketersediaan konektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan Kota. | 6 | 5,7 | 19,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|----|--|-----|--|---|-----|-------|----|--|---|-----|-------|----|--|---|-----|-------|
| 2 | Membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. | 2 | Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten. | 2 | Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik. | 2. | Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air secara efektif, efisien, dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatannya serta mengurangi resiko daya rusak air dan mendukung ketahanan air. | G6. | Memastikan ketersediaan dan pangelolaanair dan sanitasi yang lestari bagi semua. | 5 | 5,7 | 19,29 | 2. | Meningkatkan keandalan pengelolaan sumber daya air | 5 | 5,7 | 19,29 | 2. | Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | 5 | 5,7 | 19,29 |
| 3 | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. | 3 | Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) dalam tata kelola pemerintahan. | 3 | Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. | 3. | Mempercepat peningkatan akses sanitasi layak yang terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat | G6. | Memastikan ketersediaan dan pangelolaanair dan sanitasi yang lestari bagi semua. | 5 | 5,7 | 19,29 | 3. | Meningkatkan akses Air Minum Layak | 5 | 5,7 | 19,29 | 3. | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan. | 5 | 5,7 | 19,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|----|---|--|---|---|----|----|--|---|---|----|----|--|---|---|----|
| 4 | Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. | 4 | Menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali. | 4 | Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas. | 4. | Mempercepat peningkatan kapasitas pengelolaan Banjir secara terpadu. | G11. Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan | 5 | 6 | 19 | 4. | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 5 | 6 | 19 | 4. | Meningkatnya layanan sistem jaringan sanitasi terpusat dan sistem berbasis masyarakat. | 5 | 6 | 19 |
| 5 | Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. | 5 | Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City. | 5 | Meningkatkan kualitas produksi serta promosi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. | 5. | Menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota untuk menciptakan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal. | G11. Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan | 5 | 4 | 16 | 5. | Meningkatkan pengurangan titik genangan | 6 | 7 | 8 | 5. | Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|----|---|---|---|---|----|----|--|---|---|----|----|---|---|---|----|
| 6 | Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. | 6 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju kebahagiaan. | 6 | Melanjutkan revitalisasi pasar tradisional. | 6. | Menyelenggarakan penataan bangunan gedung yang handal. | G9. Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjut, serta mendorong inovasi. | 2 | 5 | 19 | 6. | Meningkatkan kualitas penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota. | 2 | 5 | 19 | 6. | Meningkatnya jumlah Bangunan dan Gedung yang ber-IMB. | 2 | 5 | 19 |
| 7 | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. | 7 | Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) dengan Human Capital dan Social Capital | 7 | Meningkatkan kualitas produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. | 7. | Mempercepat peningkatan kapasitas dan kualitas jasa konstruksi. | G9. Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjut, serta mendorong inovasi. | 6 | 7 | 8 | 7. | Meningkatnya penyelenggaraan tertib administrasi dan teknis bangunan untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya | 5 | 4 | 16 | 6. | Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung Pemerintah yang menjamin keandalan teknis bangunan. | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 10 | Melanjutkan kerjasama dengan BPKP dan KPK dalam pencegahan korupsi. | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Harmonisasi peraturan perundang-undangan. | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | Mengembangkan kompetensi SDM pemerintahan. | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | Menguatkan lembaga-lembaga tradisional dalam rangka menjalin kerjasama dengan pemerintah. | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 15 | Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Merancang politik legislasi dan politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 18 | Mewujudkan masyarakat berdaulat pada bidang politik, berdikari pada bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan melalui peningkatan kerjasama internasional, Organization of World Heritage Cities (OWHC). | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | Meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur kota. | | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 22 | Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan. | | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas. | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu. | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Mengembangkan pariwisata. | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan iklim investasi. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 27 | Membangun Sewaka Yasa Kerti (sistem analisis data dan informasi) untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, tentram, dan damai (Denpasar Sutrepti). | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | Memberdayakan Sabha Upadesa dalam pembangunan Kota Denpasar. | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | Pemberdayaan sinergitas komunitas untuk mempercepat program-program pembangunan . | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 30 | Mendorong tumbuhnya Sumber Daya Manusia kreatif melalui pendekatan kelembagaan pendidikan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | Membangun lembaga kreatif (creatif hub). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 | Membuka peluang usaha baru pada bidang ekonomi kreatif. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 33 | Membangun Yowana Mandala. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran yang disusun pada Renstra DPUPR

| RPJMD KOTA DENPASAR | | | | | KETERKAITAN TUJUAN | | KETERKAITAN SASARAN | |
|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| VISI | MISI | TUJUAN | SASARAN | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD |
| DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN | 1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali. | 1. Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keseimbangan sosial melalui mantapnya kehidupan beragama, lestarinya kebudayaan Bali, dan berkembangnya pariwisata budaya. | 1. Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali | 3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>). | 1. Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan. | 3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>) untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses, pemerataan, demokrasi, dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga, | 1. Meningkatkan ketersediaan wilayah dan kualitas layanan jalan Kota. | 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | | <p>pengecahan dan penanggulangan bencana, meningkatkannya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatkannya sarana perhubungan dan berkembangnya perumahan rakyat layak huni.</p> | | |
| | <p>2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.</p> | <p>2. Berdayanya masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan mandiri melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya kemampuan lembaga sosial keagamaan, dan berkembangnya Denpasar sebagai Kota Cerdas dan Kreatif.</p> | <p>2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju <i>Heritage City</i> melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar</p> | <p>5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan <i>Tri Hita Karana</i>.</p> | <p>2. Meningkatkan keandalan pengelolaan sumber daya air</p> | <p>5. Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana untuk mewujudkan kesejahteraan jasmani maupun rohani, pusat maupun pinggiran kota, melalui terrevitalisasinya pertanian, meningkatnya rasa saling percaya dan kerjasama harmonis antar lembaga sosial, tertatanya ruang kota yang nyaman, terkelolanya sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kebersihan dan keindahan kota, serta meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> | <p>2. Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat</p> | <p>5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (<i>welfare Society</i>) menuju kebahagiaan.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>).</p> | <p>3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>) untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses, pemerataan, demokrasi, dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya</p> | <p>3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)</p> | <p>3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>).</p> | <p>3. Meningkatkan akses Air Minum Layak</p> | <p>3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>) untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses, pemerataan, demokrasi, dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan berkembangnya</p> | <p>3. Meningkatnya kualitas layanan air minum perkotaan.</p> | <p>3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | | <p>kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan berkembangnya perumahan rakyat layak huni.</p> | | | | <p>perumahan rakyat layak huni.</p> | | |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | | 4. Meningkatnya layanan sistem jaringan sanitasi terpusat dan sistem berbasis masyarakat. | |
| | 4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan. | 4. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kemakmuran melalui berdayanya koperasi, usaha mikro, dan menengah, terkelolanya peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatnya daya saing daerah, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor. | 4. Terwujudnya penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>) dalam tata kelola pemerintahan. | 3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>). | 5. Meningkatkan pengurangan titik genangan | 3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>) untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses, pemerataan, demokrasi, dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, | 5. Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan | 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan berkembangnya perumahan rakyat layak huni. | | |
| | 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan <i>Tri Hita Karana</i> . | 5. Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan jasmani maupun rohani, pusat maupun pinggiran kota, melalui terevitalisainya pertanian, meningkatnya rasa saling percaya dan kerjasama harmonis antarlembaga sosial, | 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (<i>welfare Society</i>) menuju kebahagiaan. | 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan <i>Tri Hita Karana</i> . | 6. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota. | 5. Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan jasmani maupun rohani, pusat maupun pinggiran kota, melalui terevitalisainya pertanian, meningkatnya rasa saling percaya dan kerjasama harmonis antarlembaga sosial, tertatanya ruang kota yang nyaman, terkelolanya sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kebersihan dan keindahan kota, serta meningkatnya keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat. | 6. Meningkatnya jumlah Bangunan dan Gedung yang ber IMB. | 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (<i>welfare Society</i>) menuju kebahagiaan. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | tertatanya ruang kota yang nyaman, terkelolanya sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kebersihan dan keindahan kota, serta meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | 6 Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten. | 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan <i>Tri Hita Karana</i> . | 7 Meningkatkan penyelenggaraan tertib administrasi dan teknis bangunan untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya | 5 Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan jasmani maupun rohani, pusat maupun pinggiran kota, melalui terrevitalisasinya pertanian, meningkatkan rasa saling percaya dan kerjasama harmonis antarlembaga sosial, tertatanya ruang kota yang nyaman, terkelolanya sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kebersihan dan keindahan kota, serta meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. | 7 Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung Pemerintah yang menjamin keandalan teknis bangunan. | 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) |
|--|--|--|--|---|--|---|---|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | 7 Berkembangnya ekonomi kreatif. | 3 Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>). | 8 Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi | 3 Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>) untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses, pemerataan, demokrasi, dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan | 8 Meningkatnya pelaksanaan tertib penyelenggaraan konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Denpasar. | |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | 8 | Meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan (<i>agent of change</i>) dengan <i>human capital</i> dan <i>social capital</i> . | | 9 | Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Denpasar. | kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan berkembangnya perumahan rakyat layak huni. | 9 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pekerjaan umum. | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|

5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan tingkat, kondisi ketersediaan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, serta untuk mendukung terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga terwujudnya keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing maka ditetapkan 12 (dua belas) Strategi dan 12 (dua belas) Arah Kebijakan. Adapun strategi yang ditetapkan adalah :

5.3.1 Strategi

1. Meningkatkan mutu perkerasan Jalan.
2. Meningkatkan pembangunan jalan pada daerah pembangunan / pengembangan baru.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Jalan
4. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan dan Air Tanah
5. Meningkatkan jaringan layanan air minum yang aman
6. Meningkatkan ketersediaan dan layanan akses pengelolaan air limbah terpusat serta sarana dan prasarana system sanitasi setempat (on-site) dan skala kota.
7. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah komunal dalam skema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas saluran drainase dan irigasi secara terpadu pada 5 sistem yang telah terbangun.
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Denpasar.
10. Meningkatkan kehandalan bangunan dan gedung.
11. Meningkatkan pembinaan dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha Jasa Konstruksi.
12. Meningkatkan Kinerja Aparatur yang Akuntabel.

5.3.2. Arah Kebijakan

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi diarahkan untuk mendukung pembangunan kota.
2. Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat.
3. Mengendalikan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir.
4. Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terintegrasi.
5. Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan dan tetap menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air dalam menunjang keseimbangan lingkungan hidup dalam kerangka Sarbagita.
7. Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai.
8. Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan irigasi dalam upaya pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
9. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai pola ruang dan fungsi ruang di Kota Denpasar.
10. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Denpasar, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
11. Mengembangkan pola peningkatan kualitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi keterampilan.
12. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| | | | |
|---|--|---|--|
| VISI | Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan | | |
| MISI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali. 2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal. 3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>low enforcement</i>). 4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan. 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana. | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan. | Meningkatnya ketersediaan konektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan Kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pekerjaan jalan. 2. Meningkatkan pembangunan jalan pada daerah pembangunan/ pengembangan baru. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan. | Pembangunan sarana dan prasarana transportasi diarahkan untuk mendukung pembangunan kota. |
| Meningkatkan keandalan pengelolaan sumber daya air. | Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. | Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan dan air tanah. | Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |
| Meningkatkan akses Air Minum Layak. | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan. | Meningkatkan jaringan layanan air minum yang aman. | Mengembangkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan dan tetap menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air dalam menunjang keseimbangan lingkungan hidup dalam kerangka Sarbagita. |
| Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | Meningkatnya kualitas sanitasi permukiman perkotaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan dan layanan akses pengelolaan air limbah terpusat serta sarana dan prasarana sistem sanitasi setempat (<i>on-site</i>) dan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sir limbah komunal dalam skema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat. 2. Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terpadu serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. 3. Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Meningkatkan pengurangan titik genangan. | Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas saluran drainase dan irigasi secara terpadu pada 5 sistem yang telah terbangun. 2. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir. 2. Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan irigasi dalam upaya pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. |
| Meningkatkan kualitas penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota. | Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang Kota Denpasar. | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Denpasar. | Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai pola ruang dan fungsi ruang di Kota Denpasar. |
| Meningkatnya penyelenggaraan tertib administrasi dan teknis bangunan untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. | Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung. | Meningkatkan kehandalan bangunan dan gedung. | Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Denpasar, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. |
| Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi. | Meningkatnya pelaksanaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Denpasar. | Meningkatkan pembinaan dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha Jasa Konstruksi. | Mengembangkan pola peningkatan kualitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha Jasa Konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi keterampilan. |
| Meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Denpasar. | Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Denpasar. | Meningkatkan kinerja aparatur yang akuntabel. | Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur. |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai tolak ukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar untuk kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, maka ditetapkan Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) | Data capaian pada tahun awal perencanaan 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit kerja Perangkat Daerah penanggung jawab | Lokasi | | |
|--|---|---|--|------|----------------------|---|---|---|-------|---|---|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|---|-------|--|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | tahun - 1 | | tahun - 2 | | tahun - 3 | | tahun - 4 | | tahun - 5 | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Akuntabilitas kinerja keuangan perangkat daerah | Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Meningkatnya nilai laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 0 | 0 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 6,515.00 | 100 % | 7,500.00 | 100 % | 7,875 | 100 % | 8,033 | 100 % | 8,193 | 100 % | 38,115.65 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | - | - | 100 % | 12,232.70 | 100 % | 7,875 | 100 % | 8,033 | 100 % | 8,193 | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|-------|--------|----------|-------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan Survey Harga Satuan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen keseragaman harga satuan barang dan jasa pada pelaksanaan kegiatan DPUPR | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.16 | 1 | 120 | 1 | 150 | 1 | 180 | 4 | 510.16 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | Kualitas kinerja keuangan perangkat daerah | | Meningkatnya nilai laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 0 | 0 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 100 % | 5,027.00 | 100 % | 5,530.00 | 100 % | 5,850 | 100 % | 6,421 | 100 % | 7,063 | 100 % | 29,891.10 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100 % | 5,627.40 | 100 % | 7,146.12 | 100 % | 5,850 | 100 % | 6,421 | 100 % | 7,063 | 100 % | 32,107.52 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | Kualitas kinerja keuangan perangkat daerah | | Meningkatnya nilai laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 0 | 0 | 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang Bersertifikasi Teknis/Keahlian | N/A | 2.55 % | 150.00 | 6.37% | 200.00 | 10.19% | 250 | 14.01% | 300 | 17.83% | 350 | 17.83% | 1,250.00 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Pelatihan | 65 Org | 8 Org | 44.00 | 20 Org | 75.00 | 15 Org | 250 | 21 Org | 300 | 27 Org | 350 | 156 Org | 1,019.00 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan | Indeks kualitas jalan | Meningkatnya ketersediaan kenektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan kota | Persentase tingkat kondisi jalan di Kota Denpasar baik dan sedang | 1 | 0 | 1 | 0 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase Jalan Kondisi Baik | 281.83 | 60.66 | 36,601.00 | 62.72 | 20,000.00 | 64.78 | 20,000 | 66.84% | 20,000 | 68.98 | 20,000 | 334.878,58 | 116,601.00 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota | | | | | | Persentase jembatan kondisi baik | 1.027,50 | 91.98 | 1,500.00 | 92.18 | 1,000.00 | 92.18 | 1,000 | 92.38 | 1,000 | 92.78 | 1,000 | 1,036.55 | 5,500.00 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | Indeks kualitas jalan | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Pembangunan Jembatan Kota Denpasar | Panjang Jembatan kondisi baik | 1.027,50 | 14.5 | 1,266.45 | 4.5 | 510.00 | - | - | - | - | - | - | 1046.5 | 1,776.45 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|-------------------------------------|--|----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Peningkatan Jalan di Kota Denpasar | Panjang jalan kondisi baik | 281.833,54 m dari total panjang 486.084,35 m (57,98 %) | 29.441 m | 58,187.49 | 11057 m | 40,303.46 | 10000 m | 20,000 | 10000 m | 20,000 | 10000 m | 20,000 | 352331,54 m | 158,490.95 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar | |
| | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar | Panjang Trotoar kondisi baik | 63.653 m dari total panjang 154.924 m (85,95 %) | - | - | 2030 m | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | 65683 m | 3.500 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | Kegiatan Pembuatan Drainase di Kota Denpasar | Panjang Drainase Jalan Kondisi Baik | 281.833,54 m dari total panjang 486.084,35 m (57,98 %) | 15000 m | - | 11000 | - | 2.349 m | 3757.60 | 4000 m | 7200 | 4000 m | 8000 | 318.182,24 m | 18957,60 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----|----|-----|---|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|--------|----------|--------|------------|--------|------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| Meningkatnya keandalan pengelolaan sumber daya air | - Jumlah titik genangan - Luas area genangan (Ha) | Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Tinggi muka air tanah di kawasan kritis | 1 | 03 | 16 | | Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | Persentase saluran drainase yang dapat mengurangi waktu genangan | 4468.75 m | 14.78 % | 15,900.00 | 16.25 % | 16,346.04 | 17.88 % | 16,836 | 19.67 % | 17,342 | 21.4 % | 17,862 | 44588.75 m | 84,285.74 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 03 | 16 | 001 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | Jumlah laporan perencanaan saluran drainase yang dapat mengurangi waktu genangan | 6 Laporan | 1 Laporan | 299,20 | 1 Laporan | 100 | - | - | - | - | - | - | 8 Laporan | 399,20 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 03 | 16 | 003 | Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi waktu genangan | 4.468,75 m | 6.590,22 m | 10970 | 7.245,67 m | 12000 | 7.972,47 | 13,300 | 8.770,61 | 14,600 | 9.541,03 m | 15,850 | 44588.75 m | 66,720.00 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Operasional/ Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong | Panjang saluran drainase berfungsi normal | 2.723 m | 3009,43 m | 4930 | 3310,37 m | 5528 | 3640,78 m | 5,970 | 4004,86 m | 6,570 | 4356,54 m | 7,145 | 21045 m | 30,143.00 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Database Sistem Drainase dan Irigasi | Ketersediaan data, informasi dan peta jaringan drainase dan irigasi di Kota Denpasar | 4 Kecamatan | - | - | 1 Kec | 192.01 | 1 Kec | 200 | 1 Kec | 200 | 1 Kec | 200 | 4 Kec | 792.01 | Dinas PUPR Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan | Indeks kualitas jalan | Meningkatnya ketersediaan kenektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan kota | Persentase tingkat kondisi jalan di Kota Denpasar baik dan sedang | 1 | 0 | 1 | 0 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Persentase Jalan Swadaya Masyarakat | 89.566 m | 5.58 % | 4,550.00 | 6.34 % | 5,000.00 | 6.89 % | 5,500 | 7.3 % | 6,050 | 7.59 % | 6,655 | 124,566 m | 27,755.00 | Dinas PUPR Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Permukiman Berbasis | | 89,566 m | 5.000 m | 2,855.42 | 6.000 m | 2,000.00 | 7.000 m | 3,511,44 | 8.000 m | 6,050 | 9.000 m | 6,655 | 124,566 m | 21.071,86 | Dinas PUPR Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | Masyarakat. | Jumlah Aspal untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat | 400 Drum | | 145 Drum | | 350 Drum | | 250 Drum | | 330 Drum | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|----|----|--|---|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|-------|--------------|-----------|---|---------------|
| | | | | | | | Jumlah Paving untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat | 22.703 m2 | 17.670 m2 | | 23.700 m2 | | 22.190 m2 | | 23.000 m2 | | | | | | | | |
| Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan | Indeks kualitas jalan | Meningkatnya ketersediaan kenektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan kota | Persentase tingkat kondisi jalan di Kota Denpasar baik dan sedang | 1 | 03 | 18 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang | 417.772,40 m dari total panjang 486.084,35 m (84,96%) | 86.94% | 2,476.00 | 87.94% | 5,200.00 | 88.94% | 5,200 | 89.94% | 5,200 | 90.94% | 5,200 | 442,022.56 m | 23,276.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota | | | | | Persentase Jembatan kondisi baik dan sedang | 1032,20 m dari total panjang 1089,84 m (91,97%) | - | - | 92.4% | - | 92.6% | - | 93% | - | 93.2% | - | 1,041.25 m | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|--|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|-----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan kondisi baik dan sedang | 783.785,74 m | 90.08 % | - | 91.08 % | - | 92.08 % | - | 93.08 % | - | 94.08 % | - | 844,697.56 m | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | | | | | Persentase Pemeliharaan Jalan Lingkungan kondisi baik dan sedang | 724251,82 m | 82.3 % | - | 83.3 % | - | 84.3 % | - | 85.3 % | - | 86.3 % | - | 768,244.35 m | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | 103803 | | | | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan | Panjang Jalan yang terpelihara | 417.772,40 m dari total panjang 486.084,35 m (84,96 %) | 19920 m | 2475.68 | 11490 m | 2863.55 | 30000 m | 5,000 | 30000 m | 5,000 | 30000 m | 5,000 | 442022.56 m | 20,339.23 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jembatan | Panjang jembatan yang terpelihara | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar | | | |
| | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan | Panjang Jalan yang terpelihara | 783.78 5,74 m | 8800 m | 13,200.0 0 | 13028 m | 19,500.0 00 | 13028 m | 19,500 0 | 13028 m | 22,200 0 | 13027.82 m | 22,200 0 | 844697.5 6 m | 96,600.0 0 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman | Panjang Jalan yang terpelihara | 724.25 1,82 m | 7389 m | 3,690.00 | 9150 m | 4,580.0 0 | 9151 m | 4,580 | 9151 m | 5,500 | 9151.53 m | 5,500 | 768244.3 5 m | 23,850.0 0 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|----|----|-----|---|--|---|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------------|---------------|
| Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi | | Meningkatnya pelaksanaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Denpasar | Persentase tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi | 1 | 03 | 18 | | Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang tertib jasa konstruksi | - | 4% | 548.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 548.00 | Dinas PUPR Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 03 | 18 | 006 | Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi | Jumlah Usaha Jasa Konstruksi yang tertib jasa konstruksi | - | 4% | 548.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548.00 | | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----------------------------------|--|--|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---|---|--|
| Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi | - 0% Gagal bangunan proyek Pemerintah Kota Denpasar - 0% Insiden kecelakaan kerja pada proyek Pemerintah Kota Denpasar | Meningkatnya pelaksanaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Denpasar | Jumlah tenaga kerja Jasa Konstruksi bersertifikasi keterampilan | 1 | 03 | 19 | | Program Pembinaan Jasa Kostruksi | Jumlah tenaga kerja jasa kontruksi yang tersertifikasi | N/A | - | - | 50 Org | 10,700.00 | 50 Org | 3,200 | 50 Org | 1,600 | 50 Org | 15,700 | 200 Org | 31,200.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | Persentase tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi | | | | | | Persentase Usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi | N/A | - | - | 40 % | - | 42 % | - | 84 % | - | 101 % | - | 264 Badan Usaha | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| | | | | | 1 | 03 | 19 | 011 | Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi | Jumlah Usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi | N/A | - | 0 | 50 Org | 235.40 | 50 Org | 3,200 | 50 Org | 1,600 | 50 Org | 15,700 | 200 Org | 20,735.40 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|--------|--------|---|---|--|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | - | 0 | 40 BU | | 42 BU | | 84 BU | | 101 BU | | 267 BU | | Denpasar | Kota Denpasar |
| Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan | Indeks kualitas jalan | Meningkatnya ketersediaan kenektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan kota | Persentase tingkat kondisi jalan di Kota Denpasar baik dan sedang | 1 | 0 3 | 2 2 | Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan | Persentase jalan berleger sesuai ketentuan yang berlaku | 116818,55 m dari total panjang 486084,35 m (24,03 %) | - | - | 30.2 % | 500 | 36.38 % | 550 | 42.55 % | 550 | 48.72 % | 550 | 236818.55 m | 2,150.00 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan | | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | | | 3 Dokumen | 200 | 1 Dokumen | 365,674 | 1 Dokumen | 200 | 1 Dokumen | 200 | 11 Dokumen | 965,674 | Dinas PU dan Penataan Ruang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|---|------------|--------|------------|-------------|------------|-----|------------|-----|--------------------|----------|---|---------------|
| | | | | 1 0 3 2 0 0 1 | Kegiatan Penyusunan sistem informasi /data base jalan | Panjang jalan berleger sesuai ketentuan yang berlaku | 116.81 8,55 m dari total panjan g 486.08 4,35 m (24,03 %) | - | - | 30000 m | 300 | 30000 m | 500 | 30000 m | 500 | 30000 m | 500 | 236818.5 5 m | 1,800.00 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Kota Denpasar |
| | | | | 1 0 3 2 0 0 5 | Kegiatan Updating Database jalan Kota Denpasar | Jumlah dokumen data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan prgram kegiatan serta informasi publik | 4 Dokum en | - | - | 1 Dok | 200.00 | 2 Dok | 365,6 74 | 2 Dok | 200 | 1 Dok | 200 | 11 Dok | 965,674 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|-----------|----------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|---|---------------|---|---------------|
| Meningkatnya keandalan pengelolaan sumber daya air | Persentase saluran irigasi kondisi baik dan berfungsi normal | Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat | 1 | 0 | 2 | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Persentase areal pertanian terairi saluran irigasi | 526 Ha | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | - | 526 Ha | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | | |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi | Panjang jaringan irigasi berfungsi normal | 4.893,6 m | 5135,9 m | 2218 | 5395,3 m | 2339 | 5651,2 m | 2,445 | 5973,6 m | 2,567 | 6206 m | 2,687 | 6193 m | 12,256.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Perbaikan Saluran Irigasi | Panjang saluran irigasi berfungsi normal | 526 m | 526 m | 541 | 526 m | 568 | 526 m | 600 | 526 m | 626 | 526 m | 646 | 526 m | 2,981.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|----|----|---|---|---|---------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|------------|---|---|
| Meningkatnya keandalan pengelolaan sumber daya air | Persentase air tanah berkualitas baik dan layak | Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Tinggi muka air tanah di kawasan kritis | 1 | 03 | 26 | Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya | Rata - rata tinggi muka air tanah di kawasan kritis | 6,3 m | 6.3 m | 100.00 | 6.3 m | 100.00 | 6.3 m | 100 | 6.3 m | 100 | 6.3 m | 100 | 6.3 m | 500.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | | 1 | 03 | 2006 | Kegiatan Peningkatan Konservasi Air Tanah | Persentase tinggi permukaan air tanah di kawasan kritis | 6,3 m | 20.65 % | 100 | 20.29 % | 100 | 19.93 % | 100 | 19.57 % | 100 | 19.57 % | 100 | 27.6 m | 500.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar |
| Meningkatkan akses air minum layak | - Persentase layanan air minum | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman | 1 | 03 | 27 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Persentase Penduduk yang mendapat akses air minum yang aman | 426.940 jiwa | 47.64 % | 27,150.00 | 47.74 % | 27,776.00 | 47.84 % | 28,609 | 47.94 % | 29,181 | 48.04 % | 29,765 | 474,300 Jiwa | 142,481.84 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | -Persentase layanan sanitasi | | | | | | | | | | | Persentase Sambungan Rumah Skala Kota | 80.261 SR | 44.76 % | | 44.86 % | | 44.9 % | | 45.06 % | | 45.16 % | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----|---|---|-----------------------------|----------|--------|----------------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---|---|---------------|
| | | | | | | | | Persentase RT Terakses IPAL | 8.346 SR | - | - | 5.25 % | | 5.85 % | | 6.45 % | | 7.05 % | | 12,666 SR | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1037002 | 002 | Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang aman | 426,940 Jiwa | 505 Jiwa | 375.00 | 11,713.00 Jiwa | 8,780.00 | 11713 Jiwa | 8,780 | 11714 Jiwa | 10,000 | 11715 Jiwa | 10,000 | 474300 Jiwa | 37,935.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| | | | | 1037006 | 006 | Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jumlah sambungan rumah skala kota | 80.261 SR | 156 SR | 500 | 156 SR | 500 | 156 SR | 500 | 157 SR | 550 | 158 SR | 550 | 81044 SR | 2,600.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|----------|---------|----------|---------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26) | Jumlah sambungan pipa tersier untuk sambungan rumah | 8.346 SR | - | - | 1078 SR | 11860 | 1078 SR | 11,860 SR | 1079 SR | 13,000 SR | 1079 SR | 13,000 SR | 12660 SR | 49,720.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Penataan Sanitasi | Pembuatan IPAL Komunal | | - | - | - | - | 2 Unit IPAL | 799,99 | - | - | - | - | 2 Unit IPAL | 799,99 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| Meningkatkan pengurangan titik genangan | - Jumlah titik genangan - Luas area genangan (Ha) | Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan | Persentase pengurangan genangan | 1 | 0 | 2 | 0 | Program Pengendalian Banjir | Persentase sungai berfungsi normal | 2.500 m | 17.16 % | 6,000.00 | 18.02 % | 6,500.00 | 18.92 % | 7,000 | 19.86 % | 7,000 | 20.81 % | 7,500 | 47,730 m | 34,000.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai | Persentase sungai berfungsi normal | 2.500 m | 17.16 % | 6000 | 18.02 % | 6500 | 18.92 % | 7,000 | 19.86 % | 7,000 | 20.81 % | 7,500 | 47730 m | 34,000.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----|----|---|---|---|---|--------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | Kegiatan Water Level Monitoring System | Tersedianya aplikasi water level monitoring system | | | | | | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| Meningkatnya penyelenggaraan tertib administrasi dan teknis bangunan untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya | Bangunan gedung yang bersertifikat layak fungsi | Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung | Persentase bangunan yang terbangun sesuai dengan tata bangunan | 1 | 03 | 29 | | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Terbangunnya bangunan gedung Pemerintah yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung | 0 | 5 unit | 146,045.10 | 5 unit | 158,057.04 | 5 unit | 164,587 | 5 unit | 170,369 | 5 unit | 176,798 | 25 unit | 815,856.61 | Dinas PUPR Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|-------------|---|----------|--------|--------|---|---|---|---|------------|---|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangunan Pasar Badung Kota Denpasar | Pasar Badung Kota Denpasar | - | 1 | 131,637.304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,637.30 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangunan Infrastruktur (Rehabilitasi Sel Tahanan Polresta) | Terehabilitasi ya Sel Tahanan Polresta | - | 1 | 4,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,050.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Budaya Kota Denpasar | Gedung Balai Budaya Kota Denpasar | - | 1 | 48.050 | 1 | 8.849,91 | 1 Unit | 31.800 | - | - | - | - | 56,899.91 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------|--|------------------|
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangun an/Peningka tan Infrastrukt ur (Pembangu nan Gedung RSUD Wangaya) | Terbangunnya Gedung RSUD Wangaya | - | 2 | 11,264.0 0 | 1 | 3,929.5 0 | - | - | - | - | - | - | 15,193.5 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangun an/Peningka tan Infrastrukt ur (Pembangu nan Kantor Desa Pekraman Renon) | Terbangunnya Kantor Desa Pekraman Renon | - | 1 | 908.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 908.84 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|----------|----------|-----------|---------------|--------|--------------|---|---|---|---|----------|--|------------------|
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangun an/Peningka tan Infrastrukt ur Gedung Kantor | DED Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Terbangunnya Gedung Kantor (Lanjutan Renovasi Kantor DPRD), Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Pustu Kesiman Kertalangu, Penyengker Pustu Sumerta Kelod, Pelinggih dan Penyengker Pustu Penatih | - | 1 Lap | 53.3707 | 6 Unit | 4,715.0 0 | - | - | - | - | - | - | 4,768.37 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangun an/Peningka tan Infrastrukt ur Pasar | Jumlah pasar di Kota Denpasar | - | 3 Unit | 1.689,08 | 1 Unit | 72.360, 16 | 1 Unit | 4.688, 43 | - | - | - | - | 4 Unit | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|----|-------|-----|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Digitalisasi Arsip IMB | Persentase Terekamnya Arsip IMB dalam Bentuk Elektronik | - | - | - | 10 | 56.30 | 10 | 210,63 | - | - | - | - | - | 266,9 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan | Persentase Terbangunnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan | 0 | - | - | - | - | 100 | 5.820,55 | - | - | - | - | - | 5.820,55 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|-----------|------|-----|------|------|------|--------|-----------|-------|------|-------|------|---|---|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan | Terbangunnya Infrastruktur Gedung Pendidikan | | | | | | | 8 Unit | 41,423 | | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | Kegiatan Koordinasi Tata Bangunan | Rekomendasi Teknis | | | | | | | 100% | 1.168,296 | | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| | | | | 1 | 0 | 3 | 1 | Legalisasi Perda Bangunan Gedung Kota Denpasar | Terbentuknya Perwali Bangunan Gedung | | | | | | | 100% | 89,357 | | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| Meningkatkan kualitas penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota | 100% Perda RTRW berikut RDTR, RTKT, RTBL dan PZ | Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang Kota Denpasar | Menurunnya persentase pelanggaran Tata Ruang | 1 | 0 | 3 | 1 | Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase Peraturan tata ruang yang diundangkan | 2 dokumen | 24 % | 265 | 57 % | 1500 | 76 % | 1.800 | 79 % | 1.000 | 82 % | 1.000 | 82 % | 5,565.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|----|-----------|---------|-----------|----------|-----------|------|---|---|---|-----------|----------|---|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor DPRD Kota Denpasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Survey dan Pemetaan | Laporan Hasil Survey dan Pemetaan Database Fasilitas Umum di BWK Tengah, Timur, Utara, Selatan dan Barat Kota Denpasar | 5% | 5 Laporan | 264.812 | - | - | - | - | - | - | - | 5 Laporan | 264.81 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RPTRK, RTRK dan RTBL | Perda RDTR dan PZ Kota Denpasar | - | - | - | 5 Dokumen | 429,5987 | 1 Dokumen | 1000 | - | - | - | - | 1.429,60 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|-----------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----------|---|---------------|
| | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 324,005 | 1 Dokumen | 624 | 2 Dokumen | 700 | - | 700 | 8 Dokumen | 2.348,01 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang | Rapat Koordinasi TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) | - | - | - | - | - | 1 Laporan | 119,4 | 1 Laporan | 120 | 1 Laporan | 130 | 3 Laporan | 369,40 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | 100% Perda RTRW berikut RDTR, RTKT, RTBL dan PZ | | Menurunnya persentase pelanggaran Tata Ruang | 1 | 0 | 3 | 0 | Program Pemanfaatan Ruang | Terlayannya masyarakat untuk mendapatkan informasi peruntukan lahan/SKRK tepat waktu | 1561 permohonan | 100 % | 60.00 | 100 % | 100.00 | 100 % | 110 | 100 % | 120 | 100 % | 130 | 100 % | 520.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang | Laporan Identifikasi Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang | - | - | - | - | - | - | - | 1 Laporan | 300 | - | - | 1 Laporan | 300 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|------------------|---|---|---|------------------|--------|---|---|------------------|------------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|---------------|
| | | | | 1 0 3 | 3 2 0 4 | Kegiatan Penataan Kawasan Prioritas | Penataan Kawasan Prioritas Padanggalak, Sanur dan Heritage Gajah Mada | | | | | | | 3 Kawasa n | 1.265, 730 | | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| | | | | 1 0 3 | 3 2 0 5 | Kegiatan Survey dan Pemetaan | Peta Sebaran Bangunan Ber-IMB di Empat Kecamatan | - | - | - | - | - | 1 Lapora n | 424 | 1 Lapora n | 450 | 1 Laporan | 475 | 3 Laporan | 1349 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 0 3 | 3 2 0 7 | Kegiatan sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | Tersedianya laporan identifikasi norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang di 4 Kecamatan | - | 4 Lapor an | 264.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Laporan | 264.87 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 0 3 | 3 2 0 9 | Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang | Pemenuhan informasi pendataan pemanfaatan ruang untuk pembangunan yang telah terealisasi | - | 4 Lapor an | 269.34 | - | - | - | - | 4 Lapora n | 300 | - | - | 8 Laporan | 569.34 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|---|----------------|-------|--------|-------|--------|---|---|---------------------|-----|---------------------|------|---------------------|--------|---|---------------|
| | | | | 1032010 | Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang | Persentase Informasi Peruntukan Lahan Sesuai Permohonan | 1561 Perumahan | 100 % | 41.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 41.37 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1032003 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sesuai Permohonan | 1561 Perumahan | - | - | 100 % | 107,92 | - | - | - | - | - | - | 100 % | 107,92 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1032004 | Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang | Persentase Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sesuai Permohonan | 1561 Perumahan | - | - | - | - | - | - | 100 % | 110 | 100 % | 120 | 100 % | 360 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1032013 | Kegiatan Penataan Kawasan Prioritas | Jumlah Kawasan Prioritas yang Ditata | | | | | | | | 1 Kawasan Prioritas | 412 | 4 Kawasan Prioritas | 1648 | 9 Kawasan Prioritas | 3708 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|---|---------------|
| Meningkatkan kualitas penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota | | Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang Kota Denpasar | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Koordinasi Tata Bangunan | Rekomendasi Teknis | - | - | - | 100 | 1,120.00 | - | - | - | - | - | - | 1,120.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Kota Denpasar | Terbentuknya perwali bangunan gedung | - | - | - | 100 | 81.00 | - | - | - | - | - | - | 81.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar | |
| | 100% Perda RTRW berikut RDTR, RTKT, RTBL dan PZ | Menurunnya persentase pelanggaran Tata Ruang | | 1 | 0 | 3 | 0 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang | 1192 objek pengawasan | 1,100 objek pengawasan | 1,000.00 | 1,000 objek pengawasan | 1,000.00 | 900 objek pengawasan | 1,000 objek pengawasan | 800 objek pengawasan | 1,000 objek pengawasan | 700 objek pengawasan | 1,000 objek pengawasan | 700 obyek pengawasan | 5,000.00 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Laporan OP Pengendalian dan Pengawasan Ruang untuk Bangunan dan Tower | 1192 objek pengawasan | 1,080 objek pengawasan | 522.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522.86 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|------|---|---|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|---------------|
| | | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang | Laporan Pengawasan pemanfaatan ruang untuk bangun-bangunan dan Laporan Pokja Pengendalian BKPRD | 1192 | - | - | 1,000 | 191.388 | 900 | 200 | 800 | 210 | 700 | 220 | 700 | 821.39 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Kota Denpasar |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|------|---|---|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|---------------|

Tabel. 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tahun 2016-2021.

| NO. | KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA | KET. |
|-----|--|---|--|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar | - Persentase tingkat kondisi jalan di Kota Denpasar baik dan sedang | - $\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{\sum \text{adiri tahu n persapian SPM Panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan baik dan sedang}}{\sum \text{Existing Panjang Jalan Propinsi/k abupaten/k ota}}$ | Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program | Dinas PUPR Kota Denpasar | Target sampai tahun 2021: 91,95 % |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--------------------------|---------------------------------|
| | | - Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota. | - $\text{SPM Konektivitas Wilayah} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM panjang jalan penghubung PK dan Pusat Produksi}}{\sum \text{target dan realisasi} \text{ panjang penghubung PK dan Pusat Produksi}}$ | Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program | Dinas PUPR Kota Denpasar | Target sampai tahun 2021: 100 % |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | - Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat | - $\text{SPM Keandalan Ketersediaan Air Irigasi} = \frac{\sum \text{Ketersediaan air Irigasi (Liter/detik) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{Ketersediaan a air Irigasi (Liter/detik) pada setiap musim tanam}}$ | Bidang Sumber Daya Air | Dinas PUPR Kota Denpasar | Target sampai tahun 2021: 100 % |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman - Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari | $\text{SPM Cakupan Pelayanan} = \frac{\sum \text{akhir thn pencapaian SPM Masyarakat terlayani}}{\sum \text{akhir thn pencapaian SPM Proyeksi total masyarakat}}$ $\text{SPM Air Baku} = \frac{\sum \text{Ketersediaan air baku (M3/Tahun) dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Jumlah kebutuhan Air Baku (M3/Tahun) Berdasarkan target MDGs}} \times 100$ | <p>Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman dan PDAM Kota Denpasar</p> <p>Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman dan PDAM Kota Denpasar</p> | <p>Dinas PUPR Kota Denpasar</p> <p>Dinas PUPR Kota Denpasar, PDAM Kota Denpasar</p> | <p>Target sampai tahun 2021: 81.77 %</p> <p>Target sampai tahun 2021: 69.71 %</p> |
|---|--|--|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 4 | Meningkatnya layanan sistem jaringan sanitasi terpusat dan sistem berbasis masyarakat yang memadai | - Persentase RT terakses IPAL yg memadai. | - $SPM = \frac{\sum \text{jumlah penduduk yang terlayani tangki septick/ MCK}}{\sum \text{jumlah total penduduk seluruh kabupaten/ kota}} \times 100$ | Bidang Air Minum dan Kesehatan lingkungan Permukiman | Dinas PUPR, Diskes Kota Denpasar, | Target sampai tahun 2021: 98.37 % |
| 5 | Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan | - Persentase pengurangan genangan | $\frac{\text{Luas daerah masih tergenang}}{\text{Luas daerah rawan genangan}} \times 100 \%$ | Bidang Sumber Daya Air | Dinas PUPR Kota Denpasar | Target sampai tahun 2021: 50 % |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang. | - Persentase Peningkatan bangunan ber IMB. | $\frac{\sum \text{penambahan bangunan ber IMB baru}}{\sum \text{bangunan ber IMB sebelumnya}}$ | Bidang Penataan Ruang | Dinas PUPR Kota Denpasar, DPM dan PTSP | Target sampai tahun 2021: 60 % bangunan ber IMB |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------------------|--|
| 7 | Meningkatnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi. | Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi. | $\frac{\Sigma \text{Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi}}{\Sigma \text{Badan Usaha Jasa Konstruksi}}$ | Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program | Dinas PUPR Kota Denpasar, | Target sampai tahun 2021: 76,89 % Badan Usaha Tertib Jasa Konstruksi |
|---|---|--|---|---|---------------------------|--|

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2015 | Target capaian setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pada Perencanaan Anggaran DPUPR | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 1 Laporan |
| 3 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Persentase ASN yang mengikuti Bimtek | N/A | 2.55% | 6.37% | 10.19% | 14.01% | 17.83% | 17.83% |
| 5 | Panjang Jalan Kondisi baik | 281.833,54 m dari total panjang 486.084,35 | 60.66% | 62.72% | 64.78% | 66.84% | 66.89% | 334.878,58 m |
| 6 | Tersedianya Jembatan Kondisi Baik | 1.027,50 m dari total panjang 1.089,84 m (91,77 %) | 91.98% | 92.18% | 92.18% | 92.38% | 92.78% | 1.036,55 m |
| 7 | Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pada Perencanaan Anggaran DPUPR | 1 Laporan | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi titik genangan | 4.468,75 m | 14.78% | 16.25% | 17.88% | 19.67% | 21.40% | 44.588,75 m |
| 9 | Panjang jalan swadaya masyarakat | 89.566,00 m | 5.58% | 6.34% | 6.89% | 7.30% | 7.59% | 124.566 m |
| 10 | Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang | 417.772,40 m dari total panjang 486.084,35 m (84,96 %) | 86.94% | 87.94% | 88.94% | 89.94% | 90.94% | 442.022,56 m |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 11 | Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang | 1032,20 m dari total panjang 1.089,84 m (91,97 %) | - | 92.40% | 92.60% | 93.00% | 93.20% | 1.041.25 m |
| 12 | Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang | 783.785,74 m | 90.08% | 91.08% | 92.08% | 93.08% | 94.08% | 844.697,56 m |
| 13 | Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang | 724.251,82 m | 82.3% | 83.3% | 84.3% | 85.3% | 86.3% | 768.244,35 m |
| 14 | Jumlah usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi | - | 4.00% | | | | | |
| 15 | Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi | N/A | - | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 200 orang |
| 16 | Jumlah usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi | N/A | - | 40% | 42% | 84% | 101% | 264 Badan Usaha |
| 17 | Jumlah jalan berleger sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 116,818,55 m dari total panjang 486.084,35 m (24,03%) | - | 30.20% | 36.38% | 42.55% | 48.72% | 236.818,55 m |
| 18 | Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan | 4 dokumen | 1 Dok | 3 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 11 Dokumen |
| 19 | Luas areal pertanian terairi saluran irigasi | 526 Ha | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 526 Ha |
| 20 | Rata - rata tinggi muka air tanah di kawasan kritis | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m |
| 21 | Jumlah penduduk yg mendapat akses air minum yang aman | 426.940 jiwa | 47.64% | 47.74% | 47.84% | 47.94% | 48.04% | 474,300 jiwa |
| 22 | Jumlah Sambungan Rumah Skala Kota | 80.261 SR | 44.76% | 44.86% | 44.90% | 45.06% | 45.16% | 81.044 SR |
| 23 | Jumlah RT terakses IPAL | 8.346 SR | - | 5.25% | 5.85% | 6.45% | 7.05% | 12.666 SR |
| 24 | Panjang sungai berfungsi normal | 2.500 m | 17.16% | 18.02% | 18.92% | 19.86% | 20.81% | 47.730 m |
| 25 | Terbangunnya bangunan gedung Pemerintah yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung | 0 | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 25 Unit |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 26 | peraturan tata ruang yang diundangkan | 2 dokumen | 24% | 57% | 76% | 79% | 82% | 82% |
| 27 | Terlayannya masyarakat untuk mendapatkan Informasi Peruntukan Lahan tepat waktu | 1561 permohonan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | Persentase rekomendasi teknis bangunan gedung yang terbit tepat waktu | 65 rekomendasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 29 | Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang | 192 obyek pengawasan | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 obyek |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini adalah dokumen perencanaan bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) Tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Denpasar Perubahan Pertama Tahun 2016–2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar untuk dapat tercapainya Visi dan Misi Kota Denpasar. Perubahan Renstra ini dilakukan sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan pada Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Tentang Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan serta isu-isu strategis yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi serta posisi Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali melalui pendekatan, teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*.

Rencana Strategis ini dibuat sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam meningkatkan layanan publik dibidang infrastruktur Pekerjaan Umum, mendukung upaya-upaya meningkatnya daya saing daerah serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka melalui Renstra ini dirancang pembangunan infrastruktur yang menitik beratkan pada Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, serta Dimensi Sektor Unggulan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan dan laporan penilaian kinerja PD.

Pelaksanaan Renstra ini akan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan output, outcome sebagaimana diharapkan serta memberikan dampak (Impact) bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat haruslah didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat dan demokratis, konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah, adanya keberpihakan kepada masyarakat yang adil dan merata, peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif, serta pelaksanaan oleh Aparatur Sipil Negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| <i>1.1 Latar Belakang.....</i> | <i>1</i> |
| <i>1.2. Landasan Hukum</i> | <i>3</i> |
| <i>1.3. Maksud dan Tujuan.....</i> | <i>6</i> |
| <i>1.4. Sistematika Penulisan.....</i> | <i>7</i> |
| BAB II..... | 13 |
| GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 13 |
| <i>2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....</i> | <i>13</i> |
| <i>2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah</i> | <i>16</i> |
| <i>2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....</i> | <i>33</i> |
| <i>2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....</i> | <i>51</i> |
| BAB III..... | 63 |
| PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 63 |
| <i>3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</i> | <i>63</i> |
| <i>3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....</i> | <i>64</i> |
| <i>3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..</i> | <i>65</i> |
| 3.3.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah | 65 |
| 3.3.2. Demografi | 79 |
| 3.3.3. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... | 81 |
| <i>3.4 Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib.....</i> | <i>82</i> |
| 3.4.1. Pendidikan | 82 |
| 3.4.2. Kesehatan | 82 |
| 3.4.3. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang | 83 |
| 3.4.4. Ketersediaan Sumber Daya Air. | 85 |
| 3.4.5. Perubahan Iklim Global..... | 85 |

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| 3.5 | <i>Isu Strategis Nasional</i> | 86 |
| 3.6. | <i>Pemerataan Ekonomi</i> | 100 |
| | 3.6.1. Pertumbuhan PDRB..... | 100 |
| | 3.6.2. Laju Inflasi..... | 100 |
| | 3.6.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi | 102 |
| 3.7. | <i>Lingkungan Hidup</i> | 104 |
| 3.8. | <i>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</i> | 106 |
| | 3.8.1. Aksesibilitas Daerah..... | 106 |
| | 3.8.2. Penduduk Berakses Air Minum..... | 110 |
| | 3.8.3. Rasio Jaringan Irigasi..... | 110 |
| | 3.8.4. Drainase..... | 111 |
| | 3.8.5. Penataan Wilayah..... | 111 |
| 3.9. | <i>Jumlah Penduduk</i> | 112 |
| 3.10. | <i>IPM (Indek Pembangunan Manusia)</i> | 113 |
| 3.11. | <i>Integrasi KLHS dalam Rumusan Kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2020</i> | 114 |
| | 3.11.1. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan | 114 |
| | 3.11.2. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam Dan Perubahan Iklim | 115 |
| | 3.11.3. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh..... | 117 |
| | 3.11.4. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah | 120 |
| 3.12. | <i>Penentuan Isu-isu Strategis</i> | 128 |
| BAB IV | | 130 |
| TUJUAN DAN SASARAN | | 130 |
| 4.2. | <i>Telaahan Visi, Misi, Tujuan RPJMD 2016-2021 dengan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021</i> | 136 |
| | 4.2.1. Visi | 136 |
| | 4.1.2. Misi..... | 137 |

| | |
|---|------------|
| BAB V | |
| <i>5.1. Strategi Pembangunan Daerah</i> | <i>146</i> |
| <i>5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah</i> | <i>149</i> |
| <i>5.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar</i> | <i>176</i> |
| 5.3.1. Strategi..... | 176 |
| 5.3.2. Arah Kebijakan..... | 177 |
| BAB VI | 180 |
| BAB VII | 217 |
| BAB VIII | 220 |
| PENUTUP | 220 |